

HUKUM ISLAM

(SEJARAH, KELUARGA, EKONOMI DAN PERIKATAN)

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta Lingkup Hak Cipta

Pasal 1

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Pidana Pasal 113

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

HUKUM ISLAM

(SEJARAH, KELUARGA, EKONOMI DAN PERIKATAN)

Hj. Wati Rahmi Ria, S.H., M.H., C.R.B.C.



PUSAKA MEDIA

Perpustakaan Nasional RI:
Katalog Dalam Terbitan (KDT)

**HUKUM ISLAM
(SEJARAH, KELUARGA, EKONOMI DAN PERIKATAN)**

Penulis:

Hj. Wati Rahmi Ria, S.H., M.H., C.R.B.C.

Desain Cover & Layout

Pusaka Media Design

viii + 182 hal : 15 x 23 cm

Cetakan, Agustus 2022

ISBN: 978-623-418-081-7

Penerbit

PUSAKA MEDIA

Anggota IKAPI

No. 008/LPU/2020

Alamat

Jl. Endro Suratmin, Pandawa Raya. No. 100

Korpri Jaya Sukarame Bandarlampung

082282148711

email : cspusakamedia@yahoo.com

Website : www.pusakamedia.com

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. Yang telah memberikan hidayah dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat merampungkan buku ini. Kehadiran buku ini ditengah-tengah pembaca diharapkan tidak hanya menjadi sekedar pengetahuan, melainkan lebih jauh dari itu, jadi bahan kajian lebih jauh serta perenungan bagi pihak-pihak terkait.

Sesuai dengan judulnya *Hukum Islam (Sejarah, Keluarga, Ekonomi dan Perikatan)* maka buku ini mendasarkan substansinya pada materi-materi pokok dari asas-asas dasar dalam *Hukum Islam* berupa ibadah secara Formil dan ibadah secara Muamalah, walaupun keduanya masih berada dalam satu bingkai keilmuan karena memiliki sumber yang sama.

Dalam upaya untuk menyesuaikan dengan kurikulum terbaru, yang mengharuskan materi dari Hukum Islam memuat pula materi dasar-dasar dalam Hukum Islam. Dengan dasar itulah penulis berinisiatif dan termotivasi untuk menyelesaikan penulisan buku ini, dengan tujuan mempermudah semua pihak yang concern terhadap perkembangan Hukum Islam, khususnya mahasiswa yang sedang mengikuti kuliah Hukum Islam. Dengan niat untuk turut serta mengembangkan Hukum Islam khususnya dari aspek keilmuan, akhirnya buku ini dapat penulis selesaikan.

Penulis sangat berharap buku ini dapat memberi manfaat kepada siapapun yang membacanya, walau sekecil apapun itu. Kesadaran yang tinggi bahwa tidak satupun karya manusia yang dapat sempurna selalu terpatrit dalam diri penulis.

Bandar Lampung, September 2022

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I. AJARAN DAN SUMBER HUKUM ISLAM	1
A. Pengertian Hukum Islam.....	1
B. Lapangan Hukum Islam	3
C. Prinsip Dan Asas Hukum Islam	5
D. Tujuan Hukum Islam	7
E. Ciri-Ciri Hukum Islam.....	9
F. Ajaran Dan Sumber Hukum Islam	11
G. Syariat Islamiyah.....	14
H. Akhlak	16
I. Sumber-Sumber Hukum Islam	17
BAB II. SEJARAH ISLAM	47
A. Masa Pra Islam.....	47
B. Masa Islam	55
C. Periode Madinah.....	71
D. Masa Khulafaur Rashidin	84
E. Masa Daulah Islamiyah	86
BAB III. HUKUM KELUARGA ISLAM	102
A. Hukum Perkawinan	105
B. Hukum Perceraian	118

BAB IV. HUKUM EKONOMI ISLAM	136
A. Pendahuluan	136
B. Pandangan Islam Terhadap Hak Milik	137
C. Perbankan Islam	140
D. Transaksi-Transaksi Perbankan Islam	148
BAB V. HUKUM PERIKATAN ISLAM	155
A. Asas-Asas Perikatan	155
B. Rukun dan Syarat Perikatan	158
C. Hal-Hal Yang Dapat Merusak Perikatan	161
D. Hak Menentukan Pilihan Dalam Perikatan	163
E. Berakhirnya Suatu Perikatan (Intiha 'Al-Aqd)	167
DAFTAR PUSTAKA.....	169
GLOSARIUM	176
INDEX.....	180
BIODATA.....	182

BAB I

AJARAN DAN SUMBER HUKUM ISLAM

A. PENGERTIAN HUKUM ISLAM

Dalam sejarah perkembangan hukum Islam, istilah hukum Islam sering menimbulkan pengertian rancu, hingga kini hukum Islam terkadang dipahami dengan pengertian *syariah* dan terkadang dipahami dengan pengertian *fiqh*.

Secara bahasa, kata *syariah* berarti “jalan ke sumber air” dan “tempat orang-orang minum”. Orang Arab menggunakan istilah ini khususnya dengan pengertian “jalan setapak menuju sumber air yang tetap dan diberi tanda yang jelas sehingga tampak oleh mata”. Dengan pengertian bahasa tersebut, *syariah* berarti suatu jalan yang harus dilalui.

Adapun kata *fiqh* secara bahasa berarti “mengetahui, memahami sesuatu”. Dalam pengertian ini, *fiqh* adalah sinonim kata “paham”. Al-Quran menggunakan kata *fiqh* dalam pengertian memahami dalam arti yang umum. Ayat tersebut mengisyaratkan bahwa pada masa Nabi, istilah *fiqh* tidak hanya berlaku untuk permasalahan hukum saja, tetapi meliputi pemahaman seluruh aspek ajaran Islam. (Ahmad Hanafi, 1970: 11)

Dalam perkembangan selanjutnya, *fiqh* dipahami oleh kalangan ahli *ushul al-fiqh* sebagai hukum praktis hasil ijtihad. Kalangan *fuqaha* (ulama *fiqh*) pada umumnya mengartikan *fiqh* sebagai kumpulan hukum Islam yang mencakup semua aspek

hukum syar'i, baik tertuang secara tekstual maupun hasil penalaran atas teks. Pada sisi lainnya, di kalangan ahli *ushul fiqh*, konsep syariah dipahami dengan pengertian "teks syar'i" yakni sebagai *al-Nash al-Muqaddas* yang tertuang dalam bacaan Al-Quran dan hadis yang tetap, tidak mengalami perubahan.

Fenomena perkembangan lainnya adalah adanya upaya untuk membedakan antara *syariah* dengan *fiqh*. Di antaranya adalah Yusuf Musa yang setelah mengutip beberapa rujukan seperti uraian Al-Jurjani dalam Al-Ta'rifat, uraian Al-Gazali dalam Al-Mustasyfa, ia menjelaskan perbedaan antara *syari'ah* dan *fiqh* dalam tiga aspek.

- a. Perbedaan ruang lingkup, cakupannya. *Syariah* lebih luas meliputi seluruh ajaran agama, sedangkan *fiqh* hanya mencakup hukum-hukum perbuatan manusia.
- b. Perbedaan dalam hal subjek. Subjek *syariah* adalah syar'i, yakni Allah, sedang subjek *fiqh* adalah manusia.
- c. Perbedaan mengenai asal mula digunakannya kedua istilah tersebut dalam pengertian teknis. Kata *syariah* telah digunakan sejak awal sejarah Islam seperti yang terdapat dalam Al-Quran (QS. 5: 48).

Adapun kata *fiqh* dalam pengertian teknis baru digunakan setelah lahirnya ilmu-ilmu keIslaman, pada abad ke-2 Hijrah.

Hukum Islam (*fiqh*) sebagai sebuah ketentuan, pada umumnya bersandar pada dua kategorisasi hukum Islam, yakni ibadah dan muamalah. Namun demikian, kategorisasi tersebut selain bersifat rancu, juga kurang lengkap. Bersifat rancu karena banyak materi hukum Islam bersatu dalam kedua kategori tersebut, misalnya wasiat. Bersifat kurang lengkap, karena banyak materi hukum Islam yang tidak termasuk dalam salah satu kategori tersebut, misalnya *waris*, *inayah*, *munakahat* dan lain-lain. (Abdul Djamali, 1988: 21)

Ada pula pendapat yang mengatakan kategorisasi hukum Islam yang lebih tepat adalah *ubudiyah* dan *ghairu ubudiyah*. Kategorisasi ini lebih mengarah pada pemilihan aspek hukum yang bercorak agama dan aspek hukum yang bercorak peradaban, sekalipun aspek-aspek tersebut bersatu dalam sebuah kasus hukum. Misalnya, permasalahan *qashar* dan *jama'* dalam shalat, ketentuan kebolehan dan cara mengerjakannya merupakan aspek

ubudiyah, sementara batas atau jarak perjalanan yang membolehkannya erat sekali dengan aspek peradaban. Aspek-aspek *ubudiyah* dalam hukum Islam bersifat mutlak dan universal, sedangkan aspek-aspek *ghairu ubudiyah* bersifat relatif dan kondisional.

B. LAPANGAN HUKUM ISLAM

Hukum Islam adalah hukum yang mengatur kehidupan manusia di dunia dalam rangka mencapai kebahagiaannya di dunia dan akhirat. Karena itu, hukum Islam mencakup aturan-aturan yang mengatur perilaku manusia di dunia. Hukum Islam mencakup semua aspek kehidupan manusia, baik sebagai individu maupun anggota masyarakat dalam hubungannya dengan diri sendiri, manusia lain, alam lingkungan maupun hubungannya dengan Tuhan.

Jika kita bandingkan hukum Islam bidang muamalah dengan hukum Barat yang membedakan antara hukum privat (hukum perdata) dengan hukum publik, sama halnya dengan hukum adat di tanah Indonesia. Hukum Islam, tidak membedakan (dengan tajam) antara hukum perdata dengan hukum publik ini disebabkan menurut sistem hukum Islam, pada hukum perdata terdapat segi-segi publik dan pada hukum publik ada segi-segi perdata pula.

Itulah sebabnya, dalam hukum Islam tidak dibedakan kedua bidang tersebut. Yang disebutkan hanya bagian-bagiannya saja, seperti (1) *munakahat*, (2) *waratsab*, (3) *muamalat* dalam arti khusus, (4) *jinayat* atau *'ukubat*, (5) *al-ahkam al-sulthaniyah* (khalifah), (7) *mukhasamat*.

Kalau bagian-bagian hukum Islam itu disusun menurut sistematika hukum Barat yang membedakan antara hukum perdata dan hukum publik seperti yang diajarkan dalam Pengantar Ilmu Hukum di Indonesia, susunan hukum muamalah dalam arti luas itu adalah sebagai berikut :

Hukum perdata (Islam) mencakup: (1) *munakahat*; mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan, perceraian, serta akibat-akibatnya; (2) *waratsab*; mengatur segala masalah yang berhubungan dengan pewaris, ahli waris, harta peninggalan, serta

pembagian warisan. Hukum kewarisan Islam ini disebut juga dengan ilmu *fara'id*; (3) *mu'amalat* dalam arti khusus, mengatur masalah kebendaan dan hak-hak atas benda, tata hubungan manusia dalam soal jual beli, sewa menyewa, pinjam-meminjam, perserikatan, dan sebagainya.

Hukum publik (Islam) mencakup: (1) *jinayat*; yang memuat aturan-aturan mengenai perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman. baik dalam *jarimah hudud* maupun dalam *jarimah ta'zir*. Jarimah adalah perbuatan pidana. Jarimah hudud adalah perbuatan pidana yang telah ditentukan bentuk dan batas hukumnya dalam Al-Quran dan sunah Nabi Muhammad SAW. (*budud jamak* dan *hadd* yang artinya batas). *Jarimah ta'zir* adalah perbuatan pidana yang bentuk dan ancaman hukumannya ditentukan oleh penguasa sebagai pelajaran bagi pelakunya ta'zir artinya ajaran atau pengajaran); (2) al-ahkam al-sulthaniyah; membicarakan soal-soal yang berhubungan dengan kepala negara, pemerintahan, baik pemerintahan pusat maupun daerah, tentara, pajak, dan sebagainya; (3) siyasat; mengatur urusan perang dan damai, tata hubungan dengan pemeluk agama dan negara lain; (4) mukhasamat; mengatur soal peradilan, kehakiman, dan hukum acara.

Jika bagian hukum Islam bidang mu'amalah dalam arti luas tersebut dibandingkan dengan susunan hukum Barat, seperti yang telah menjadi tradisi diajarkan dalam Pengantar Ilmu Hukum di Indonesia, butir 1) dapat disamakan dengan hukum perkawinan, butir (2) dengan hukum kewarisan, butir (3) dengan hukum benda dan hukum perjanjian, terdata khusus, butir (4) dengan hukum pidana, butir (5) dengan hukum ketatanegaraan, yakni tata negara dan administrasi negara, butir 6) dengan hukum internasional, dan butir (7) dengan hukum acara. (Mohammad Daud Ali, 1999: 50)

Dengan demikian, hukum Islam mengatur semua aspek kehidupan manusia sehingga seorang Muslim dapat melaksanakan ajaran Islam secara utuh. Keutuhan hukum Islam tidak berarti bahwa semua aspek sudah diatur oleh hukum Islam secara detail, kecuali masalah ibadah, hukum Islam memberikan pandangan mendasar bagi aspek muamalah, sehingga perilaku sosial manusia

memiliki landasan hukum yang memberi makna dan arah bagi manusia. Kendatipun secara operasional urusan muamalah diserahkan kepada manusia, prinsip-prinsip dasar hubungan tersebut diberi dasar oleh hukum Islam sehingga aspek-aspek kehidupan manusia dapat terwujud secara Islami pula.

Secara umum, pembahasan tentang hukum Islam menurut Wahbah Al Zuhaili mencakup dua bidang, Pertama, hukum Islam yang menjelaskan tentang ibadah, yaitu yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, seperti shalat, puasa, zakat, ibadah haji, memenuhi nadzar, dan membayar kifarfat terhadap pelanggaran sumpah. Kedua, hukum Islam yang menjelaskan muamalah, yaitu mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya. Pembahasan dalam lingkup ini mencakup seluruh hukum Islam, selain masalah-masalah ubudiyah, seperti ketentuan jual-beli dan sebagainya.

C. PRINSIP DAN ASAS-ASAS HUKUM ISLAM

1. Prinsip-Prinsip Hukum Islam

Sebenarnya, tidak ada perbedaan mendasar tentang prinsip-prinsip hukum Islam yang dikemukakan oleh para ahli. Perbedaan tersebut timbul dari aspek jumlah prinsip hukum Islam yang dikemukakan para ahli tersebut. Namun, sesungguhnya esensi dan prinsip hukum Islam adalah sama, yaitu bermuara pada prinsip hukum Islam bertitik tolak dan prinsip akidah Islamiyah dengan sentralnya adalah tauhid.

Prinsip hukum Islam meliputi prinsip umum dan prinsip khusus. Prinsip umum ialah prinsip keseluruhan hukum Islam yang bersifat universal, sedangkan, prinsip khusus ialah prinsip-prinsip setiap cabang hukum, seperti prinsip tauhid, keadilan, amar ma'ruf nahi munkar, al-hurriyyah (kebebasan atau kemerdekaan), al-musawah (persamaan atau egalite), ta'awun (tolong menolong), dan tasamuh (toleransi).

2. Asas-Asas Hukum Islam

Hukum Islam seperti hukum-hukum yang lain mempunyai asas-asas sebagai sendi pokok dari hukum tersebut. Kekuatan sesuatu hukum, seperti sukar-mudahnya, hidup-matinya, dapat

diterima atau ditolak masyarakat; bergantung pada asas-asasnya. Dengan demikian, asas-asas hukum Islam mutlak dimiliki oleh hukum tersebut.

Asas hukum Islam berasal dan sumber hukum Islam, terutama Al-Quran dan hadis yang dikembangkan oleh akal pikiran orang yang memenuhi syarat untuk ijtihad. Asas-asas hukum Islam, di samping asas-asas hukum yang berlaku umum, tiap-tiap bidang dan lapangan mempunyai asas sendiri-sendiri.

Asas hukum Islam diperlukan karena tidak semua pemecahan masalah hukum atas berbagai kehidupan manusia di dunia di rinci secara jelas dan tegas dalam Al-Quran dan sunah. Oleh karena itu, pendekatan linguistik (Al-Qawa'id Al-Lughawiyah), oleh para ahli ushul digunakan untuk menetapkan kaidah-kaidah hukum. Al-Quran dan sunah yang berbahasa Arab akan dapat dipahami kandungan hukum-hukumnya dengan pemahaman yang sah, dengan memperhatikan ushul bahasa Arab dan cara-cara pemahamannya. Pendekatan linguistik itu saja tidaklah memadai dan tidak cukup membantu untuk memahami kaidah hukum. Oleh karena itu, para ahli ushul menetapkan kaidah-kaidah hukum, yang dikenal dengan Al-Qawa'id al-Tasyri'iyah.

Dalam menggali dan mencari hukum untuk masalah yang belum ada nashnya, umat Islam harus berpegang pada prinsip berpikir dan bertindak demi terwujudnya tujuan hukum, yaitu kemaslahatan hamba di dunia dan akhirat. Aktivitas berpikir ini hendaknya berpegang pada asas-asas hukum Islam yang telah digali dalam sumber hukum Islam itu sendiri.

Menurut Tim Pengkajian Hukum Islam Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, dalam laporannya tahun 1983/1984, asas-asas hukum Islam termasuk ke dalam asas hukum yang bersifat umum yang meliputi (1) asas keadilan, (2) asas kepastian hukum, dan (3) asas kemanfaatan.

Adapun yang dimaksud dengan asas-asas hukum Islam dalam tulisan ini merupakan rangkuman pandangan para ahli tentang asas-asas hukum Islam yang terdiri dari :

- 1) Meniadakan kepicikan,
- 2) Tidak memperbanyak beban,

- 3) Menempuh jalan penahapan,
- 4) Asas seiring dengan kemaslahatan manusia,
- 5) (Asas mewujudkan keadilan.

D. TUJUAN HUKUM ISLAM

Tujuan Allah SWT. mensyariatkan hukumnya adalah memelihara kemaslahatan manusia, sekaligus menghindari mafsadat, baik di dunia maupun di akhirat. Tujuan tersebut hendak dicapai melalui perintah dan larangan (*taklif*), yang pelaksanaannya bergantung pada pemahaman sumber hukum yang utama, yaitu Al-Quran dan hadis.

Dalam kasus hukum yang secara eksplisit dijelaskan dalam kedua sumber itu, kemashlahatan dapat ditelusuri melalui teks yang ada. Jika dijelaskan, kemashlahatan itu dijadikan titik tolak penentuan hukumnya. Kemashlahatan seperti itu lazim digolongkan dalam *Al-Mashiahab Al-Mu'tabarah*. Berbeda halnya jika kemashlahatan itu tidak dijelaskan secara eksplisit dalam dua sumber itu. Dalam hal ini peranan mujtahid sangat penting untuk menggali dan menemukan mashlahat yang terkandung dalam menetapkan hukum. Pada dasarnya, hasil penelitian itu dapat diterima, selama tidak bertentangan dengan mashlahat yang telah ditetapkan kedua sumber tersebut. Jika terjadi pertentangan, mashlahat dimaksud digolongkan sebagai *Al-Maslahat Al-Mughat*.

Tujuan syariat Islam perlu diketahui oleh mujtahid untuk mengembangkan pemikiran hukum dalam Islam secara umum dan menjawab persoalan-persoalan hukum kontemporer yang kasus-kasusnya tidak diatur secara eksplisit oleh Al-Quran dan hadis. Lebih dan itu, tujuan hukum perlu diketahui dalam rangka mengetahui apakah suatu kasus masih dapat diterapkan berdasarkan satu ketentuan hukum karena adanya perubahan struktur sosial hukum tersebut dapat diterapkan.

Untuk menangkap tujuan hukum yang terdapat dalam sumber hukum, diperlukan sebuah keterampilan yang dalam ilmu ushul fiqh disebut dengan *Maqashid Al-Syariah*. Dengan demikian,

pengetahuan *Maqashid Al-Syariah* menjadi kunci bagi keberhasilan mujtahid dalam ijtihadnya.

Pencarian para ahli *Ushul Al-Fiqh* terhadap mashlahat itu diwujudkan dalam bentuk metode ijtihad. Berbagai istilah telah digunakan untuk menyebut metode penemuan hukum. Namun, pada dasarnya, semua metode itu bermuara pada upaya penemuan mashlahat, dan menjadikannya sebagai alat untuk menetapkan hukum yang kasusnya tidak disebutkan secara eksplisit, baik dalam Al-Quran ataupun hadis. Atas dasar asumsi ini, dapat dikatakan bahwa setiap metode penetapan hukum yang dipakai oleh para ahli *Ushul Al-Fiqh* bermuara pada *Maqashid Al-Syari'ah*, yaitu tujuan hukum yang diturunkan oleh Allah SWT. Lebih lanjut, para mujtahid menegaskan bahwa sesungguhnya syariat itu bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.

Kemaslahatan yang dimaksud dapat terwujud manakala lima pokok hal dapat diwujudkan dan dipelihara. Kelima unsur pokok tersebut adalah :

- 1) *Hifzhu Ad-Din*, yaitu memelihara agama.
- 2) *Hifzhu Al-Mal*, yaitu memelihara harta kekayaan.
- 3) *Hifzhu An-Nasl*, yaitu memelihara keturunan.
- 4) *Hifzhu Al-Aql*, yaitu memelihara akal.
- 5) *Hifzhu Al-Nafi*, yaitu inemeliharajiwa

Dalam usaha mewujudkan dan memelihara lima unsur pokok itu, para ulama fikih membagi tiga tingkatan tujuan syariah, yaitu :

- 1) *Maqashid Al-Dharuriyat* yaitu untuk memelihara lima unsur pokok dalam kehidupan manusia.
- 2) *Maqashid Al-Hajiyat*, yaitu untuk menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan terhadap lima unsur pokok menjadi lebih baik.
- 3) *Maqashid Al-Tahsiniyat* yaitu agar manusia melakukan yang terbaik untuk penyempurnaan pemeiharaan lima unsur pokok. (Miftah Faridl, 2001: 9)

E. CIRI-CIRI HUKUM ISLAM

Hukum Islam adalah hukum yang berwatak dan mempunyai ciri-ciri khas. Hukum Islam mempunyai tiga spesifikasi yang merupakan ketentuan-ketentuan yang tidak berubah, yaitu:

1. *Takamul*, yakni sempurna bulat dan tuntas serta komprehensif.

Hukum Islam membentuk umat dalam suatu kesatuan yang bulat walaupun umat Islam itu berbeda-beda bangsa dan suku. Dalam menghadapi asas-asas yang umum, umat Islam bersatu padu, meskipun dalam segi-segi kebudayaan berbeda-beda. Hukum-hukum Islam, walaupun masa berganti masa, ia tetap mempunyai ciri khas.

2. *Wasathiyah* (moderat)

Hukum Islam memenuhi jalan tengah, jalan *wasathan*, jalan yang seimbang, tidak terlalu berat ke kanan mementingkan kejiwaan dan tidak berat pula ke kiri mementingkan kebendaan. Inilah yang diistilahkan dengan teori *wasathiyah*, menyelaraskan antara kenyataan dan fakta dengan ideal dan cita-cita. Hal ini disebutkan dalam banyak tempat dalam Al-Quran, diantaranya terdapat dalam QS Al Baqarah: 143. Kata *wasath* dalam Al-Quran senantiasa dipergunakan pada kedudukan yang paling baik di antara tiga kedudukan, yaitu: *Ifrath*, *I'tidal* dan *Tafrith*.

3. *Harakah* (bergerak, berkembang, dan dinamis)

Dan segi *harakah*, hukum Islam mempunyai kemampuan bergerak dan berkembang, mempunyai daya hidup, dapat membentuk diri sesuai dengan perkembangan dan kemajuan zaman. Hukum Islam terpancar dari sumber yang luas dari dalam, yaitu Islam yang memberikan sejumlah hukum positif kepada manusia yang dapat dipergunakan untuk segenap masa dan tempat.

4. *Universal*

Akidah dan hukum Islam tidak ditujukan kepada suatu kelompok atau bangsa tertentu, melainkan sebagai *rahmatan lil 'alamin*, sesuai dengan tugas yang dilaksanakan oleh Rasulullah

SAW. Hukum Islam diturunkan Allah, guna dijadikan pedoman hidup seluruh manusia yang bertujuan memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat. Dengan demikian, hukum Islam bersifat universal, untuk seluruh umat manusia di muka bumi serta dapat diberlakukan di setiap bangsa dan negara. Kenyataan membuktikan bahwa agama Islam telah tersebar di seluruh penjuru dunia. Ini satu bukti keuniversalan Islam, yang dapat diterima oleh setiap bangsa yang dapat memahami esensi ajaran Islam.

Berlaku atau tidaknya hukum Islam di suatu negeri, tidak mengurangi keuniversalnya sebab hal itu bergantung pada kesadaran bersyariat dari masyarakat Islam di negeri yang bersangkutan. Bagi orang yang kualitas imannya dan pemahamannya terhadap hukum Islam tinggi, ia berusaha mengamalkannya secara utuh dalam setiap aspek kehidupannya. Sebaliknya, bagi orang yang kurang memahami esensi syariat Islam, tidak demikian.

5. *Elalastis dan Manusiawi*

Hukum Islam berisi disiplin-disiplin yang dibebankan kepada setiap mukalaf. Disiplin-disiplin tersebut wajib dilaksanakan oleh para mukalaf dan berdosa bagi yang melanggarnya. Meskipun jalurnya sudah jelas membentang, dalam keadaan tertentu terdapat *rukhsah*. Kelonggaran tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam itu bersifat elastis, luwes, dan manusiawi. Demikian pula, adanya qiyas, ijtihad, istihsan, dan mashlahah mursalah, merupakan salah satu jalan keluar dari kesempatan.

Adapun ciri-ciri hukum Islam menurut pandangan Mohammad Daud Ali antara lain :

1. Hukum Islam merupakan bagian dan sumber dari agama Islam;
2. Mempunyai hubungan yang erat dan tidak dapat dipisahkan dari iman atau akidah dan kesusilaan atau akhlak Islam;

3. Mempunyai dua istilah kunci, yaitu :

- a. Syariat
- b. Fiqh

Syariat terdiri dan wahyu Allah dan sunah Nabi Muhammad SAW., sedangkan fiqh adalah pemahaman dan hasil pemahaman manusia tentang syariat.

4. Terdiri dan dua bidang utama, yakni:

- a. Ibadah
- b. Muamalah dalam arti yang luas

Ibadah bersifat tertutup karena telah sempurna, sedangkan mu'amalah dalam arti khusus dan luas bersifat terbuka untuk dikembangkan oleh manusia yang memenuhi syarat situasi masa ke masa;

5. Struktur yang berlapis, terdiri dari :

- a. Nash atau teks; Al-Quran,
- b. Sunah Nabi Muhammad SAW. (untuk syariat),
- c. Hasil ijtihad manusia yang memenuhi syarat tentang wahyu dan sunah,
- d. Pelaksanaannya dalam praktik, baik berupa keputusan hakim, maupun berupa amalan-amalan umat Islam dalam masyarakat (untuk fiqh);

6. Mendahulukan kewajiban daripada hak, amal daripada pahala;

7. Dapat dibagi menjadi :

- a. Hukum *taklifi* atau hukum *laklif* yakni *al-ahkam al-khamsah*, yaitu lima kaidah, lima jenis hukum, lima kategori hukum, lima penggolongan hukum yakni, jaiz, sunat, makruh, wajib, dan haram,
- b. Hukum *wadh'i* yang mengandung sebab, syarat halangan terjadi atau terwujudnya hubungan hukum.

F. AJARAN DAN SUMBER HUKUM ISLAM

Luasnya jangkauan wawasan Islam telah disampaikan oleh Rasulullah Saw. dengan sabdanya, "Iman itu tersusun atas 69 rangka, dan malu itu salah satu rangka iman", (HR. Bukhari). Lalu "Setinggi-tingginya mengakui keesaan Allah dan kerasulan Muhammad Saw., sedang yang serendah-rendahnya ialah

menyingkirkan duri dan jalan yang dilalui” (HR Muslim). Rangka atau cabang-cabang tersebut dikelompokkan dalam tiga golongan besar, yaitu *aqidah*, *syariah*, dan *akhlaq*. Akidah (*aqidah*) membahas asas beragama yang berupa keimanan atau keyakinan tentang jagad raya dan kekuatan-kekuatan supranatural yang ada. Syariat (*syariah*) mencakup ibadah khusus (ibadah ritual) dan muamalah (*mu'amalah*) merupakan ibadah sosial yang mencakup bidang- bidang keluarga (*al-ilah*); kemasyarakatan (*al-ijtima'yyah*); politik (*as-siaasah*); ekonomi (*al-iqtishadiyah*); pendidikan (*at-tarbiyah*); kesenian, dan kejasmanian (kedokteran, olahraga, dan gizi). Akhlak meliputi tata krama dalam kehidupan pribadi, kehidupan sosial, kehidupan berbangsa dan bernegara di samping dalam bidang hubungan antara makhluk dengan Allah SWT.

Ajaran Islam mendasarkan pada enam pokok kepercayaan, yang dikenal dengan istilah *enam rukun iman*. Keimanan dalam Islam menekankan pada kepercayaan dan pengakuan atau beriman kepada semua yang bersifat gaib sekalipun, yang bukan sekadar mengakui keberadaannya, melainkan juga mengakui kebenarannya. Termasuk di dalamnya iman terhadap

- 1) Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang patut disembah;
- 2) kitab-kitab suci yang merupakan pokok ajaran agama-agama terdahulu, yang terdiri dan Taurat, Zabur, Injil, dan Quran;
- 3) para malaikat, yaitu jenis makhluk rohani yang bertugas untuk melaksanakan seluruh karsa atau kemauan Allah dalam melaksanakan kekuasaan terhadap para hamba Allah lainnya;
- 4) Rasulullah, yaitu para nabi yang sekaligus bertugas untuk menyebarkan luaskan agama Allah;
- 5) Akan datangnya hari kiamat, yaitu hari kebangkitan kembali seluruh umat manusia setelah masa kehancuran, untuk mempertanggung jawabkan seluruh amalan dalam hidup, dan terakhir beriman terhadap adanya
- 6) Qadla dan Qodar, yaitu ketentuan atau nasib baik atau buruk dari makhluk yang berada di tangan Allah.

Manifestasi penyerahan diri pemeluk Islam secara ritual dirumuskan dalam *lima rukun Islam*. Perilaku ritual dalam Islam dirumuskan dalam rukun Islam, yang terdiri dari lima peribadatan.

- 1) *Pertama*, mengucapkan *syahadat* atau pengakuan atau persaksian akan Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang patut di sembah dan Muhammad sebagai Rasulullah. Aslinya berbunyi, "*Asyhadu alla ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah*".
- 2) *Kedua*, menegakkan *salat* atau sembahyang wajib, sebanyak lima kali dalam satu hari satu malam.
- 3) *Ketiga*, mengerjakan *shaum* atau berpuasa wajib sebulan penuh, selama bulan Ramadan.
- 4) *Keempat*, membayar zakat, yaitu menyampaikan sebagian harta kekayaan, yang secara moril sebenarnya menjadi milik para fakir, miskin, dan sebagainya untuk kepentingan kesejahteraan sosial.
- 5) *kelima*, pergi berziarah ke tanah suci di Mekah dan sekitarnya yang disebut menunaikan *hajji*, satu kali dalam hidup seorang muslim, yaitu orang yang telah memeluk agama Islam dan mampu dalam persyaratannya.

Islam juga mengajarkan konsep-konsep mengenai hidup kemasyarakatan, kenegaraan, dan sebagainya, yang tertuang dalam pengertian *ikhshan* dan *mu'amalah*, yang biasa juga dikenal sebagai ibadah sosial. Islam tidak hanya menekankan pada formalitas peribadatan ritual maupun sosial sebagai bagian dari aspek epistemologis ajaran Islam. Islam juga amat menghargai aspek aksiologis, seperti yang terdapat dalam konsep akhlak (budi pekerti), yaitu etika atau tatakrama dalam kaitan dengan hidup kemasyarakatan maupun hubungan dengan Tuhan Allah. Tasawuf merupakan salah satu manifestasi hidup sesuai dengan etika Islam, menurut pandangan mereka yang lebih mengutamakan hidup kerohanian.

G. SYARIAT ISLAMIAH

Secara bahasa syariah (*syari'ah*) berarti "jalan yang lurus". Para ahli fikih memakai kata syariah ini sebagai nama bagi hukum yang ditetapkan Allah untuk para hamba-Nya dengan perantaraan Rasulullah Saw supaya para hamba tersebut melaksanakannya dengan dasar iman. Hukum itu mencakup segala aspek kehidupan manusia. Allah befirman, "Dan Kami telah turunkan kepadamu Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu, maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu" (Q.S. 5: 48).

Pada dasarnya syariat merupakan dasar dari ajaran maupun hukum Islam sebagai ketentuan yang harus dijalani umat manusia, yang meliputi semua aspek ajaran, termasuk aspek akidah atau keyakinan agama. Namun kemudian mengalami penyempitan arti yang hanya mengenai hukum Islam. Syariah berasal dari wahyu Allah yang dituangkan dalam Quran dan sunah Rasul, diwajibkan untuk ditaati dan dilaksanakan sebagaimana mestinya, apabila manusia ingin hidup bahagia, tenteram dan damai, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Allah menyatakan, "Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariah (peraturan) dari urusan (agama) itu, maka ikutilah syariah itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak berpengetahuan" (Q.S. 45 : 18).

Selanjutnya syariah sebagai tata ketentuan telah mengatur dengan sebaik-baiknya bagaimana seorang muslim melakukan kewajibannya terhadap Allah secara vertikal dan bagaimana pula seorang muslim mendapatkan hak serta melakukan kewajibannya secara horizontal terhadap manusia dan makhluk-makhluk lainnya (hewani, nabati, dan sebagainya).

Ushul al-Fiqh

Dalam literatur Islam biasa pula digunakan istilah *ushul al-fiqh* yang berarti pembahasan tentang hukum Islam, yang merupakan bagian dari syariat Islam. Di dalam *fiqh* dijelaskan pula

berbagai status hukum sesuatu amal, dari *fardhu* (perintah), *sunnah* (anjuran atau mandub), *jaiz* (bebas), *makruh* (dibenci), hingga *haram* (larangan). Kelima status hukum itu biasa disebut dengan nama *al-ahkam al-khamsah*, yang berarti hukum yang lima.

Al-Ahkam al-Khamsa

- 1) *fardhu*, berarti diperintahkan, diharuskan atau diwajibkan menurut syariat Islam untuk dikerjakan. Ini berarti yang melakukan amal itu mendapatkan pahala, sementara kalau tidak melakukannya akan berdosa, sehingga mendapatkan siksa dari Allah. Status fardhu dapat dibedakan antara *fardhu 'ain* dan *fardhu kifayah*. *Fardhu 'ain* berarti kewajiban mengamalkan perbuatan itu bersifat perorangan (individual), misalnya dalam melaksanakan ibadah *mahdhoh*, seperti Sholat (*shalat*), *saum* (*shaum*), zakat, maupun haji. Beban kewajiban itu menjadi tanggung jawab masing-masing individu muslim. Sebaliknya dengan *fardhu kifayah*, yang berarti kewajiban yang berlaku bagi kelompok. Ini berarti bila sebagian dari warga kelompok telah menunaikan kewajiban itu, maka warga yang lain sudah terbebas dari kewajiban tersebut. Misalnya, fardhu dalam mengelola jenazah. Begitu kebanyakan para ulama menjelaskan arti *fardhu kifayah*. Arti lain yang lebih mendasar adalah, bahwa kewajiban itu bukan hanya dibebankan pada perorangan, melainkan semua orang mempunyai kewajiban dan tanggung jawab yang sama. Misalnya pembangunan sarana sosial, seperti jembatan, sekolah, maupun perbankan.
- 2) *sunnah* atau dianjurkan. Ini berarti yang melakukan akan memperoleh pahala, dan sebaliknya kalau tidak melakukannya tidak berdosa, sehingga tidak mendapat siksa.
- 3) *Zaij* atau *mubah*, yaitu perbuatan yang tidak mengakibatkan siksa maupun pahala jika dilakukan ataupun tidak dilakukan.
- 4) *makruh*. Ini berkaitan dengan amal perbuatan yang kalau dikerjakan tidak mengakibatkan pelakunya berdosa, sehingga tidak mendapat siksa, sedangkan jika tidak dilakukan akan mendapat pahala. Dengan kata lain, amal itu dianjurkan untuk dihindari atau tidak dilakukan.

- 5) *haram*, yang pelakunya akan mendapatkan siksa karena telah melakukan dosa, sementara kalau tidak melakukannya akan mendapatkan pahala. Inilah yang disebut larangan agama.

H. AKHLAK

Pengertian

Sekali waktu Rasulullah mendapat pertanyaan dari seorang sahabat tentang makna agama yang sesungguhnya. Nabi menjawab, "*Ad-Dien khusnul khulq*". Agama adalah budi pekerti luhur, kata Nabi. Di lain kesempatan Nabi mengatakan, "*Innama buitstu li utammima makarimal akhlaq*" (H.R. Ahmad, Baihaqi, dan Malik). Artinya, bahwa risalah utama Nabi Muhammad adalah meningkatkan budi pekerti luhur umat manusia. Dan di lain kesempatan pula Nabi mengatakan, "Mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya" (H.R. Tirmizi). Dan Nabi juga menyatakan, "Tidak ada sesuatu yang lebih berat dari timbangan orang mukmin pada hari kiamat daripada akhlak yang baik" (H.R. Tirmizi). Akhirnya Nabi tidak lupa mengisyaratkan bahwa akhlak Nabi Muhammad Saw disebut juga akhlak Islam.

Nyata sekali dari hadis-hadis tersebut bahwa Islam bukan agama yang hanya menekankan pada kesadaran keimanan dan peribadatan semata namun juga menekankan pada sentuhan akhlak.

Ajaran akhlak dalam ajaran Islam pada dasarnya menunjukkan keutuhan ajaran Islam dengan berbagai aspeknya, yaitu syariat dan akhlak. Pelajaran akhlak tidak dimaksudkan hanya menekankan pada aspek aksiologi belaka, dan menjauhkan diri dari perilaku ubudiyah mahdhoh atau epistemologi (aspek syariat). Pada dasarnya aspek akhlak pun merupakan bagian dari syariat, karena bagaimana harus melaksanakan hubungan berakhlak yang baik dengan sesama umat manusia maupun terhadap Allah, merupakan tuntutan syariat.

Aspek-Aspek Akhlak

Akhlak adalah aspek ketulusan hati maupun penampilan yang santun (etis) pada semua amal perbuatan, ubudiyah, maupun sosial. Selengkapnya ajaran akhlakul karimah meliputi:

- 1) terhadap Allah antara lain diwujudkan berupa: mencintai Allah, berbuat baik terhadap Allah, berserah diri, tidak menyekutukan Allah, memohon ampunan Allah, serta menunaikan ibadah mahdhoh dengan santun.
- 2) terhadap lingkungan fisik dilaksanakan dengan cara memanfaatkan lingkungan untuk kemaslahatan umat dan sekaligus memelihara kelestarian lingkungan.
- 3) terhadap lingkungan sosial dapat diungkapkan dengan berbagai cara. Dalam keluarga misalnya, anak harus hormat dan patuh terhadap orang tua, yang didasari perasaan cinta. Orang tua terhadap anak harus memelihara dan mendidik dengan dasar cinta kasih. Dalam lingkungan sosial harus dikembangkan solidaritas, tolong-menolong maupun saling pengertian atas dasar cinta kasih dan kesetaraan dan kebersamaan. Dalam lingkup kehidupan berbangsa dan bernegara dikembangkan perasaan cinta kasih, kebersamaan, kesetaraan, keadilan, dan tanggung jawab.
- 4) terhadap diri sendiri harus dikembangkan prinsip kemandirian, tanggung jawab diri. Selanjutnya Islam tidak menghalangi kreativitas dan menemukan cara-cara santun yang sesuai dengan situasi dan kondisi; tanpa mengingkari dasar-dasar syariat Islam. Dan Islam sangat lengkap memberikan arahan, alternatif, inspirasi maupun motivasi untuk melaksanakan aspek akhlak ini dalam wujud ayat-ayat Al Quran maupun sunah Nabi. Baik secara eksplisit maupun implisit atau tersirat.

I. SUMBER-SUMBER HUKUM ISLAM

Secara harfiah disebutkan bahwa syariat adalah jalan lurus bagi umat manusia agar dapat hidup dengan benar menurut ajaran Islam. Dalam perkembangan selanjutnya syariat lebih mempunyai arti sebagai aspek hukum dari ajaran Islam. Apapun pengertian syariat yang kita pakai, kita masih harus membahas mengenai sumber dari ajaran Islam itu sendiri.

Ada beberapa pendekatan yang dipakai dalam mencari sumber ajaran Islam atau sumber syariat Islam.. Mereka yang beranggapan bahwa agama Islam adalah wahyu Allah yang

diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw. berpendapat bahwa satu-satunya sumber ajaran Islam adalah Quran, yang merupakan kumpulan wahyu Allah. Posisi Nabi Muhammad adalah pihak yang melakukan visualisasi atau operasionalisasi ajaran, karena, Dialah pihak yang paling mengetahui ajaran Islam sebagaimana dikehendaki Allah. Posisi seperti itu dapat disaksikan secara langsung oleh para sahabat dalam sikap dan perilaku Nabi, sehingga Nabi sering dijuluki sebagai *the living Quran* atau Quran berjalan.

Kelompok lain beranggapan, bahwa Nabi merupakan penerima wahyu tunggal, sehingga merupakan satu-satunya penafsir yang sah bagi ayat-ayat Quran. Oleh karenanya Nabi adalah juga menduduki posisi sebagai sumber ajaran Islam kedua. Seringkali pula Nabi memberi penjelasan atau jawaban atas berbagai masalah yang dihadapi umat, ketika Quran tidak memberi jawaban yang eksplisit, maka Nabi dianggap sebagai sumber kedua di samping Quran. Dalam hal ini sumber kedua tadi adalah sunah Nabi, yaitu sikap dan perilaku Nabi, karena langsung dapat disaksikan para sahabat dari generasi pertama. Belum lagi kalau diingat bahwa di dalam Quran ada dikatakan bahwa "tidak pernah Nabi menyampaikan sesuatu, kecuali atas dasar wahyu adanya." Ketika Nabi sudah wafat institusi sunah tidak ada lagi. Kesulitan mulai muncul ketika mereka yang hidup sebagai generasi kedua atau periode *tabi'in* mengalami masalah, karena mereka tidak hidup sezaman dengan Nabi. Kebutuhan akan perlunya rujukan selain Quran, sementara institusi sumber kedua telah pula tiada, mulailah dirasakan perlunya disusun laporan mengenai sunah Nabi berdasarkan catatan pemberita atau perawi. Laporan cerita mengenai sunah itu kemudian dikenal sebagai hadis, yang secara bahasa berarti pemberitaan.

Masa hidupnya, pernah Nabi Muhammad bertanya pada Muadz bin Jabal, yang diangkat sebagai gubernur di Yaman, mengenai kebijakan apa yang akan diambil dalam menghadapi masalah umat, kalau ternyata Quran maupun sunah tidak secara eksplisit memberi jawaban. "Dengan ini", jawab Muadz sambil menunjuk kepalanya kepada Rasul, yang kemudian dibenarkannya. Itulah yang kemudian disebut *ijtihad*. Selanjutnya para ulama

beranggapan bahwa ijtihad merupakan sumber ketiga ajaran Islam. Ijtihad bisa dilakukan secara individual maupun secara kelompok, yang disebut sebagai *ijtihad jama'i*. Hasil ijtihad jama'i itu diberlakukan pula sebagai keputusan hukum.

Setiap kurun waktu maupun setiap daerah kemungkinan besar memiliki kekhasan masalah, yang tidak pernah terjadi di masa Rasul. Untuk menghadapi masalah itu para ulama melakukan ijtihad dengan cara mencari analogi dengan yang terjadi di masa Rasul, yang dalam bahasa Arab disebut *qiyas*. Misalnya ketika para ulama di Indonesia menghadapi masalah Keluarga Berencana (KB). Masalahnya terletak pada bagaimana hukumnya menggunakan cara-cara kontrasepsi. Proses pencarian keputusan hukum lewat prosedur analogi atau qiyas itu kemudian dianggap sebagai sumber hukum pula. Dari berbagai pendekatan yang telah dikemukakan maka disimpulkan bahwa sumber-sumber hukum Islam ada 3 yaitu:

1. Al Qur'an, sebagai sumber yang pertama dan utama.
2. Hadits atau Sunnah Rasul
3. Ar Ro'yu (akal) dalam hal ini Ijtihad dengan berbagai metode istimbatnya.

1. AL-QURAN

Al-Quran ialah wahyu Allah SWT. yang merupakan mu'jizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. sebagai sumber hukum dan pedoman hidup bagi pemeluk Islam, jika dibaca menjadi ibadah kepada Allah.

Dengan keterangan tersebut di atas, maka firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Musa as. dan Isa as. serta Nabi-nabi yang lain tidak dinamakan AlQuran. Demikian juga firman Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. yang jika dibacanya bukan sebagai ibadah seperti hadist Qudsi tidak pula dinamakan Al-Qur-an.

Al-Qur-an mempunyai nama-nama lain seperti *Al-Kitab*, *Kitabullah*, *Al-Furqan* (artinya yang membedakan antara yang haq dan yang batil) dan *adz-Dzikru* artinya peringatan, dan masih banyak lagi nama-nama Al-Quran.

Ganis-Garis Besar Isi Al-Quran

Pokok-pokok isi Al-Qur-an ada lima:

1. Tauhid, kepercayaan terhadap Allah, Malaikat-malaikat-Nya, Kitab-kitabNya, para RasulNya, hari kemudian, Qadla dan Qadar yang baik dan buruk.
2. Tuntunan ibadat sebagai perbuatan yang menghidupkan jiwa tauhid.
3. Janji dan ancaman ; Al-Quran menjanjikan pahala bagi orang yang mau menerima dan mengamalkan isi Al-Quran dan mengancam mereka yang mengingkarinya dengan siksa.
4. Hukum yang dihajati pergaulan hidup bermasyarakat untuk kebahagiaan dunia dan akhirat.
5. Inti sejarah orang-orang yang tunduk kepada Allah, yaitu orang-orang yang shaleh seperti Nabi-nabi dan Rasul-rasul, juga sejarah mereka yang mengingkari agama Allah dan hukum-hukumNya. Maksud sejarah ini ialah sebagai tuntunan dan tauladan bagi orang-orang yang hendak mencari kebahagiaan dan meliputi tuntunan akhlaq.

Al-Quran sebagai Dasar Hukum

Allah SWT menurunkan Al-Quran itu, gunanya untuk dijadikan dasar hukum, dan disampaikan kepada umat manusia untuk diamalkan segala perintahNya dan ditinggalkan segala laranganNya.

Dasar-Dasar Al-Quran dalam Membuat Hukum

Al-Quran diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad untuk jadi petunjuk dan pengajaran bagi seluruh umat manusia. Dalam mengadakan perintah dan larangan. Al-Quran selalu berpedoman kepada dua hal, yaitu (1). Tidak memberatkan, dan (2). Berangsur-angsur.

- 1) Tidak memberatkan sebagaimana firman Allah yang terdapat di dalam QS Al Baqarah ayat 185 dan 286.

Dengan dasar-dasar itulah, kita boleh:

- a) Mengqashar shalat (dari empat menjadi dua rakaat) dan menjama' (mengumpulkan dua shalat), yang masing-

masing apabila dalam bepergian sesuai dengan syarat-syaratnya.

- b) Boleh tidak berpuasa apabila dalam bepergian sesuai dengan syarat-syaratnya.
 - c) Boleh bertayammum sebagai ganti wudlu'.
 - d) Boleh makan makanan yang diharamkan, jika keadaan memaksa.
- 2) Berangsur-angsur ; Al-Quran telah menetapkan hukum dengan berangsur-angsur, seperti larangan minum minuman keras dan perjudian (QS Al Baqarah: 219). Lalu datanglah fase yang kedua dan fase mengharamkan khamar itu, yaitu dengan jalan mengharamkannya sesaat sebelum shalat dan bahwa bekas-bekasnya harus lenyap sebelum shalat (QS An Nisa" 43). Kemudian datanglah fase terakhir yaitu larangan keras terhadap arak dan judi, setelah banyak orang-orang yang meninggalkan kebiasaan itu dan sesudah turun ayat yang pertama dan yang kedua (QS Al Maidah: 90).

Demikianlah Allah membuat larangan secara berangsur-angsur dan sebaliknya dalam pembinaan hukumpun secara berangsur-angsur pula, misalnya pengumuman dasar peperangan dan jihad di masa permulaan Islam di kota Madinah (QS Al Haj: 39). Kemudian diperluas keterangan tentang berbagai soal yang berhubungan dengan peperangan, seperti perintah persiapan dengan segala perbekalan, hukum-hukum orang tertawan dan ghanimah (QS Al Anfal: 41, 60, 67), serta lain-lainnya.

Mengetahui sebab-sebab turunnya Al-Quran

Mengetahui sebab-sebab turunnya Al-Quran adalah sangat penting sekali bagi orang yang ingin mengetahui hukum-hukum atau ilmu-ilmu yang terkandung di dalam Al-Quran, Alasannya:

- 1) Untuk mengetahui kemu'jizatan Al-Quran. Perlu diketahui suasana ketika ayat-ayat Al-Quran diturunkan, baik keadaan ayatnya, keadaan Nabi Muhammad SAW yang menerima dan membawa ayat-ayat itu, maupun keadaan seluruhnya.

- 2) Tidak mengetahui sebab-sebab turunnya ayat-ayat Al-Quran dapat mendatangkan keragu-raguan. Dapat pula menyebabkan ayat-ayat yang terang maksudnya menjadi samar, sehingga timbul perselisihan.

Ayat-ayat Al-Quran diturunkan kepada Rasul SAW ialah untuk menjadi penerang dan penjelas sesuatu perkara yang pada waktu itu Rasulullah belum mengetahui hukumnya. Maka ayat-ayat Al-Quran diturunkan karena ada sesuatu kejadian atau pertanyaan dari sahabat yang Nabi sendiri belum mengetahui hukumnya. Sedikit sekali ayat-ayat Al-Quran diturunkan dengan tak ada sesuatu sebab yang terjadi atau tak ada pertanyaan yang mendahuluinya.

Ayat-ayat Al-Quran yang turun karena ada pertanyaan antara lain terdapat pada ayat-ayat yang didahului oleh lafadh “*ya-saluuunaka* = mereka bertanya kepadamu”. Dan ayat-ayat semacam ini banyak sekali. Misalnya QS Al Baqarah: 219, 220, 222.

Ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan karena ada suatu kejadian, misalnya pada suatu ketika salah seorang sahabat yang bernama Mursyidan Al-Ghanawi mencintai seorang wanita musyrik bernama Inaq yang kedua-duanya ingin mengikat dalam suatu perkawinan. Ia mohon izin kepada Rasulullah untuk beristeri dengan perempuan musyik yang dicintainya itu. Ketika itu Rasulullah tidak dapat memberikan jawabannya karena belum ada hukum yang menetapkan tentang hal itu, maka turunlah QS Al Baqarah ayat 221.

Memetik Pelajaran dari Al-Quran

Selain mengetahui sebab-sebab turunnya Al-Quran, perlu pula mengetahui cara mengambil pelajaran yang terdapat di dalamnya, terutama yang berhubungan dengan hukum. Kita mempelajari ushul fiqh gunanya untuk mengetahui bagaimana cara kita mengambil hukum dan ayat-ayat Al-Quran.

Dalam Al-Quran terdapat beberapa macam kedudukan ayat, antara lain sebagai berikut

- 1) Ada yang perintahnya jelas, tetapi caranya tidak jelas.

- 2) Dalam ayat ini perintah shalat jelas, tetapi cara melaksanakannya tidak disebut (QS Al Baqarah: 43)
- 3) Ada yang perintahnya jelas, tetapi ukurannya tidak jelas.
- 4) Ayat ini jelas perintahnya tentang zakat, tetapi ukurannya tidak jelas (QS Al Baqarah: 43)
- 5) Ada yang tempatnya terang, misalnya tentang menyapu muka dan tangan dalam tayammum, tetapi batasnya tidak jelas, sampai dimana yang disapu (QS An Nahl: 44)

Kalau kita menjumpai ayat-ayat semacam ini, maka perlu sekali adanya penjelasan lebih lanjut. Penjelasan ini tidak ada yang berhak memberikannya, kecuali Nabi SAW.

2. SUNNAH

Sunnah menurut bahasa artinya perjalanan, pekerjaan atau cara. Sunnah menurut istilah syara' ialah perkataan Nabi Muhammad SAW., perbuatannya dan keterangannya yaitu sesuatu yang dikatakan atau diperbuat oleh sahabat dan ditetapkan oleh Nabi, tidak ditegurinya sebagai bukti bahwa perbuatan itu tidak terlarang hukumnya.

Pembagian Sunnah

Sunnah itu dibagi menjadi tiga :

a. Sunnah Qauliyah

Sunnah Qauliyah yaitu perkataan Nabi SAW. yang menerangkan hukum-hukum agama dan maksud isi Al-Quran serta berisi peradaban, hikmah, ilmu pengetahuan dan juga menganjurkan akhlak yang mulia. Sunnah qauliyah (ucapan) ini dinamakan juga Hadist Nabi SAW.

b. Sunnah Fi'liyah

Sunnah Fi'liyah yaitu perbuatan Nabi SAW yang menerangkan cara melaksanakan ibadah, misalnya cara berwudlu', shalat dan sebagainya.

c. Sunnah Taqririyah

Sunnah Taqririyah yaitu bila Nabi SAW mendengar sahabat mengatakan sesuatu perkataan atau melihat mereka melakukan suatu perbuatan, lalu ditetapkan dan dibiarkan oleh Nabi SAW dan tidak ditegurnya atau dilarangnya, maka yang demikian dinamakan Sunnah ketetapan Nabi (taqrir).

Sunnah itu mempunyai dua fungsi:

- 1) Menjelaskan maksud ayat-ayat Al-Quran,
Menjelaskan maksud ayat-ayat Al-Qur-an sebagaimana firman Allah SWT dalam QS An Nahl: 44.

Demikianlah, karena sebagian besar ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hukum masih merupakan suatu hal yang secara garis besar, sedang untuk jelasnya diperlukan suatu keterangan dari Nabi, misalnya perintah shalat dan zakat dalam Al-Quran masih merupakan perintah mengerjakan, mengeluarkan, sedang cara melaksanakannya tidak dijelaskan, maka untuk memberi keterangan tentang pelaksanaannya diperlukan penjelasan dari Rasulullah SAW.

- 2) Berdiri sendiri di dalam menentukan sebagian pada beberapa hukum.

Berdiri sendiri di dalam menentukan sebagian dari pada beberapa hukum ; seperti adakalanya di dalam Al-Quran tidak kita dapati hukum suatu hal yang disebut oleh Rasulullah, misalnya tentang haramnya binatang yang berkuku tajam.

Pembagian Hadis

Jika ditinjau dari sudut sanadnya, yaitu banyak atau sedikitnya orang yang meriwayatkan, dapat dibagi menjadi dua : (a). Hadis Mutawatir, dan (b). Hadis Ahad.

a. Hadis Mutawatir

Yang dimaksud hadis mutawatir ialah hadist yang diriwayatkan oleh golongan demi golongan sehingga dalam tingkatan dan semenjak sahabat, tabi'in, dan tabi'it tabi'in dan seterusnya, tidak kurang dari sepuluh orang yang mendengarkan atau meriwayatkannya, hingga sampai kepada rawi yang

penghabisan yang menyusun kitab hadist itu, misalnya Bukhari, Muslim, Imam Malik dan lain-lainnya.

Hadis mutawatir itu mempunyai syarat-syarat sebagai berikut

- 1) Mereka yang memberitahukan itu benar mengetahui kenyataan dengan cara melihat atau mendengar sendiri.
- 2) Jumlah orang-orangnya harus jumlah yang menurut adat tidak mungkin berbuat dusta, tidak perlu dengan jumlah yang terbatas, misalnya 7 atau 12 orang, tetapi yang penting dapat memberikan pengetahuan ilmu dlaruri.

Hadis mutawatir ini ada dua macam:

- a. Mutawatir lafdhi, yaitu hadis mutawatir yang lafadh-lafadh hadistnya sama dan maknanya sama.
- b. Mutawatir ma'nawi, ialah yang di dalam kata dan artinya berbeda-beda, tetapi dapat diambil dan kumpulannya satu ma'na yang umum, yakni satu ma'na dan tujuan.

Seperti shalat maghrib tiga raka'at, sebagaimana diterangkan sebagai berikut :

- 1) Satu riwayat menerangkan, bahwa Nabi SAW shalat maghrib tiga rakaat di rumah/dalam hadlar (di negeri sendiri).
- 2) Satu riwayat menunjukkan, bahwa dalam safar Nabi shalat maghrib tiga rakaat.
- 3) Satu riwayat menerangkan, bahwa Nabi SAW shalat maghrib tiga rakaat di Makkah.
- 4) Satu riwayat menerangkan, bahwa Nabi SAW shalat maghrib tiga rakaat di Madinah.
- 5) Satu riwayat mengabarkan, bahwa sahabat-sahabat shalat maghrib tiga rakaat, diketahui oleh Nabi.

Hadist tersebut di atas ceriteranya berbeda-beda, tetapi maksudnya sama, yakni menerangkan bahwa shalat maghrib itu tiga rakaat.

b. Hadis Ahad

Hadis Ahad ialah hadis yang perawi-perawinya tidak mencapai syarat-syarat perawi hadist mutawatir.

Hadis Ahad terbagi atas beberapa bagian, ditinjau dan banyak sedikitnya yang meriwayatkannya ialah :

- 1) Hadist masyhur, yaitu yang diriwayatkan oleh paling sedikit tiga orang, meskipun hanya dalam satu tingkatan, dan tidak sampai kepada derajat mutawatir.
- 2) Hadist 'Aziz, yaitu hadist yang diriwayatkan oleh 2 atau 3 orang dalam tingkatan itu.
- 3) Hadist Gharib, yaitu hadist yang diriwayatkan oleh seorang saja, baik di awal sanad maupun di tengah tengahnya.

Hadis ahad jika ditinjau dan segi kualitasnya, yakni sifat-sifat orang-orang yang meriwayatkannya, maka terbagi tiga :

- 1) Hadist shahih, yaitu hadist yang mempunyai syarat-syarat sebagai berikut :
 - a) Sanadnya tidak terputus-putus.
 - b) Orang yang meriwayatkan bersifat adil, scmpuma ingatan dan catatannya (dlabith), tidak suka berbuat ganjil dari orang banyak.
 - c) Tidak bercacat orangnya dan isi hadistnya dengan cacat yang membahayakan.
 - d) Keadaannya tidak dibenci dan ditolak oleh ahli-ahli hadist.
 - e) Contoh-contoh hadist shahih, ialah semua yang terdapat pada hadist-hadist Imam Bukhari dan Muslim.
- 2) Hadist Hasan, yaitu hadist yang memenuhi syarat hadist shahih, tetapi orang yang meriwayatkan kurang kuat ingatannya. Disini boleh diterima sekalipun tingkatan hafalnya agak kurang sempurna, asal tidak berpenyakit yang membahayakan dan tidak berbuat ganjil (syadz).
- 3) Hadist dha'if, yaitu hadist yang tidak lengkap syaratnya yakni tidak memenuhi syarat yang terdapat dalam hadist shahih dan hadist hasan.

Perbuatan Nabi yang tidak merupakan sunnah, antara lain:

- 1) Perbuatan Nabi SAW yang bersifat gerakan jiwa, gerakan hati, gerakan tubuh, seperti : bernafas, duduk, berjalan dan sebagainya. Perbuatan semacam ini tidak bersangkutan-paut dengan soal hukum, dan tidak ada hubungannya dengan suruhan, larangan atau tauladan.
- 2) Perbuatan Nabi SAW yang bersifat kebiasaan, seperti cara-cara makan, tidur dan sebagainya. Perbuatan semacam inipun tidak ada hubungannya dengan perintah, larangan dan tauladan; kecuali kalau ada perintah anjuran Nabi untuk mengikuti cara-cara tersebut.
- 3) Perbuatan Nabi SAW yang khusus untuk beliau sendiri, seperti menyambungkan puasa dengan tidak berbuka dan beristeri lebih dari empat. Dalam hal ini orang lain tidak boleh mengikutinya.

Sunnah taqririyah ialah berdiam diri Nabi SAW di ketika melihat sesuatu perbuatan para sahabat, baik mereka kerjakan dihadapannya atau bukan dan sampai berita kepadanya. Maka perkataan atau perbuatan yang didiamkan itu sama saja dengan perkataan dan perbuatan Nabi sendiri, yaitu dapat menjadi tuntunan bagi umat seluruhnya. Syarat sahnya taqirir ialah orang yang dibiarkannya itu benar-benar orang yang tunduk kepada syara', bukan orang kafir atau munafik. Contoh sunnah taqirir yaitu membiarkan dzikir dengan suara keras sesudah shalat.

Sunnah hammiyah, ialah sesuatu yang dikehendaki Nabi tetapi belum jadi dikerjakan, misalnya beliau ingin melakukan puasa pada tanggal 9 Muharram, tetapi belum dilakukan beliau telah wafat. Walaupun keinginan itu belum terlaksana, namun sebagian besar para Ulama menganggap sunnah berpuasa pada tanggal 9 Muharam.

Dalil Keabsahan Sunnah atau Hadis sebagai Sumber Hukum.

Al Quran memerintahkan kaum muslimin untuk menta'ati Rasulullah (Q.S. Al-Nisa : 59), dan menjelaskan bahwa pada diri Rasulullah terdapat ketauladanan yang baik (Q.S. Al-Qalam : 4). Allah menilai bahwa mentaati Rasulullah adalah mentaati Allah (Q.S.

Al-Nisa : 80), dan Allah meniadakan iman seseorang yang tidak menyerah kepada keputusan Rasulullah (Q.S. Al-Nisa : 65). Dan meskipun otorita pokok bagi legeslasi hukum Islam adalah Al-Quran, namun Al-Quran mengatakan bahwa Rasulullah adalah sebagai penafsir dari ayat-ayat Al-Quran (Q.S. An-Nahl : 44). Ayat-ayat di atas secara tegas menunjukkan wajibnya mengikuti Rasulullah yang tidak lain adalah mengikuti sunnahnya. Berdasarkan itu di atas, para sahabat semasa hidup nabi dan setelah wafatnya telah sepakat atas keharusan menjadikan sunnah Rasulullah sebagai sumber hukum.

Fungsi Sunnah Terhadap Ayat-Ayat Hukum

Secara umum fungsi sunnah adalah sebagai bayan (penjelasan) atau tabyiin (menjelaskan ayat-ayat hukum dalam Al-Qur'an) seperti ditunjukkan oleh ayat 44 Surat al-Nahl : “ kami telah menurunkan kepadamu Al-Qur'an agar kamu menjelaskannya kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka, dan supaya kamu memikirkannya”. Ada beberapa bentuk fungsi sunnah terhadap al-Qur'an :

- a. *Menjelaskan isi Al-Qur'an*, antara lain dengan merinci ayat-ayat global. Misalnya hadis filiyah (dalam bentuk perbuatan) Rasulullah yang menjelaskan cara melakukan shalat yang diwajibkan dalam Al-Qur'an dalam hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah, dan demikian pula tentang penjelasannya mengenai masalah haji seperti dalam hadis riwayat Muslim dari Jabir. Di samping itu juga sunnah Rasulullah berfungsi untuk menthaksis ayat-ayat umum dalam Al-Qur'an yaitu menjelaskan bahwa yang dimaksud oleh Allah adalah sebagian dari cakupan lafal umum itu, bukan seluruhnya. Contohnya hadis Rasulullah riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah yang melarang memadu antara seorang wanita dan bibi. Hadis tersebut menthaksis keumuman ayat 24 Surat al-Nisa yang menegaskan boleh mengawini selain wanita-wanita yang telah disebutkan sebelumnya, seperti ibu, saudara perempuan, anak saudara dan lain-lainnya yang tersebut dalam ayat 23 sebelumnya. Sebelum datang hadis tersebut di atas, maka berdasarkan kepada

keumuman ayat 24 tersebut, boleh memadu seorang wanita dengan bibinya. Persepsi yang beginilah yang dihilangkan oleh datangnya hadis pentakhshis tersebut, sehingga maksud ayat tersebut tidak lagi mencakup masalah poligami antara seorang dengan bibinya.

- b. *Membuat aturan tambahan yang bersifat teknis atas sesuatu kewajiban yang disebutkan pokok-pokoknya di dalam Al-Qur'an.* Misalnya masalah li'an, yaitu bilamana seorang suami misalnya menuduh isterinya berzina tanpa mampu mengajukan empat orang saksi padahal isterinya tidak mengakuinya, maka jalan keluarnya adalah dengan jalan li'an. Li'an adalah sumpah empat kali dari pihak suami bahwa tuduhannya adalah benar dan pada kali yang kelima ia berkata : “ La'nat (kutukan) Allah atasku jika aku termasuk ke dalam orang-orang yang berdusta”. Setelah itu isteri pula mengadakan lima kali sumpah membantah tuduhan tersebut (Q.S. an-Nur : 6-9), sehingga dengan itu suami terlepas dari hukuman qazaf (delapan puluh kali dera atas orang yang menuduh orang lain berzina tanpa saksi) dan isteri pun bebas dari tuduhan berzina itu. Namun dalam ayat tersebut tidak dijelaskan apakah hubungan suami isteri antara keduanya masih berlanjut atau terputus. Sunnah Rasullullah menjelaskan hal itu yaitu bahwa diantara keduanya dipisahkan buat selamanya (H.R. Ahmad dan Abu Daud).
- c. *Menetapkan hukum yang belum disingung dalam Al-Qur'an.* Contohnya hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah bahwa Rasullullah bersabda mengenai keharaman memakan binatang buruan yang mempunyai taring dan burung yang mempunyai cakar.

3. IJMA

Ijma' menurut bahasa, artinya : “sepakat setuju atau sependapat”, sedang menurut istilah ialah kebulatan pendapat semua ahli ijtihad umat Muhammad sesudah wafatnya beliau pada suatu masa tentang suatu perkara (hukum). Ijma' itu menjadi hujah (pegangan) dengan sendirinya di tempat yang tidak didapati dalil (nash), yakni Al-Quran dan Al-Hadist. Dan tidak menjadi ijma'

kecuali telah disepakati oleh segala Ulama Islam, dan selama tidak menyalahi nash yang qath'i (Kitabullah dan hadist mutawatir).

Kebanyakan ulama berpendapat, bahwa nilai kehujahan ijma' ialah dzanni, bukan qath'i. Oleh karena nilai ijma' itu dzanni, maka ijma' itu dapat dijadikan hujjah (pegangan) dalam urusan amal, bukan dalam urusan i'tiqad, sebab urusan i'tiqad itu mesti dengan dalil yang qath'i. Dasar hukum dijadikannya ijma sebagai sumber hukum Islam adalah QS An Nisa: 59.

Sandaran Ijma

Ijma tidak dipandang sah kecuali mempunyai sandaran yang kuat, sebab ijma itu bukan dalil yang berdiri sendiri. Sandaran ijma adakalanya dalil yang qath'i, yaitu Qur'an dan hadist mutawatir, dan adakalanya berupa dalil dzanni yaitu hadist ahad dan qiyas. Jika sandaran ijma hadist ahad, maka hadist ahad ini bertambah nilai kekuatannya.

Pembagian Ijma

- a. Ijma qa'uli (ucapan); yaitu ijma dimana para Ulama ijtihad menetapkan pendapatnya baik dengan lisan maupun tulisan yang menerangkan persetujuannya atas pendapat mujtahid lain dimasanya. Ijma ini disebut juga ijma qath'i.
- b. Ijma sukuti (diam); ialah ijma dimana para Ulama ijtihad berdiam diri tiada mengeluarkan pendapatnya atas mujtahid lain dan diamnya itu bukan karena takut atau malu. Ijma ini disebut juga ijma dzanni.

Sebagian ulama berpendapat, bahwa sesuatu penetapan jika yang menetapkan hakim yang berkuasa, dan didiamkan oleh para ulama, belum dapat dijadikan hujjah. Tetapi sesuatu pendapat yang ditetapkan oleh seorang Faqih, lalu didiamkan para ulama yang lain, maka dapat dipandang ijma.

Disamping ijma tersebut, masih ada macam-macam ijma' yang lain, yaitu:

- 1) Ijma shahabat
- 2) Ijma Ulama Madinah

- 3) Ijma Ulama Kufah
- 4) Ijma Khulafa yang empat
- 5) Ijma Abu Bakar dan Umar dan
- 6) Ijma Itrah, yakni ahli bait (golongan Syiah)

Jika kita melihat adanya macam-macam ijma, maka ditinjau dan segi masanya dapat dibagi menjadi dua :

- 1) Zaman Khalifah yang empat, dan
- 2) Zaman sesudahnya.

Ijma shahabat yang dimaksud ialah zaman Khalifah Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Ijma mereka ini jelas dapat dijadikan hujjah tanpa diperselisihkan orang lagi.

Zaman sesudah Khulafa'ur Rasyidin, yaitu ketika Islam telah meluas dan para fuqaha sahabat banyak yang pindah ke negeri Islam yang baru dan telah timbul fuqaha tabi'in yang tidak sedikit, ditambah lagi dengan pertentangan politik, maka pada zaman inilah sukar dibayangkan dapat terjadinya ijma. Kalau sampai zaman tabi'in saja, sudah sukar akan terjadi ijma, maka terlebih lagi zaman sekarang dimana para Ulama telah tersebar luas ke seluruh pelosok. Sedang sahnya ijma ialah : "Kebulatan pendapat semua ahli ijtihad". Menurut konsepsi ahli ushul fiqih sesudah zaman shahabat tidak mungkin muncul ijma lagi. Tidak mungkinnya ini hanya pelaksanaannya, tanpa menyinggung prinsip terjadinya ijma, meskipun dalam bentuk lain.

Ijma yang terjadi pada zaman sekarang ini, tidak berbeda dengan Ijma dan keputusan musyawarah yang diambil oleh para Ulama yang mewakili segala lapisan masyarakatnya, untuk membicarakan kepentingan-kepentingan mereka. Mereka itulah yang dinamai *Ulil-Amri* atau *ahlul halli wal 'aqdi*. Mereka diberi hak oleh syari'at Islam untuk membuat ketetapan-ketetapan yang belum terdapat dalam syara'. Keputusan mereka wajib ditaati dan dijalankan selama tidak bertentangan dengan nash syariat yang jelas, tetapi jika berlawanan dengan nash syariat, maka betapa dan bagaimanapun juga keputusan itu tetap batal.

4. QIYAS

Qiyas menurut bahasa, artinya “mengukur sesuatu dengan lainnya dan mempersamakannya”. Menurut istilah, “qiyas ialah menetapkan sesuatu perbuatan yang belum ada ketentuan hukumnya, berdasarkan sesuatu hukum yang sudah ditentukan oleh nash, disebabkan adanya persamaan di antara keduanya”. Qiyas menurut para Ulama adalah sumber hukum Islam yang keempat sesudah Al-Quran, Hadist dan Ijma. Mereka berpendapat demikian dengan alasan karena i'tibar artinya “Qiyasusyysyai-i bisysyai-i membanding sesuatu dengan sesuatu yang lain”.

Rukun Qiyas:

Rukun qiyas ada empat:

- a. Ashal (pangkal) yang menjadi ukuran/tempat menyerupakan (*musyabbah bih* = tempat menyerupakan).
- b. Far'un (cabang), yang diukur (*musyabbah* = yang diserupakan).
- c. 'Illat, yaitu sifat yang menghubungkan pangkal dan cabang.
- d. Hukum, yang ditetapkan pada far'i.

Contoh :

Allah telah mengharamkan arak, karena merusak akal, membinasakan badan, menghabiskan harta. Maka segala minuman yang memabukkan dihukum haram juga.

Dalam contoh ini (QS Al Maidah: 90)

- 1) Segala minuman yang memabukkan ialah far'un/ cabang, artinya yang diqiyaskan.
- 2) Arak ialah yang menjadi ukuran atau tempat menyerupakan/ mengqiyaskan hukum, artinya ashal/pokok.
- 3) Mabuk merusak akal, ialah 'illat penghubung/ sebab.
- 4) Hukum, segala minuman yang memabukkan hukumnya “haram”.

Syarat ashal/pokok :

Syarat ashal/pokok ada 3 macam

- 1) Hukum ashal harus masih tetap (berlaku), karena kalau sudah tidak berlaku lagi (sudah diubah/mansukh) maka tidak mungkin far'i berdiri sendiri.
- 2) Hukum yang berlaku pada ashal, adalah hukum syara'
- 3) Hukum pokok/ashal tidak merupakan hukum pengecualian. Seperti sahnya puasa bagi orang yang lupa, meskipun makan dan minum. Seharusnya puasanya menjadi batal, sebab sesuatu tidak akan ada, apabila berkumpul dengan hal-hal yang meniadakannya. Tetapi puasanya tetap ada, karena ada hadist : "Barangsiapa lupa, padahal ia sedang puasa, kemudian ia makan dan minum, hendaklah menyelesaikan puasanya". Sesungguhnya Allah yang memberinya makan dan minum". (HR. Bukhari dan Muslim).

Syarat-syarat far'un (far'i) :

- 1) Hukum far'i tidak boleh terjadi/ada lebih dahulu dari pada hukum ashal. Misalnya mengqiyaskan wudlu kepada tayammum di dalam berkewajiban niat dengan alasan bahwa kedua-duanya sama-sama thaharah. Qiyas tersebut tidak benar, karena wudlu (dalam contoh ini sebagai cabang) diadakan sebelum hijrah, sedang tayammum (dalam contoh ini sebagai ashal) diadakan sesudah hijrah bila qiyas tersebut dibenarkan, berarti menetapkan hukum sebelum ada 'illat, karena wudlu itu berlaku sebelum tayammum.
- 2) 'Illat, hendaknya menyamai 'illatnya ashal;
- 3) Hukum yang ada pada far'i itu menyamai hukum ashal.

Syarat-syarat Illat:

- 1) Hendaknya 'ilat itu berturut-turut, artinya jika 'illat itu ada, maka dengan sendirinya hukumpun ada.
- 2) Dan sebaliknya apabila hukum ada, 'illatpun ada.
- 3) 'Illat jangan menyalahi nash, karena 'illat itu tidak dapat mengalahkannya, maka dengan demikian tentu nash lebih dahulu mengalahkan 'illat.

Contoh :

Sebagian Ulama berpendapat bahwa perempuan dapat melakukan nikah tanpa izin walinya (tanpa wali), dengan alasan bahwa perempuan dapat memiliki dirinya diqiyaskan kepada bolehnya menjual harta bendanya sendiri. Qiyas tersebut tidak dapat diterima, karena berlawanan.

Macam-macam Qiyas :

- 1) Qiyas Aulawi
- 2) Qiyas Musawi
- 3) Qiyas Dilalah dan
- 4) Qiyas Syibh.

Qiyas Aulawi dan Qiyas Musawi, biasa disebut Qiyas 'illat, karena qiyas-qiyas ini mempersamakan soal cabang dengan soal pokok karena persamaan 'illatnya.

a. Qiyas aulawi (lebih-lebih).

Qiyas aulawi ialah yang 'illatnya sendiri menetapkan adanya hukum, sementara cabang lebih pantas menerima hukum daripada ashal. Seperti haramnya memukul ibu bapak yang diqiyaskan kepada haramnya memaki kepada mereka, dilihat dan segi 'illatnya ialah menyakiti, apalagi memukul lebih menyakiti.

b. Qiyas musawi (bersamaan 'illatnya).

Qiyas musawi, ialah 'illatnya sama dengan 'illat qiyas aulawi, hanya hukum yang berhubungan dengan cabang (far'i) itu, sama setingkat dengan hukum ashalnya. Seperti qiyas memakan harta benda anak yatim kepada membakarnya, dilihat dari segi 'illatnya ialah sama-sama melenyapkan.

c. Qiyas dilalah (menunjukkan).

Qiyas dilalah, ialah yang 'illatnya tidak menetapkan hukum, tetapi menunjukkan juga adanya hukum. Seperti mengqiyaskan wajibnya zakat harta benda anak-anak yatim dengan wajibnya zakat harta orang dewasa, dengan alasan kedua-duanya merupakan harta yang tumbuh.

d. Qiyas syibh (menyerupai).

Qiyas syibh, adalah mengqiyaskan cabang yang diragukan diantara kedua pangkal kemana yang paling banyak menyamai. Seperti budak yang dibunuh mati, dapat diqiyaskan dengan orang yang merdeka karena sama-sama keturunan Adam, dapat juga diqiyaskan dengan ternak karena kedua-duanya adalah harta benda yang dapat dimiliki, dijual, diwakafkan dan diwariskan. Dengan demikian tentu lebih sesuai diqiyaskan dengan harta benda semacam ini, karena ia dapat dimiliki dan diwariskan dan sebagainya.

Menurut Wahbah az-Zuhaili, dari segi perbandingan antara 'Illat yang terdapat pada asal (pokok tempat mengqiyaskan) dan yang terdapat pada cabang, qiyas dapat dirinci kepada tiga pembagian :

- 1) *Qiyas Awla*, yaitu bahwa 'Illat yang terdapat pada far'u (cabang) lebih utama daripada 'Illat yang terdapat pada asal pokok. Misalnya, mengqiyaskan hukum haram memukul kedua orang tua kepada hukum haram mengatakan "Ah" yang terdapat dalam ayat 23 Surat al-Isra : " Maka janganlah kalian katakan : " Ah", kepada keduanya ", karena alasan ('Illat) sama-sama menyakiti orang tua. Namun, tindakan memukul yang dalam hal ini adalah cabang lebih menyakiti orang tua sehingga hukumnya lebih berat dibandingkan dengan haram mengatakan "Ah" yang ada pada asal.
- 2) *Qiyas Musawi*, yaitu qiyas di mana 'Illat yang terdapat pada cabang sama bobotnya 'Illat yang terdapat pada asal (pokok). Misalnya, 'Illat hukum haram membakar harta anak yatim yang dalam hal ini adalah cabang sama bobot 'Illat haramnya dengan tindakan memakan harta anak yatim yang diharamkan dalam ayat 10 Surat an-Nisa, karena sama-sama melenyapkan harta anak yatim.
- 3) *Qiyas al-Adna*, yaitu qiyas dimana 'Illat yang terdapat pada cabang lebih rendah bobotnya dibandingkan dengan 'Illat yang terdapat dalam asal. Misalnya, sifat memabukan yang terdapat dalam minuman keras bir umpamanya lebih rendah dari sifat

memabukan yang terdapat pada minuman keras khamar yang diharamkan dalam ayat 90 Surat Al-Maidah, meskipun pada asal dan cabang sama-sama terdapat sifat memabukkan sehingga dapat diberlakukan Qiyas. Dari segi jelas atau tidak jelasnya 'Illat sebagai landasan hukum, seperti dikemukakan Wahbah az-Zuhaili, Qiyas dapat dibagi dua:

- a) *Qiyas Jali*, yaitu Qiyas yang didasarkan atas 'Illat yang ditegaskan dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasullullah, atau tidak disebutkan secara tegas dalam salah satu sumber tersebut, tetapi berdasarkan penelitian kuat dugaan bahwa tidak ada perbedaan antara asal (pokok) dan cabang dari segi kesamaan 'Illatnya. Misalnya, mengqiyaskan memukul dua orang tua kepada larangan mengatakan kata "Ah" seperti dalam controh Qiyas Awla tersebut di atas. Qiyas Jali, seperti dikemukakan Wahbah az-Zuhaili, mencakup apa yang disebut dengan Qiyas Awla dan Qiyas Musawi dalam pembagian pertama di atas tadi.
- b) *Qiyas Khafi*, yaitu Qiyas yang didasarkan atas 'Illat yang di Istimbatkan (ditarik) dari hukum asal. Misalnya, mengqiyaskan pembunuhan dengan memakai benda tumpul kepada pembunuhan dengan benda tajam disebabkan persamaan 'Illat yaitu adanya kesengajaan dan permusuhan pada pembunuhan dengan benda tumpul sebagaimana terdapat pada pembunuhan dengan benda tajam.

5. Sumber-Sumber Lainnya

Sumber-sumber lain yang dipertentangkan keberlakuannya di kalangan ulama antara lain adalah istihsan, masalah mursahah, 'urf (adat istiadat), istishab, syar'u man qablana, mazhab sahabat, dan sadd al-zari'ah.. Para ulama berbeda pendapat mengenai kekuatan hukum sumber-sumber ini, sehingga tidak bisa disebut sebagai sumber hukum Islam. Di bawah ini akan diberikan gambaran singkat dari masing-masing sumber tersebut.

1. Istihsan.

Dari segi bahasa istihsan berarti menganggap sesuatu baik, yang terambil dari kata al-husnu (Baik). Sedangkan istihsan menurut istilah Usul Fikih seperti dikemukakan oleh Wahbah az-Zuhaili, terdiri dari dua definisi yaitu : (1) memakai Qiyas Khafi dan meninggalkan Qiyas Jali karena ada petunjuk itu, dan (2) hukum pengecualian dari keadaan kaedah yang berlaku umum karena ada petunjuk untuk hal tersebut. Istihsan yang disebut pertama tadi, dikenal dengan *Istihsan Qiyasi*, sedangkan yang kedua disebut *Istihsan Istisnaiy*.

Istihsan Qiyasi terjadi pada suatu kasus yang mungkin dilakukan padanya salah satu dari dua bentuk Qiyas, yaitu Qiyas Jali atau Qiyas Khafi seperti terdahulu penjelasan kedua istilah tersebut pada pembagian Qiyas, dan pada dasarnya bila dilihat dari segi kejelasan 'Illat-nya maka Qiyas Jali lebih pantas didahulukan atas Qiyas Khafi. Namun, menurut mazhab Hanafi, bilamana mujtahid memandang bahwa Qiyas Khafi lebih besar kemaslahatan yang dikandungnya dibandingkan dengan Qiyas Jali, maka Qiyas Jali itu boleh ditinggalkan dan yang dipakai adalah hasil Qiyas Khafi itu. Praktek seperti itulah yang dikenal dengan *Istihsan Qiyasi*

Sedangkan *Istihsan Istisnaiy* terbagi kebeberapa macam, yaitu :

Istihsan bi al-nass, yaitu hukum pengecualian berdasarkan nass (Al-Qur'an atau sunnah) dari kaedah yang bersifat umum yang berlaku bagi kasus-kasus semisalnya. Contohnya kaedah umum makan dalam keadaan lupa di siang hari Ramadhan meneruskan puasa seseorang karena telah rusak rukun dasarnya yaitu imsak (menahan diri dari yang membatalkan puasa) di siang harinya. Namun hadis Rasulullah, menegaskan bahwa makan dalam keadaan lupa di siang hari Ramadhan tidak membatalkan puasa (H.R. an-Nasai).

Istihsan berlandaskan Ijma'. Misalnya, pesanan untuk membuat lemari. Menurut kaedah umum praktek seperti itu tidak dibolehkan, karena pada waktu mengadakan akad pesanan itu barang yang akan dijual belikan belum ada. Memperjualbelikan benda yang belum ada waktu melakukan akad dilarang

dalam hadis Rasulullah (H.R. Abu Daud). Namun hal itu dibolehkan sebagai hukum pengecualian, karena tidak seorang pun ulama yang membantah keberlakuannya dalam masyarakat sehingga dianggap sudah disepakati (*ijma'*).

Istihsan yang berlandaskan 'urf (adat kebiasaan). Misalnya boleh mewakafkan benda bergerak seperti buku-buku, dan perkakas seperti alat memasak. Menurut ketentuan umum perwakafan, seperti dikemukakan Abdul-Karim Zaidan, wakaf hanya dibolehkan pada harta benda yang bersifat kekal dan berupa benda tidak bergerak seperti tanah. Dasar kebolehan mewakafkan benda yang bergerak itu hanya adat kebiasaan di berbagai negeri yang membolehkan praktek wakaf tersebut.

Istihsan yang didasarkan atas masalah mursalah. Misalnya, mengharuskan ganti rugi atas diri seorang penyewa rumah jika peralatan rumah itu ada yang rusak ditanggannya kecuali jika kerusakan itu diakibatkan bencana alam yang di luar kemampuan manusia untuk menghindarinya. Menurut kaidah umum, seorang penyewa rumah tidak dikenakan ganti rugi jika ada yang rusak selama ia menghuni rumah itu kecuali jika kerusakan itu disebabkan kelalaiannya. Tetapi, demi menjaga keselamatan harta tuan rumah, dan menipisnya rasa tanggung jawab kebanyakan para penyewa, maka kebanyakan ahli Fiqih berfatwa untuk membebankan ganti rugi atas pihak tersebut.

Perbedaan Pendapat Ulama Mengenai Istihsan.

Mazhab Hanafi, Maliki, dan mazhab Hambali berpendapat bahwa istihsan dapat dijadikan landasan dalam menetapkan hukum dengan beberapa alasan :

- a. Firman Allah : “ Mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya (az-Zumar : 18). Ayat tersebut, menurut mereka, memuji orang-orang yang mengikuti perkataan (pendapat) yang baik, sedangkan mengikuti istihsan berarti mengikuti sesuatu yang dianggap baik, dan oleh karena itu sah dijadikan landasan hukum.

- b. Sabda Rasulullah : “ Apa yang dianggap baik oleh orang-orang Islam, adalah juga baik di sisi Allah (H.R.Ahmad bin Hambali). Hadis ini menurut pandangan mereka menganjurkan untuk mengikuti apa yang dianggap baik bagi orang-orang Islam karena merupakan sesuatu yang baik di sisi Allah.

Imam Muhammad ibn Idris al-Syafi'i (w. 204 H), pendiri mazhab Syafi'i, tidak menerima istihsan sebagai landasan hukum. Menurutnya alasannya antara lain :

- a. Ayat 38 Surat al- An'am : “ Tiadalah Kami alpakan sesuatu pun di dalam al-Kitab (al-Qur'an).
- b. Ayat 44 Surat al-Nahl : “ Dan Kami turunkan kepadamu Al-Qur'an, agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka”.
- c. Ayat 49 Surat al-Maidah : “ Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka”.

Ayat pertama tersebut di atas, menurut Imam Syafi'i menegaskan kesempurnaan Al-Qur'an untuk menjawab segala sesuatu.

Ayat kedua menjelaskan bahwa di samping Al-Qur'an ada sunnah Rasulullah untuk menjelaskan dan merinci hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Qur'an sehingga menjadi lebih lengkap untuk menjadi rujukan menetapkan hukum sehingga tidak lagi memerlukan istihsan yang merupakan kesimpulan pribadi. Dan ayat ketiga tersebut, menurut Imam Syafi'i, memerintahkan umat manusia untuk mengikuti petunjuk Allah dan Rasul-Nya dan larangan mengikuti kesimpulan hawa nafsu. Hukum yang dibentuk istihsan adalah kesimpulan hawa nafsu, oleh karena itu tidak sah dijadikan landasan hukum.

2. Masalah Mursalah.

Kata masalah menurut bahasa berarti manfaat, dan kata mursalah berarti lepas. Gabungan dari dua kata tersebut yaitu masalah mursalah menurut istilah, seperti dikemukakan Abdul-

Wahab Khallaf, berarti sesuatu yang dianggap maslahat namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisirnya dan tidak pula ada dalil yang mendukung maupun yang menolaknya, sehingga oleh karena itu disebut masalah mursalah (masalah yang lepas dari dalil secara khusus).

Selanjutnya, dalam rangka memperjelas pengertian masalah mursalah itu, Abdul-Karim Zaidan menjelaskan macam-macam masalah :

- a. masalah al-mu'tabarah, yaitu masalah yang secara tegas diakui syari'at dan telah ditetapkan ketentuan-ketentuan hukum untuk merealisirnya. Misalnya diperintahkan berjihad untuk memelihara agama dari rongrongan musuhnya, diwajibkan hukuman qisas untuk menjaga kelestarian jiwa, ancaman hukuman atas peminum khamar untuk memelihara akal, ancaman hukuman zina untuk memelihara kehormatan keturunan, dan ancaman hukum mencuri untuk menjaga harta.
- b. masalah al-mulghah, yaitu sesuatu yang dianggap masalah oleh akal pikiran, tetapi dianggap palu karena kenyataannya bertentangan dengan ketentuan syari'at. Misalnya, ada anggapan bahwa menyamakan pembagian warisan antara anak laki-laki dan anak perempuan adalah masalah. Akan tetapi kesimpulan seperti itu bertentangan dengan ketentuan syari'at, yaitu ayat 11 Surat al-nisa yang menegaskan bahwa pembagian anak laki-laki dua kali pembagian anak perempuan. Adanya pertentangan itu menunjukkan bahwa apa yang dianggap maslahat itu, bukan maslahat di sisi Allah.
- c. masalah al-Mursalah, dan maslahat macam inilah yang dimaksud dalam pembahasan ini, yang pengertiannya adalah seperti dalam definisi yang kita sebutkan di atas tadi. Maslahat macam ini terdapat dalam masalah-masalah mu'amalah yang tidak ada ketegasan hukumnya dan tidak pula ada bandingannya dalam Al-Qur'an dan Sunnah untuk dapat dilakukan analogi. Contohnya, peraturan lalu lintas dengan segala rambu-rambunya. Peraturan seperti itu tidak ada dalil khusus yang mengaturnya, baik dalam Al-Qur'an maupun dalam Sunnah Rasullullah. Namun, peraturan seperti itu sejalan

dengan tujuan syari'at, yaitu dalam hal ini adalah untuk memelihara jiwa dan harta.

Perbedaan Pendapat Ulama Mengenai Masalah Mursalah.

Para ulama Usul Fikih sepakat bahwa masalah mursalah tidak sah menjadi landasan hukum dalam bidang ibadat, karena bidang ibadat harus diamalkan sebagaimana adanya diwariskan oleh Rasullullah, dan oleh karena itu bidang ibadat tidak berkembang. Mereka bebeda pendapat dalam bidang mu'amalat. Kalangan Zahiriyah, sebagian dari kalangan Syafi'iyah dan Hanafiyah tidak mengakui masalah mursalah sebagai landasan pembentukan hukum, dengan alasan seperti dikemukakan Abdul-karim Zaidan antara lain:

- a. Allah dan Rasul-Nya telah merumuskan ketentuan-ketentuan hukum yang menjamin segala bentuk kemaslahatan umat manusia. Menetapkan hukum berlandaskan masalah mursalah, berarti menganggap syari'at Islam tidak lengkap karena menganggap masih ada masalah yang belum tertampung oleh hukum-hukumnya. Hal seperti itu bertentangan dengan ayat 36 Surat al-Qiyamah : “ Apakah manusia mengira, bahwa ia akan dibiarkan begitu saja ?”.
- b. Membenarkan masalah mursalah sebagai landasan hukum berarti membuka pintu bagi berbagai pihak seperti hakim di pengadilan atau pihak penguasa untuk menetapkan hukum menurut seleranya dengan alasan untuk meraih kemaslahatan. Praktek seperti itu akan merusak citra agama.

Dengan alasan-alasan tersebut mereka menolak masalah mursalah sebagai landasan penetapan hukum.

Berbeda dengan itu, kalangan Malikiyah dan Hanabilah, dan sebagian dari kalangan Syafi'iyah berpendapat bahwa masalah mursalah secara sah dapat dijadikan landasan penetapan hukum. Di antara alasan-alasan yang mereka ajukan adalah :

- a. Syari'at Islam diturunkan, seperti disimpulkan para ulama berdasarkan petunjuk-petunjuk Al-Qur'an dan Sunnah, bertujuan untuk merealisir kemaslahatn dan kebutuhan umat manusia.

Kebutuhan umat manusia itu selalu berkembang, dan tidak mungkin semuanya dirinci dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Namun secara umum syari'at Islam telah memberi petunjuk bahwa tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan umat manusia. Oleh sebab itu, apa-apa yang dianggap masalah, selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah, sah dijadikan landasan hukum.

- b. Para sahabat dalam berijtihad menganggap sah masalah mursalah sebagai landasan hukum tanpa ada seorang pun yang membantahnya. Contohnya, Umar bin Khattab pernah menyita sebagian harta para pejabat di masanya yang diperoleh dengan cara menyalah-gunakan jabatannya. Praktek seperti ini tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah, akan tetapi hal itu perlu dilakukan demi menjaga harta negara dari rongrongan para pejabatnya.

3. 'Urf (Adat Istiadat)

Kata 'Urf secara etimologi berarti sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Secara terminologi Usul Fikih, seperti dikemukakan Abdul-Karim Zaidan, istilah 'urf berarti sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan. Istilah 'urf dalam pengertian tersebut sama dengan pengertian istilah al-'adah (adat istiadat).

Macam-macam 'Urf

'Urf, baik berupa perkataan maupun perbuatan, seperti dikemukakan Abdul-Karim Zaidan, terbagi kepada dua macam :

- a. *al-'Urf a-'Am (adat kebiasaan umum)*, yaitu adat kebiasaan mayoritas dari berbagai negeri di suatu masa. Contohnya, adat kebiasaan yang berlaku di beberapa negeri dalam memakai ungkapan : “ engkau telah haram ku gauli” kepada isterinya sebagai ungkapan untuk menjatuhkan talak isterinya itu, dan kebiasaan menyewa kamar mandi umum dengan sewa tertentu tanpa menentukan secara pasti berapa lamanya mandi dan berapa kadar air yang digunakan.

b. *al-‘Urf al-Khas (adat kebiasaan khusus)*, yaitu adat istiadat yang berlaku pada masyarakat atau negeri tertentu. Misalnya, kebiasaan masyarakat Iraq dalam menggunakan kata *al-dabbah* hanya kepada kuda, dan menganggap catatan jual beli yang berada pada pihak penjual sebagai bukti yang sah dalam masalah utang-piutang.

Di samping pembagian di atas, ‘urf dibagi pula kepada :

- a. *Adat kebiasaan yang benar*, yaitu sesuatu yang baik yang menjadi kebiasaan suatu masyarakat, namun tidak sampai menghalalkan yang haram dan tidak pula sebaliknya. Misalnya, adat kebiasaan suatu masyarakat di mana isteri belum boleh dibawa pindah dari rumah orang tuanya sebelum menerima maharnya secara penuh, dan apa yang diberikan pihak lelaki kepada calon isterinya ketika meminangnya, dianggap hadiah, bukan dianggap mahar.
- b. *Adat kebiasaan yang faid (tidak benar)*, yaitu sesuatu yang menjadi adat kebiasaan yang sampai menghalalkan yang diharamkan oleh Allah. Misalnya, menyajikan minuman memabukkan pada upacara-upacara resmi, apalagi upacara keagamaan, serta mengadakan tarian-tarian wanita pada upacara yang dihadiri jenis laki-laki.

Keabsahan ‘Urf Sebagai Landasan Hukum

Para ulama sepakat menolak ‘urf fasid (adat kebiasaan yang salah) untuk dijadikan landasan hukum. Kedatangan Islam bukan menghapuskan sama sekali tradisi yang telah menyatu dengan masyarakat. Tetapi secara selektif ada yang diakui dan dilestarikannya dan ada pula yang dihapuskannya. Misal adat kebiasaan yang diakui, kerja sama dagang dengan cara berbagi untung (*al-mudarabah*). Praktek seperti ini sudah berkembang di kalangan bangsa Arab sebelum Islam, dan kemudian diakui oleh Islam sehingga menjadi hukum Islam. Berdasarkan kenyataan ini, para ulama menyimpulkan bahwa adat-istiadat yang baik secara sah dapat dijadikan landasan hukum, bilamana memenuhi beberapa persyaratan.

Syarat-Syarat 'Urf :

'Abdul-Karim Zaidan menyebutkan beberapa persyaratan bagi 'urf, yaitu :

- a. "Urf itu harus termasuk "Urf yang sah dalam arti tidak bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an dan Sunnah Rasullullah. Misalnya, kebiasaan di satu negeri, bahwa sah mengembalikan harta amanah kepada isteri atau anak dari pihak pemilik amanah. Kebiasaan seperti ini dapat dijadikan pegangan jika terjadi tuntutan dari pihak pemilik harta itu sendiri.
- b. "Urf itu harus bersifat umum, dalam arti minimal telah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk negeri itu.
- c. "Urf itu harus sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan dilandaskan kepada 'urf itu. Misalnya, seseorang yang mewakafkan hasil kebunnya kepada ulama, sedangkan yang disebut ulama pada waktu itu hanyalah orang mempunyai agama tanpa ada persyaratan punya ijazah, maka kata ulama dalam perkataan wakaf itu harus diartikan dengan pengertiannya yang sudah dikenal itu, bukan dengan pengertian ulama yang menjadi populer kemudian setelah ikrar wakaf terjadi misalnya harus punya ijazah.
- d. Tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan kehendak 'urf itu. Karena, jika kedua belah pihak yang berakad misalnya telah sepakat untuk tidak terikat dengan kebiasaan yang berlaku umum, maka yang dipegang adalah ketegasan itu, bukan 'urf. Misalnya, adat yang berlaku di satu masyarakat, isteri belum boleh dibawa suaminya pindah dari rumah orang tuanya sebelum melunasi maharnya, namun ketika berakad kedua belah pihak telah sepakat bahwa sang isteri sudah boleh dibawa oleh suaminya pindah tanpa ada persyaratan lebih dahulu melunasi maharnya. Dalam masalah ini, yang dianggap berlaku adalah kesepakatan itu, bukan adat yang berlaku.

4. Syar'u Man Qoblana

Yang dimaksud dengan Syar'u Man Qoblana ialah syari'at atau ajaran-ajaran nabi-nabi sebelum Islam yang berhubungan dengan hukum, seperti syari'at nabi Ibrahim, nabi Musa, nabi Isa, a.s.

Apakah syari'at-syari'at yang diturunkan kepada mereka itu berlaku pula kepada umat Muhammad SAW. Para ulama Usul Fikih sepakat bahwa syari'at para nabi terdahulu yang tidak tercantum dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasullullah, tidak berlaku lagi bagi umat Islam, karena kedatangan syari'at Islam telah mengakhiri keberlakuan syari'at-syari'at terdahulu. Demikian pula para ulama Usul Fikih sepakat bahwa syari'at sebelum Islam yang dicantumkan dalam Al-Qur'an adalah berlaku bagi umat Islam bilamana ada ketegasan bahwa syari'at itu berlaku bagi umat nabi Muhammad SAW, namun keberlakuannya itu bukan karena kedudukannya sebagai syari'at sebelum Islam tetapi karena ditetapkan oleh Al-Qur'an.

5. Mazhab Sahabi.

Yang dimaksud dengan mazhab sahabi ialah pendapat sahabat Rasullullah SAW tentang suatu kasus di mana hukumnya tidak dijelaskan secara tegas dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasullullah. Yang dimaksud dengan sahabat Rasullullah adalah setiap orang muslim yang hidup bergaul bersama Rasullullah dalam waktu yang cukup lama serta menimba ilmu dari Rasullullah. Misalnya Umar bin Khattab, 'Abdullah bin Mas'ud, Zaid bin sabit, Abdullah bin Umar bin Khattab, 'Aisyah, dan Ali bin Abi Thalib. Mereka semua ini adalah di antara sahabat yang banyak berfatwa tentang hukum Islam.

6. Istishab

Secara etimologi memiliki arti meminta ikut serta secara terus-menerus. Pengertiannya menurut istilah adalah menganggap tetapnya status sesuatu seperti keadaannya semula selama belum terbukti ada sesuatu yang merubahnya.

7. Sadd al - Zari'ah.

Secara bahasa berarti menutup jalan kepada suatu tujuan. Menurut istilah Usul Fikih, seperti dikemukakan 'Abdul-Karim Zaidan, sadd al-zari'ah berarti menutup jalan yang membawa kepada kebinasaan atau kejahatan. Perbuatan-perbuatan yang menjadi wasilah kepada kebinasaan, terbagi kepada dua macam :

Pertama, perbuatan yang keharamannya bukan saja karena ia sebagai wasilah bagi sesuatu yang diharamkan, tetapi esensi perbuatan itu sendiri adalah haram. Oleh karena itu keharaman perbuatan seperti itu bukan termasuk kajian sadd al-zari'ah.

Kedua, perbuatan yang secara esensial dibolehkan (mubah), namun perbuatan itu memungkinkan untuk digunakan sebagai wasilah kepada sesuatu yang diharamkan.

BAB II

SEJARAH ISLAM

A. MASA PRA ISLAM

1. Silsilah Bangsa Arab

Sulit dibayangkan bahwa jazirah Arab sebuah kawasan yang awalnya mengalami masa jahiliyah dapat menjadi sebuah lokasi kelahiran sebuah agama dunia dan sekaligus melahirkan sebuah peradaban besar yaitu Islam. Secara etimologis kata Arab berasal dari kata 'araba yang berarti bergoyang atau mudah berguncang, ibarat gerak kereta kuda di jalanan buruk. Kata itu berubah menjadi kata 'rab dalam tata bahasa (nahwu dan sorof), yang merupakan sistem perubahan bentuk kata sesuai penggunaannya. Misalnya 'araba, ya'rabu, 'rab. Barangkali mereka disebut bangsa Arab karena memiliki temperamen yang panas dan emosi yang labil. Tentu, saja Pengertian itu menunjukkan gambaran yang stereotipik belaka.

Jika melihat dari asal-usulnya maka bangsa Arab maupun Israel termasuk dalam rumpun bangsa Semit atau Samyah. Nabi Ibrahim dianggap sebagai cikal bakal dari rumpun bangsa itu yang diduga berasal dari Babilonia. Dari perkawinannya dengan dua wanita Nabi Ibrahim mendapatkan dua putra laki-laki yang keduanya menjadi nabi. Dari masing-masing putra itu diturunkan dua bangsa berbeda, yaitu Arab dan Israel. Bangsa Arab diturunkan dari garis Nabi Ismail, yang merupakan hasil pernikahan Nabi Ibrahim dengan Hajar. Walaupun pernikahan tersebut dilakukan oleh Nabi Ibrahim karena anjuran istri pertamanya, Sarah, karena

awalnya pernikahan mereka tidak menghasilkan putra. Namun iri hati seorang wanita kemudian menguasai perasaan dan fikiran Sarah, ketika menyaksikan Hajar memberikan Putra, bernama Ismail. Kemudian mereka diusir dari Madyan, tempat mereka semula tinggal, dan selanjutnya mereka membuka pemukiman baru di lembah Bakkah, yang kemudian bernama Mekah. Tidak lama kemudian Sarah hamil dan melahirkan Ishak, yang diyakini sebagai nenek moyang bangsa Israel.

Jika diperhatikan secara fisik bangsa Arab tidak menunjukkan bentuk yang spesifik tunggal, karena terdapat variasi yang berkaitan dengan wilayah mereka tinggal. Di Arab Utara fisik mereka mirip dengan orang Eropa, yang memiliki warna rambut agak kemerah-merahan, agak bergelombang, dan warna kulit agak cerah. Di Arab Tengah fisik mereka agak tambun, warna kulit cerah, rambut bergelombang dengan warna hitam. Sedangkan orang Arab Selatan memiliki bentuk hidung runcing dan melengkung. Bentuk pipi menonjol, mata tajam agak terlindung tulang dahi. Rambut hitam dan bergelombang dengan warna kulit agak kelam. Sehingga tampaknya lokasi asal mereka menunjukkan ciri fisik masyarakatnya.

2. Kondisi Masyarakat

Sejak dulu masyarakat Arab memiliki garis keturunan patrilineal yang artinya silsilah keturunan masyarakat disana di tarik berdasarkan garis laki-laki (keturunan bapak), sehingga setiap nama anak di belakangnya selalu disebutkan nama bapak. Bahkan secara beruntun nama bapak-bapak mereka dicantumkan di belakang nama mereka dan dikaitkan dengan status dalam keluarga, yaitu bin yang berasal dari kata ibnu yang berarti anak laki-laki. Bagi anak perempuan tentu saja disebutkan binti, yang berarti anak perempuan. Misalnya, Husein bin Muhamad bin Mahmud bin Ali, dan seterusnya. Orang Arab sangat bangga dengan rentetan nama-nama di belakang nama mereka. Dalam sebuah kabilah atau suku bangsa mereka terikat oleh nama nenek moyang mereka yang sangat dihormati.

Kumpulan orang yang berada dalam satu garis keturunan dengan moyang yang sama biasa disebut sebagai satu keluarga besar dengan sebutan bani (anak keturunan), atau dinasti tertentu. Dalam sistem masyarakat Arab yang sederhana sebuah kabilah dikepalai seorang ternama sebagai seorang *patriarkh* atau seorang bapak utama atau *Primus inter pares*, dengan julukan *sekh*. Dalam mengurus kepentingan bersama mereka mengikuti tradisi musyawarah. Mereka bagaikan sebuah republik kecil, meski pemimpin utama mereka bukan hasil pemilihan. Lambat laun ketika sistem monarki, sultanat (kesultanan) atau khilafat (kekhalifahan) mulai mapan dalam masyarakat Arab, pengertian bani identik dengan dinasti. Misalnya Bani Umayyah, Bani Abasiah, maupun Bani Fatimiyah.

Ketika berlangsungnya masa kenabian Muhammad Saw. dan masa khulafaurrasyidin atau khulafa al rasyidun, sistem kabilah dalam pola kepemimpinan masyarakat hilang, karena kepemimpinan masyarakat dalam dunia Islam dilakukan dengan pemilihan. Khalifah Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah terakhir dari kurun khalifah al rasyidun, menekankan pada generasi muda untuk tidak suka bergantung pada martabat orang tua mereka. Nasihatnya yang terkenal berbunyi "Generasi muda jangan menggantungkan pada martabat leluhurnya, sebaliknya tunjukkan kualitas diri sendiri". Namun setelah Ali bin Abi Thalib mengakhiri masa kepemimpinannya masyarakat kembali menganut sistem kabilah yang mengutamakan garis keturunan.

3. Masa Jahiliyah

Sebelum Islam yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Saw diturunkan di kawasan jazirah Arab sejarah menyebut masa tersebut sebagai masa atau zaman jahiliyah. Secara makna bahasa masa jahiliah berarti masa kebodohan, karena *jahi'tiah* berasal dari kata *jahil*, yang diturunkan dari kata dasar Arab *jahala*, yang berarti bodoh. Sebetulnya sebutan masa jahiliah tidak tepat kalau dihubungkan dengan sistem masyarakat di kala itu yang diasosiasikan dengan bodoh, tidak berpendidikan atau bahkan masih primitif dan keterbelakangan sosial. Karena sesungguhnya

harus diketahui bahwa di masa itu orang Arab telah memiliki ilmu astronomi yang cukup tinggi untuk menentukan arah mata angin dalam perjalanan di tengah padang pasir yang tak bertepi. Mereka juga mampu menentukan saat atau waktu yang tepat untuk bercocok tanam maupun saat menjalankan ibadah tawaf dengan perhitungan astronomi. Masa itu pun mereka juga telah mengenal ilmu sastra yang cukup tinggi. Hasil sastra mereka selalu dipamerkan dalam festival tahunan di sekitar Ka'bah.

Jadi sesungguhnya pengertian masa jahiliah yang tepat adalah, bahwa di kala itu masyarakat menyembah berhala, yang dalam literatur Barat dikenal sebagai *paganisme*. Di samping itu mereka masih dikuasai adat balas dendam darah atas pembunuhan yang dilakukan di antara mereka. Dalam masyarakat Eropa adat itu disebut *vendetta*. Orang Arab menyebutnya *qisos*. Dalam kasus seperti itu keluarga yang menerima musibah berhak menuntut balas atas pembunuhan itu dengan balas pembunuhan atau tebusan dengan sejumlah hewan.

Demikian juga dengan kedudukan dari harkat dan martabat para perempuan mereka menunjukkan sikap yang negatif. Orang Quraisy dikenal sebagai komunitas yang tidak menghendaki kehadiran anak perempuan, sehingga setiap kelahiran anak perempuan akan dikubur hidup-hidup karena dianggap sebagai aib keluarga sehingga memalukan martabat keluarga. Di mata masyarakat Quraisy kedudukan perempuan amat rendah, karena disamakan dengan harta pusaka yang bisa diwariskan kalau suami mereka meninggal dunia. Selain itu dalam hubungan pernikahan kedudukan wanita juga sangat tidak ada artinya karena seorang suami dapat kapan saja dan tanpa didasarkan alasan apapun dapat dengan mudahnya meninggalkan isterinya dan mencari wanita lain. Indikator lain dari rendahnya tingkat moralitas di masa jahiliah adalah masih terdapatnya lembaga budak belian. Budak-budak itu tidak memiliki hak kecuali kewajiban untuk mengabdikan pada majikan mereka, baik untuk kepentingan ekonomi maupun kenikmatan tubuh sebagai pemuas kebutuhan seks. Lembaga *harem* tidak bisa dipisahkan dari tradisi orang Arab jahiliah tersebut, yaitu sebagai kelompok wanita dengan status

budak belian. Dalam bahasa Arab *harem* atau *harim* berarti wanita yang dihormati. Yang dimaksud adalah isteri. Mereka ditempatkan dalam rumah tertentu sebagai wanita simpanan, yang bisa diperjualbelikan, sebagai komoditas. Namun selanjutnya *harem* memiliki arti negatif, yaitu kompleks tempat tinggal para selir.

Dari uraian di atas dapat dibuat suatu kesimpulan bahwa pada masa jahiliah ada beberapa kondisi yang menjadi ciri masyarakat Arab pada masa pra Islam, antara lain:

1. Kehidupan masyarakatnya sangat individualistik dengan watak yang sangat pendendam dan berlaku sistem balas dendam darah dengan darah yang oleh kalangan orientalis disebut dengan istilah Vendetta.
2. Masyarakatnya hidup secara berkelompok yang terbentuk dalam clan-clan yang disusun secara garis patrilineal.
3. Derajat wanita dalam sebuah keluarga sangat tidak dihargai baik wanita sebagai anak maupun statusnya sebagai seorang isteri.
4. Masyarakatnya menyembah berhala yang mereka buat sendiri dan biasanya berhala dengan ukuran terbesar mereka letakkan di depan rumah ketua clan mereka, kepercayaan mereka terhadap berhala disebut dengan istilah paganisme.

4. Agama Budaya

Pada masa pra Islam atau sebelum Islam lahir dan dikembangkan di kawasan Padang Pasir Nejed melingkupi Mekah dan Madinah di sana telah berkembang agama Yahudi maupun Nasrani. Namun orang-orang pribumi masih banyak memeluk keyakinan penyembah berhala, yang terutama dipeluk oleh orang-orang Arab dari kabilah Quraisy di Mekah. Dalam literatur Islam mereka disebut sebagai orang-orang musyrik penyembah berhala, karena keyakinan mereka mendasarkan pada kepercayaan akan adanya lebih dari satu tuhan, yaitu Al-Lat, Al-lizza, dan Al-Manat.

Al-Lat merupakan perwujudan dewi atau tuhan perempuan. Di Taif dewi ini disembah dengan nama Ar-Rabag. Sementara itu AI-Uzza merupakan wujud tuhan mahakuasa. Sedangkan Al-Manat merupakan perwujudan tuhan yang banyak dipuja orang Arab Baduwi yang berasal dari suku pengembara Huzail. Masing-masing tuhan itu divisualkan dalam wujud patung sesembahan atau berhala, yang ditempatkan di dalam Ka'bah. Jadi Ka'bah merupakan sebuah rumah berhala (pantheon) yang menjadi pusat peribadatan kaum Quraisy.

Mata pencarian orang Quraisy yang utama adalah berdagang. Sesuai dengan pergantian waktu dan musim mereka berkunjung ke kota-kota yang tersebar dari Siria di sebelah utara ke Yaman di sebelah selatan. Kemudian mereka kembali ke Mekah atau Madinah, dalam mobilitas mereka yang tinggi itu mereka masih tetap ingat pada Tuhan sesembahan mereka. Oleh karenanya mereka tetap membawa patung-patung berhala yang terbuat dari bahan roti. Cara semacam itu sesuai dengan sifat mereka yang praktis. Berhala-berhala roti itu di samping menjadi sesembahan, sekaligus dapat dimakan kalau mereka merasa lapar.

Kepercayaan terhadap berhala itu pun sebagai bagian dari sifat mereka yang mementingkan kepraktisan hidup. Sebagai bangsa keturunan Nabi Ibrahim as. mereka masih mengenal keyakinan agama Hanif dari Nabi Ibrahim as. yang mengenal nama Tuhan Allah, yang dianggap sebagai Tuhan pencipta jagad raya. Namun karena Allah mereka rasakan terlampau jauh di dunia rohani, mereka lebih akrab dengan tuhan-tuhan mereka Al-Lat, AI-Uzza,, dan- AI-Manat.

Dalam pandangan Islam Ka'bah adalah sebuah rumah Allah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim as. atas perintah Allah. Sejak semula Ka'bah ditahbiskan, sebagai simbol kemahaesaan Tuhan, namun setelah kepergian Nabi Ismail a.s ke Palestina bangunan itu justru menjadi *pantheon* atau tempat menempatkan berhala sesembahan. Orang Arab jahiliah di kala itu memang menjalankan tawaf, yaitu mengelilingi Ka'bah, meski dijalankan dengan cara yang amat berbeda dengan aturan syariat Islam.

5. Agama Langit

Bangsa Arab banyak menjalin kontak secara intensif dengan berbagai komunitas di luar Arab dan mereka juga banyak berhubungan pula dengan agama-agama komunitas itu, seperti Yahudi, Nasrani, maupun majusi, yaitu agama bangsa Persia yang secara sederhana dikenal sebagai penyembah api. Meskipun demikian orang Quraisy tidak ada yang memeluk agama kecuali agama nenek moyang mereka, yaitu penyembah berhala. Hal itu membuktikan betapa kuat keyakinan mereka pada tradisi ajaran leluhur. Sebagai salah seorang putra Quraisy Nabi Muhammad sebelum menerima wahyu Allah Swt juga telah pula banyak melakukan kontak dengan berbagai komunitas pemeluk agama-agama langit tersebut. Peranannya sebagai pedagang, terutama sebagai orang kepercayaan Khadijah, pemilik usaha niaga terkemuka di Mekah, yang akhirnya menikah dengan Nabi Muhammad Saw.

6. Seni Budaya

Ada tiga hal yang menjadi tolok ukur prestasi yang bergengsi yang begitu diyakini di kalangan laki-laki Arab. Pertama, kelihaihan memainkan pedang. Kedua, keterampilan dalam menunggang kuda. Dan ketiga, kefasihan dalam sastra. Sehingga setiap pemimpin akan selalu dituntut kemampuannya dalam tiga hal tersebut. Yang dimaksud dengan kefasihan berbicara bukan sekadar kefasihan dalam menyampaikan pendapat, melainkan lebih-lebih dalam mengolah kata yang indah. Sampai sekarang setiap pembicara dalam berbagai pertemuan memulai kalimat-kalimatnya dengan untaian sajak atau syair.

Mukjizat terbesar yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad adalah kitab suci Al Quran. Nabi Muhammad tidak dilengkapi oleh Allah mukjizat berupa berbagai keajaiban seperti yang diberikan kepada para nabi terdahulu. Kalau Nabi Ibrahim tidak mengalami cedera apa pun meski dibakar dalam unggun oleh Raja Namrud, Nabi Musa dapat membelah air laut menjadi daratan dengan tongkatnya ketika dalam kejaran Fir'aun, dan Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati, maka Nabi Muhammad tidak memiliki

keajaiban semacam itu. Satu-satunya keajaiban mukjizat yang diberikan kepada Nabi Muhammad adalah Quran. Secara bahasa Quran itu berarti bacaan, yang tidak lain adalah rangkaian kalimat bersajak dengan isi yang di luar jangkauan manusia. Banyak dikatakan bahwa salah satu tujuannya adalah untuk menghadapi tradisi bangsa Arab yang amat mengagumi kesusastraan. Orang Arab tidak pernah mampu menciptakan satu surat saja untuk menandingi keindahan sastra Quran walaupun ilmu sastra mereka tergolong sangat tinggi.

Kemahiran bangsa Arab dalam menyusun syair-syair memang sudah tersohor jauh sebelum Islam datang. Dalam menyampaikan ungkapan kebencian maupun cinta mereka sampaikan dalam untaian sajak, yang lebih dikenal dengan nama *kahin*. Sebetulnya *kahin* itu sendiri lebih dimaksudkan sebagai bait-bait kalimat pemujaan. Dan lebih dari itu *kahin* merupakan salah satu sarana dalam perilaku sihir karena berisi mantra-mantra dalam karya sastra itu.

Dari bidang arsitektur bangsa Arab sejak dulu sudah terkenal memiliki kemampuan yang tinggi. Hal ini terlihat dari bangunan-bangunan purba di kawasan Arab memiliki bangunan bercorak megalitikum maupun mesolitikum. Kabah barangkali dapat dimasukkan ke dalam bangunan bercorak mesolitikum, karena berbentuk bangunan dengan batu-batu kasar yang dicampur dengan lepa seadanya. Meskipun bangunan itu merupakan bangunan pemujaan pada Tuhan yang pertama kali dibangun di kawasan Arab, namun tidak bercorak megalit. Bangunan kubus seperti bentuk Ka'bah tampaknya menjadi corak umum bagi bangunan rumah-rumah penduduk. Bahan yang digunakan juga sama, yaitu batu-batu belah besar yang disusun dengan perekat lumpur. Banguna-bangunan itu didirikan di lereng-lereng bukit batu, yang dari kejauhan seperti rumah-rumah burung dara.

Di Arab Utara maupun Arab Selatan peninggalan masa lalu menunjukkan sisa bangunan yang lebih canggih. Di Arab Utara kota-kota Petra dan Palmyra, meskipun sudah tinggal puing-puing, masih menunjukkan hal itu. Demikian juga yang terdapat

di Arab Selatan. Bahkan bekas-bekas bendungan di masa ratu Saba di Abad V SM, bisa disaksikan keunggulan arsitektur bangsa Arab masa lalu.

B. MASA ISLAM

1. LAHIRNYA ISLAM

SEJARAH SINGKAT NABI MUHAMMAD SAW.

a. Silsilah

Di dalam Quran Surat Adh-Dhuha Allah mengemukakan kisah tentang seorang anak manusia yang dilahirkan "sebagai yatim", kemudian Dia melindunginya; anak manusia yang mengalami kebingungan, kemudian Dia memberinya petunjuk; anak manusia yang serba kekurangan, kemudian dijadikannya kecukupan" (Ayat 6-8). Selanjutnya Allah menghendaki agar anak-anak manusia "Tidak berlaku sewenang-wenang terhadap anak yatim, tidak menghardik para peminta-minta, dan nyatakan rasa syukur atas nikmat yang diterima" (Ayat 9-11).

Ayat tersebut di atas merupakan sebuah paparan kisah kehidupan Nabi Muhammad Saw. secara realitanya. Beliau memang dilahirkan sebagai seorang anak yatim. Ibunya bernama Aminah dan ayahnya bernama Abdullah, yang meninggal dunia dalam perjalanan niaganya ke Madinah. Dalam literatur Islam saat kelahiran itu diyakini pada hari Senin tanggal 12 bulan Rabiul Awal di tahun Gajah. Itu terjadi menurut versi seorang ahli falak Mesir Mahmud Basya, bertepatan dengan 21 April 571 M.

Sesuai dengan tradisi bangsa Arab di waktu itu Muhammad kecil diserahkan pada ibu susu dari kawasan pemukiman yang lebih segar. Di tangan Halimah Al-Sa'adi (Al-Sa'adiyah) sebagai ibu susu, Muhammad kecil mendapatkan kasih sayang seorang ibu, karena Aminah tidak menyusui putranya, sesuai adat bangsa Quraisy. Setelah berumur dua tahun Muhammad kecil dikembalikan ke ibu kandungnya, Aminah. Namun tidak lama kemudian terjadi serangan wabah penyakit di kawasan Mekah, sehingga terpaksa Muhammad kecil itu dikembalikan ke lingkungan pedesaan kembali bersama Halimah As-Sadiyah, sampai berumur empat tahun.

Sejak itu Muhammad kecil kembali mendapatkan asuhan dan kasih sayang dari ibu kandungnya di kampung halamannya. Dalam suasana kasih sayang alami baru itu Muhammad kecil diajak oleh Aminah untuk mengadakan perjalanan ziarah ke makam Abdullah, ayahandanya di Madinah. Tampaknya umur kebahagiaan mendapatkan kasih sayang alami dari ibundanya tidak lama berlangsung. Dalam usia keenam tahun, di lingkungan pemukiman baru di Abwa, dalam perjalanan ziarah itu, Muhammad kecil ditinggalkan Aminah untuk selama-lamanya. Aminah menemui ajalnya di sana, dan dimakamkan di daerah pemukiman itu juga. Lengkap sudah Muhammad kecil, yang disiapkan Allah menjadi nabi terakhir menurut akidah Islam di usia tengah baya kelak, di usia enam tahun Muhammad menjadi yatim piatu, karena tidak lagi berbapak maupun ibu. Dalam konteks inilah Quran menukilkan dalam Surat Adh-Dhuha "Bukankah Aku temukan engkau yatim, lalu Aku melindungimu, dan Aku temukan engkau kebingungan. lalu Aku berikan hidayah, dan Aku jumpai engkau kekurangan, lalu Aku cukupi engkau" (Q.S. Adh-Dhuha: 6-8).

Sepeninggal ibunya, Nabi Muhammad yang saat itu masih kecil diserahkan pengasuhannya kepada kakeknya, Abdul Muthalib. Keadaan itu tidak terlalu lama, sebab dua tahun kemudian kakeknya wafat. Pengasuhan kemudian menjadi tanggung jawab pamannya, Abu Thalib. Sejarah kemudian mencatat bahwa Abu Thalib bukan sekadar pengasuh terhadap kemenakan yang masih muda belia, melainkan menjadi pelindung selama Nabi Muhammad melaksanakan tugas-tugas kenabian.

Diketahui bahwa bangsa Arab maupun bangsa Israel berasal dari satu kakek moyang yang sama, sehingga dapat dikatakan bahwa keduanya disebut sebagai bangsa Semit atau dalam bahasa Arab disebut Bani Samyah. Kakek moyang mereka bermula dari Lembah Eufrat atau Furat, tepatnya dulu pernah menjadi pusat peradaban klasik Babilonia. Ibrahimlah yang dikenal sebagai cikal bakal dari masyarakat di kawasan Palestina. Dalam Kitab Perjanjian Lama (Taurat) maupun Quran disebutkan bahwa anak laki-laki pertama Ibrahim as. dari perkawinannya dengan Hajjar adalah Ismail as.,

yang menurunkan orang-orang Arab. Sedangkan dari perkawinannya dengan Sarah, Ibrahim as. mendapatkan Ishak as., dan selanjutnya menurunkan orang-orang Israel.

Nabi Ismail as. kemudian memiliki 12 orang anak. Salah seorang di antaranya bernama Zaidar, yang keturunannya terus berkembang di kawasan Padang Pasir Nejed. Salah seorang dari mereka bernama Adnan, yang hidup di sekitar awal abad pertama Masehi. Terdapat garis keturunan lurus antara Adnan dengan Nabi Muhamrnad yang kemudian menerima risalah dari Allah. Dari garis Adnan lahir Maad dan Fahr yang menduduki posisi kesembilan dalam silsilah sejak Adnan. Selanjutnya dari garis nasab itu lahir An-Nadir bin Kinana yang kemudian melahirkan Bani Quraisy. Dari Bani Quraisy inilah lahir Kuraisy yang hidup di Mekah di sekitar tahun 598-480 Masehi. kepadanya diserahkan tugas sakral dan terhormat, yaitu menjaga Ka'bah sebagai tempat suci bangsa Kuraisy. Salah seorang cucunya bernama Abdul Muthalib yang meneruskan tugas sosial menjadi penjaga Ka'bah. Dari Abdul Muthalib inilah lahir 18 putra, 12 laki-laki dan 6 perempuan. Di antara mereka yang akrab dalam kehidupan Muhammad adalah Al-Haris, Abdul Uzza, Abu Thalib, Abdullah, Abas, dan Hamzah. Abdullah kemudian kawin dengan Aminah binti Wabah bin Abdul Manaf dari keluarga Zuhra.

b. Tanda-Tanda Kenabian

Sejak dari usia muda Nabi Muhammad telah menunjukkan kepribadiannya yang terpuji sehingga banyak orang yang mengenal beliau menjadi kagum, khususnya Abu Thalib. Pada saat beliau berusia 12 tahun Nabi Muhammad diajak dalam perjalanan niaga oleh pamannya, Abu Thalib ke Siria. Dalam perjalanan itu Abu Thalib mendapatkan beberapa gejala supranatural pada diri Nabi Muhammad, yang antara lain pada saat dalam perjalanan niaga ke Siria rombongan perjalanan atau kafilah ke Siria yang dipimpin oleh Abu Thalib tampaknya menjadi perhatian dari kejauhan oleh seorang pendeta Nasrani bernama Buhairah. Dari rumah kediamannya pendeta itu melihat keanehan gejala alam pada kafilah itu. Seolah-olah rombongan itu selalu dipayungi awan, sehingga tidak merasakan panas terik cuaca padang pasir. Oleh karenanya

kafilah itu dihentikan olehnya sebelum memasuki kota, untuk singgah di kompleks kediaman pendeta. Pendeta itu sangat tertarik pada kehadiran remaja Muhammad dalam rombongan itu. Ternyata dia melihat tanda kenabian di punggungnya. Segera dia menceritakan hal itu kepada Abu Thalib, dan memintanya agar lebih hati-hati, merawat dan mendidik Muhammad. Terutama, katanya agar tidak mendapat gangguan dari orang-orang Yahudi. Abu Thalib sangat memperhatikan nasihat pendeta Buhairah tadi, yaitu mendidik Muhammad dengan sebaik-baiknya.

c. Gelar Al-Amin

Sejak masa mudanya Nabi Muhammad sering menunjukkan sifatnya yang jujur, dapat, dipercaya, dan mampu menerima amanat dengan baik. Dikisahkan pada suatu waktu para pembesar penanggung jawab bangunan Ka'bah melakukan perbaikan dan pencucian Ka'bah. Setelah selesai mereka bersitegang mengenai siapa yang berhak mendapat kehormatan untuk meletakkan kembali Hajar Aswad atau Batu Hitam yang menjadi bagian terpenting Ka'bah. Mereka mengakhiri perbantahan setelah menemukan tokoh Muhammad muda yang dianggap tokoh yang dapat dipercaya Al-Amin adalah julukan yang tepat bagi Muhammad.

Sebelumnya mereka bersepakat untuk menyerahkan tugas suci itu kepada orang pertama yang melakukan kebaktian subuh besok harinya. Dan akhirnya mereka menemukan Muhammad. Sungguh mengagumkan para sesepuh Quraisy cara yang dilakukan oleh Muhammad muda untuk mengembalikan Hajar Aswad ke tempatnya semula. Beliau gelar sorbannya, kemudian dia letakkan Hajar Aswad di atas sorban itu. Lalu dia meminta para sesepuh Quraisy untuk bersama-sama memegang pinggiran sorban dan mengangkat ke pojok tenggara Ka'bah, tempat batu itu akan diletakkan. Kearifan inilah yang makin membuat orang-orang Quraisy mengaguminya sebagai orang yang patut dipercaya.

d. Mitra Dagang

Reputasi Nabi Muhammad sejak muda sebagai orang bijak, dapat dipercaya, maupun pengalaman mengikuti perjalanan pamannya, Abu Thalib dalam berniaga, menarik perhatian seorang wanita karir. Dialah Khadijah binti Khuwailid, seorang janda berumur empat puluh tahun, yang membutuhkan seorang mitra niaga. Sukses yang pernah dialami Nabi Muhammad sebagai mitra dagang bukan saja menyenangkan karir dagang Khadijah karena mampu memajukan usaha dagangnya, melainkan juga menimbulkan kekagumannya sebagai seorang perempuan.

Dalam usia empat puluh tahun janda Khadijah kemudian mengikat tali pernikahan dengan Muhammad yang berumur dua puluh lima tahun. Selisih usia 15 tahun bukan merupakan halangan untuk membina kebahagiaan perkawinan. Menurut salah satu literatur umur 40 tahun bagi Khadijah merupakan umur rekaan. Cara itu dimaksudkan sebagai pujian, untuk menunjukkan kematangan umur kedewasaan dan keceriaan seorang wanita Arab. Tegasnya bahwa dalam usia itu pun Khadijah merupakan seorang perempuan yang energik. Diduga usia sesungguhnya berada di bawah usia rekaan itu. Perkawinan mereka itu berhasil menurunkan 7 putra, yang terdiri dari 3 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. Mereka adalah Al Kasim, At Tahir, At Tayib, Ruqayah, Fatimah, Zaenab, dan Ummu Kalsum. Ketiga anak laki-laki mereka meninggal di usia muda, sebelum ayah mereka menerima risalah kenabian sebagai utusan Allah SWT untuk menyampaikan agama Islam. Sementara itu keempat anak perempuan mereka dinikahkan dengan para sahabatnya di masa kenabian. Ruqayah misalnya, menikah dengan Usman bin Afan. Dan ketika Ruqayah tewas dalam perang Badar pada tahun 624 Masehi, adiknya, Ummu Kalsum menggantikannya sebagai isteri pendamping sahabat Rasul itu. Sedangkan Zaenab menikah dengan Abul As. Sedangkan Fatimah menikah dengan Ali bin Abi Thalib, khalifah al Rasyidin terakhir.

e. Turunnya Wahyu Pertama

Menjelang usia 40 tahun Nabi Muhammad hampir setiap malam selalu melakukan *tahannuts* atau perenungan di tempat sepi, yaitu di Gua Hira di Jabal Nur di pinggiran kota Mekah. Bila gelap mulai tiba beliau menuju Jabal Nur, dan kembali ketika fajar telah menyingsing. Upayanya itu akhirnya menghasilkan sesuatu yang sama sekali tidak pernah dibayangkan oleh beliau akan terjadi. Pada suatu malam Nabi Muhammad kedatangan suatu makhluk yang belum pernah dijumpai. Dia mengaku sebagai Malaikat Jibril, dan mengatakan *Iqra* yang berarti "Bacalah".

Ma ana bi qori 'atau "Aku tidak bisa baca tulis" jawab Muhammad terbata-bata. Ketika perintah itu diulang kembali. Muhammad pun kembali menyatakan bahwa Ia tidak bisa membaca. Oleh karenanya Dia memang tidak bisa melaksanakan perintah Jibril. Kemudian Jibril memeluknya erat-erat dan berkata, "*Iqra bismirobbikaalladzi khalaq. Khalaqal insaana min alaq ...* ", sampai beberapa ayat seperti tertera dalam Surat Al-Alaq Ayat 1-5. Antara lain artinya "Bacalah, dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Yang menciptakan manusia dari segumpal darah ...

Muhammad tidak menyadari bahwa dia dengan demikian telah terpilih untuk menerima wahyu dari Allah berupa ajaran agama Islam. Selanjutnya beliau pulang ke rumah dan menceritakan pengalaman yang telah dialaminya kepada Khadijah, lalu meminta agar tubuhnya diselimuti karena terasa menggigil.

f. Wahyu Kerasulan

Ketika Nabi Muhammad sedang berusaha menenangkan diri tiba-tiba beliau mendengar suara bagai bunyi genta. Rasanya beliau mulai mengenali bakal datangnya kembali Malaikat Jibril. Kemudian terdengarlah suara itu "*Ya ayyuhalmudatstsir, qum fa andhir, wa tsiyabaka fa thahhir, wa robbukn fa kabhir ...*". Bunyi itu tertera dalam Quran Surat Al-Mudatstsir, yang berarti Orang Berselimut. Kurang lebih arti ayat itu adalah "Wahai orang yang berselimut, bangunlah dan berilah peringatan, dan bersihkan pakaianmu, dan maha besarkan Tuhanmu.

Lalu Khadijah mengajak suaminya, Nabi Muhammad, menjumpai Nauval, pamannya yang seorang ahli kitab. Dari mulut Nauval itulah Nabi Muhammad dan isterinya mengetahui bahwa beliau telah dipilih oleh Allah Swt menjadi seorang nabi yang sekaligus menjadi rasul, sebagai penerima wahyu dari Allah yang sekaligus menjadi utusan Allah atau Rasulullah.

g. Islam Diturunkan di Arab

Berbagai teori dikemukakan oleh para ahli untuk menjawab pertanyaan di kalangan intelektual mengenai latar belakang diturunkannya Islam di kalangan orang Arab Quraisy. Kebanyakan dari mereka beranggapan bahwa Quran diturunkan dengan tujuan terapi, yaitu mengatasi atau memperbaiki keadaan. Kondisi masyarakat jahiliah di kalangan masyarakat Arab dianggap sebagai kondisi objektif yang menjadi penyebab diturunkannya Islam di sana. Kondisi mental dan kualitas peradaban buruk itu harus diatasi dengan diturunkannya agama Islam. Jadi kehadiran agama dimaksudkan untuk mengatasi masalah, dalam hal ini kondisi jahiliah. Alasan itu diperkuat dengan asumsi bahwa Nabi diutus menyebarkan agama Islam untuk meningkatkan kualitas budi pekerti umat manusia (*li utammima makaarimal akhlaq*).

Selain itu digunakan juga pendekatan instrumental untuk lebih menjawab pertanyaan di kalangan intelektual. Pemahaman itu berangkat dari asumsi bahwa agama Islam adalah agama universal yang berfungsi untuk mendatangkan kesejahteraan bagi umat manusia. Agama Islam menurut asumsi itu harus diberlakukan bagi seluruh umat manusia. Untuk itu diperlukan instrumen berupa kualitas bangsa yang memiliki mobilitas tinggi. Bangsa Arab dinilai para ahli sosiologi sebagai bangsa yang mempunyai potensi sebagai alat bagi penyebaran suatu gagasan baru yang efektif. Mereka memiliki tradisi untuk melakukan perjalanan antar daerah maupun antar negara. Dan untuk itu mereka memiliki kendaraan alam yang amat gesit, yaitu kuda Arab yang berkualitas tinggi.

Sebagai perbandingan atas jawaban diatas dapat dikemukakan bahwa bangsa Israel maupun Cina bukan bangsa yang kondusif untuk menyebarluaskan agama. Kedua bangsa itu terlalu tinggi hati,

sehingga agama yang mereka anut mereka anggap tidak pantas untuk bangsa lain. Agama mereka hanya pantas untuk mereka sendiri, sebagai agama bangsa. Sehingga agama Yahudi maupun Konfusianisme tidak pernah disebarluaskan untuk bangsa lain. Agama-agama itu tetap menjadi agama bagi bangsa tertentu, yaitu Yahudi untuk bangsa Israel dan Konfusianisme bagi bangsa Cina.

Sejak peristiwa yang beliau alami saat menerima wahyu yang pertama itu Nabi Muhammad yang telah menyadari peranan kemanusiaan barunya sebagai nabi (penerima wahyu) dan rasul (utusan Allah), mulai melaksanakan tugasnya untuk menyebarkan ajaran Islam. Inti ajarannya terletak pada keyakinan bahwa Allah adalah Tuhan Maha Pencipta, Mahakuasa, Mahaesa, Maha Mandiri, Maha Pengasih Penyayang, Maha Pengampun, dan seterusnya. Di samping itu, Muhammad adalah Nabi dan Pesuruh (Rasul) Allah, yang bertugas untuk meningkatkan mutu budi pekerti (*akhlakcrl-karinrah*) umat manusia, agar tercapai kesejahteraan umat manusia.

Setiap orang yang meyakini kebenaran risalah yang disampaikan Nabi Muhammad saw. disebut telah beriman dan disebut mukmin atau mukminin. Perubahan sikap mental itu dinyatakan dengan membaca ikrar persaksian atau syahadat mengenai dua hal. *Pertama*, persaksian bahwa tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah. *Kedua*, persaksian bahwa Muhammad adalah Rasul Allah. Sehingga mereka yang telah beriman. dan mengucapkan persaksian "*Asyhadu a(n)lla ilaaJta ill(a) Allah, wa asyhadu anna Muhanunada(n) Rasculullah*" kemudian telah menjadi Islam,' disebut muslim atau muslimin kalau jamak. Di catat dalam sejarah bahwa mereka yang tergolong pertama beriman adalah Khadijah, Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, dari kelompok keluarga dekat. Selanjutnya Zaid bin Harisah, bekas budak belian. Kemudian menyusul Utsman bin Afan, Zubair, Abdul Rahman, Bilal seorang budak berkulit hitam, dan Amar bin Yasir. Jumlah mereka betul-betul masih bisa dihitung dengan jari tangan.

2. TANTANGAN YANG TERJADI

Luar biasa beratnya perjuangan yang dilalui Nabi Muhammad Saw dalam melakukan dakwah Islamiyah untuk menyebarkan akidah baru, beliau menghadapi perlawanan sengit dari kaum Quraisy. Mereka mengembangkan sikap permusuhan terhadap kehadiran agama baru yang dibawa Nabi. Orang Quraisy itu berusaha sekuat tenaga untuk menghalangi dakwah atau penyebaran ajaran baru. Mereka melakukan pengejaran dan penghukuman terhadap para pengikut Nabi Muhammad dengan kejam, meskipun kegiatan dakwah dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Bilal termasuk pemeluk Islam yang mendapat hukuman amat kejam karena berani memeluk Islam. Tubuhnya ditindih dengan batu besar di bawah terik matahari kalau berani meninggalkan keyakinan lama. Namun begitu kuat keyakinan di hati Bilal akan kebenaran Islam, sehingga dia tetap bertahan dalam Islam. Kalimat yang keluar dari mulutnya hanya "Ahad, Ahad" atau "Allah Yang Esa". Sampai akhirnya kemudian dia dibebaskan oleh Utsman dengan membeli budak itu dari majikan lamanya yang masih belum masuk Islam. Penolakan kaum Quraisy terhadap ajaran Muhammad sebetulnya bukan karena menolak substansi ajaran itu. Mereka pada dasarnya sudah mengenal Allah sebagai Tuhan Pencipta. Para analis social beranggapan bahwa penolakan atas gerakan dakwah Nabi Muhammad berlatar belakang kepentingan sosial. Mereka merasa khawatir kalau posisi, gengsi sosial, dan kepentingan para pemimpin Quraisy terganggu kalau menerima Islam. Mereka beranggapan kalau Muhammad diterima sebagai Nabi berarti diakui kehadiran Muhammad sebagai pemimpin baru. Ini berarti posisi sosial mereka bakal terganggu dan dikhawatirkan berdampak pada merosotnya kepentingan ekonomi mereka.

Dengan alasan-alasan yang sangat duniawi itulah para pembesar Quraisy melakukan perlawanan terhadap kehadiran Islam sebagai agama baru kaum Quraisy. Tokoh-tokoh seperti Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, Hindun yang merupakan elite masyarakat Quraisy melakukan berbagai langkah untuk menghalangi persebaran akidah itu dalam masyarakat. Secara kekerabatan para tokoh itu mempunyai hubungan keluarga dekat dengan Nabi

Muhammad saw., yaitu sebagai paman. Secara sosiologis gejala itu dapat dipahami, karena sebagai kelompok mapan (*establishment*) para pembesar Quraisy merasa terancam oleh kehadiran gelombang kelompok pembaruan yang akan melakukan perubahan status sosial mereka.

Untuk menghindari terjadinya pengejaran dan tindakan penghukuman berkepanjangan terhadap para pengikutnya, Nabi memerintahkan agar beberapa pengikutnya melakukan hijrah ke Abesinia Negeri itu dipilih karena negeri di Pantai Timur Afrika diperintah oleh seorang Negus, seorang penguasa beragama Nasrani. Karena orang Nasrani di Mekah tidak bersikap bermusuhan terhadap persebaran agama Islam. Pada tahun ke-5 kenabian berangkatlah sebanyak 82 orang pengikut Muhammad Saw ke Abesinia dalam rombongan itu terdapat sahabat Utsman beserta istrinya Ruqayah, putri Nabi. Mereka diterima dengan baik oleh Negus penguasa Nasrani itu. Bahkan ketika rombongan itu disusul oleh kelompok orang Quraisy, dan meminta ekstradisi para pelarian itu, Negus menolak tuntutan tersebut.

Pada suatu kesempatan di istana, Negus secara terbuka menyatakan sikap positifnya terhadap pelarian muslim itu. Dikatakannya, bahwa setelah mendengar penjelasan dari rombongan pengungsi tentang Islam, terutama tentang sikap Islam terhadap Isa Almasih dan Mariam ibundanya, Negus berkesimpulan agama mereka sama. Kalau ada perbedaan hanyalah sebesar garis ini. Sambil mengatakan hal itu Negus mencoretkan tongkat kebesaran Negus di atas lantai istana. Sikap Negus itu mengecewakan para prajurit Quraisy. Mereka kembali dengan tangan hampa ke kampung halaman mereka di Mekah.

3. PEMBELA ISLAM

Pada saat terjadinya peristiwa pengungsian kaum muslimin ke Abesinia tersebar kabar bahwa Nabi pernah menyatakan bahwa ada dua tokoh yang amat membantu keberhasilan dakwah Islamiah, jika mereka memeluk agama Islam, yaitu Umar bin Khatab dan Abu Sufyan. Alasannya karena Umar bin Khatab dianggap memiliki keberanian maupun kemampuan dana untuk melawan serangan dan

penindasan yang dilakukan kaum Quraisy terhadap kaum muslimin. Sementara itu Abu Sufyan yang memiliki posisi sosial tinggi dalam masyarakat Quraisy dan memiliki kekuatan dana dianggap dapat menolong persebaran Islam. Itu sebabnya keduanya diharapkan menjadi andalan jika mereka memeluk Islam.

Dan akhirnya tidak lama setelah peristiwa hijrah ke Abesinia Umar bin Khatab menyatakan masuk Islam. Tidak demikian halnya dengan Abu Sufyan. Tokoh ini bahkan sering tampil sebagai munafik dan mengadu domba antara kaum muslimin dengan kaum Quraisy selama masa Madinah. Bahkan istri Abu Sufyan, Hindun digambarkan sebagai singa betina Quraisy dalam melawan kaum muslimin Madinah. Ketika pasukan Islam di bawah Nabi Muhammad saw. berhasil menaklukkan Mekah, Abu Sufyan merupakan penguasa Mekah. Baru setelah kota Mekah dapat ditaklukkan oleh pasukan Nabi Muhammad barulah Abu Sufyan mengikrarkan dirinya masuk Islam.

Kisah masuk Islamnya Umar bin Khatab sangat menarik untuk dicermati. Pada suatu waktu Umar muncul dengan wajah penuh amarah dan dengan pedang terhunus di tangan kanan. Wajahnya merah padam menunjukkan kegeraman hatinya. Temperamen Umar memang terkenal keras, mudah marah. Pada suatu saat dia bergegas menuju suatu tempat yang diduga menjadi tempat Nabi Muhammad sedang mengajarkan agama. Di saat itulah seorang temannya dengan terheran-heran menanyakan ke mana maksud kepergian Umar. Ketika mendapat jawaban tentang maksud tujuan Umar hendak menyerang Nabi Muhammad Saw teman itu menyatakan,

"Umar, kenapa Anda repot-repot akan menghukum orang lain, sementara adik perempuan Anda sendiri sudah memeluk Islam. Saat ini dia sedang mengaji Quran:"

Mendengar cerita tentang adiknya itu Umar segera berbalik arah untuk menuju rumah adiknya. Dengan sekali dobrak Umar sudah ada di dalam, dan menyaksikan adiknya sedang dengan khusyuk membaca sebuah ayat. Tanpa banyak bicara Umar segera merebut lembaran yang sedang dibaca adik perempuannya. Dan bagai orang terkena hipnotis Umar yang perkasa itu dengan serta merta berubah. Urat-urat wajahnya yang semula tegang mulai

mengendor. Merah padam di wajahnya sirna. Tangannya yang kaku memegang lembaran Quran pelan-pelan diturunkan. Saat itu yang dibaca oleh adik perempuan Umar adalah merupakan bagian dari Surat Thoha. Dia membaca selama beberapa saat. Kemudian dengan pelan tapi pasti dia membuka mulut, "Cepat antarkan aku ke Muhammad," sambil bergegas meninggalkan rumah adik perempuannya. Secara reflek para pemuda dengan tubuh tegap-tegap segera berdiri mengelilingi Nabi Muhammad Saw. ketika menyaksikan Umar sudah berada di ruang tempat Nabi mengajarkan agama. Belum ada yang berani membuka mulut unjuk menanyakan maksud kedatangan Umar, terdengar kemudian suara berikut ini. "Tidak usah cemas. Aku mau masuk Islam," seru Umar dengan tenang. Lalu dia menyatakan ikrar kesaksiannya dihadapan Nabi.

Sesuai dengan yang diharapkan Rasul sejak Umar masuk Islam masyarakat muslim seperti mendapat semangat baru. Mereka mulai berani terang-terangan mengajarkan agama Islam. Makin banyak kaum tertindas dan warga masyarakat dari kalangan sosial rendah secara terang-terangan menyatakan masuk Islam. Ternyata bukan hanya kaum tertindas yang berbondong-bondong masuk Islam, karena banyak pula para elite kota yang masuk Islam setelah Umar diketahui sudah masuk Islam. Dengan cepat pemeluk Islam makin berkembang setelah Umar menunjukkan kesetiaan dan pembelaan terhadap dakwah Islamiah. Hampir seluruh hartanya disumbangkan untuk kepentingan perjuangan, seperti dilakukan juga oleh para sahabat Rasul, Abu Bakar, maupun Utsman. Namun sikap pihak Quraisy masih tetap menunjukkan permusuhan.

4. ISRA DAN MIRAJ

Tidak dapat dipungkiri bahwa peranan Abu Thalib sangat besar dalam pertumbuhan dan perkembangan Islam. Sebagai orang yang dituakan, disegani dan dihormati dalam masyarakat Quraisy dia tetap disegani para pembesar Quraisy. Sehingga selagi Abu Thalib masih hidup orang-orang Quraisy masih tetap enggan untuk secara langsung menyakiti Nabi Muhammad dan para pengikutnya. Oleh karenanya berbagai upaya dilakukan oleh mereka untuk

mematahkan semangat perjuangan nabi Muhammad termasuk dengan sarana bujukan dan rayuan kenikmatan duniawi.

Pemah ditawarkan lewat Abu Thalib agar Nabi mau menghentikan dakwah Islamnya dengan pengiming-iming harta, kedudukan sosial, maupun kenikmatan dunia lainnya. Rayuan semacam itu tidak pernah menggoyahkan tekad dan semangat perjuangan Nabi. Kepada pamannya bahkan Nabi menyatakan, "Pamanda, andaikan matahari diletakkan di tangan kanan saya, dan bulan di tangan kiri saya, sebagai hadiah, saya pun tidak akan menghentikan dakwah ini."

Pada tahun ke10 kenabian, pamannya Abu Thalib meninggal dunia yang sangat menyedihkan Nabi adalah kenyataan bahwa pamannya Abu Thalib yang merupakan pelindung perjuangan Islam yang telah dilakukan Nabi, meninggal dunia sebelum sempat mengikuti ajaran baru yang diajarkan Nabi. Belum lama setelah pelindungnya meninggal Nabi harus kembali mengalami kesedihan berikutnya. Khadijah, istri tercinta harus, pula menghadap Tuhan. Di samping sebagai istri tokoh usahawan sukses ini sekaligus sebagai pendukung moril dan penunjang dana bagi perjuangan dakwahnya. Kenyataan itu membuat Nabi begitu sedih dan kehilangan. Hampir-hampir tergoncang hatinya menghadapi nasib buruk itu, seandainya beliau tidak berserah diri kepada Allah. Dengan keyakinan penuh akan lindungan Allah, Nabi meneruskan perjuangan dakwahnya.

Pada tahun itu pula di saat-saat sedang mengalami kedukaan hati karena ditinggal pendamping dan pelindungnya dalam melaksanakan tugas dakwah, terjadi suatu pengalaman rohani yang sangat luar biasa, pengalaman itu amat mempengaruhi kelanjutan perkembangan agama Islam. Peristiwa itu dikenal sebagai peristiwa Isra dan Miraj. Secara harfiah Isra berarti perjalanan malam, dan Miraj berarti perjalanan naik. Peristiwa itu diabadikan dalam Quran, Surat Al-Isra dan An-Najm. Dalam Surat Al-Isra antara lain termaktub "*Subhanalladzi asra bi'abdihi laelan, minal masjidil harami ilal masjidil aqsha, alladzi baroqna haulahu li nuriyahsu min ayaatina ...*". Bunyi ayat itu sering diterjemahkan dengan "Maha Suci Allah yang telah mengisrakan (memperjalan malamkan)

hambanya dari Masjid Al Haram (di Mekah) ke Masjid Al Aqsa (di Jerusalem Palestina), yang telah diberikan anugerah lingkungan sekitarnya dengan berbagai kenikmatan cahaya-Nya". Sementara itu, dalam Surat An-Najm disebutkan pertemuan kembali Nabi dengan temannya, Malaikat Jibril di Sidratul Muntaha. Kedua ayat itu dianggap sebagai pembenaran terjadinya peristiwa Isra dan Miraj yang dialami Rasul.

Secara konseptual diakui menurut iman Islam bahwa perjalanan itu bukan dilakukan Nabi Muhammad saw. atas kehendak sendiri. Dalam peristiwa itu Rasul bukan menjadi pelaku aktif, melainkan sekadar sebagai pelaku pasif. Selanjutnya peristiwa itu juga dianggap sebagai saat audiensi hamba kepada Tuhan. Oleh karenanya, peristiwa itu merupakan bukti betapa Muhammad selalu diakui Allah sebagai nabi dan rasul.

Berbagai keajaiban dikisahkan berkaitan dengan peristiwa Isra' dan Miraj itu. Misalnya kendaraan yang digunakan Rasul adalah *buraq*, yang digambarkan sebagai kuda sembrani berwarna putih bersih dengan wajah seorang wanita cantik dan bersayap. Selama di Masjidil Aqsha dikisahkan Nabi bertemu dengan berbagai nabi terdahulu dan melakukan salat berjamaah atau salat bersama.

Selama perjalanan Miraj Nabi dikawal oleh Jibril sampai pada posisi tertentu. Dalam perjalanan itu Nabi menyaksikan berbagai pengalaman rohani yang sangat luar biasa. Oleh Jibril dijelaskan makna semua pengalaman rohani yang kesemuanya merupakan perlambang dari perilaku umat manusia yang penuh dengan dosa maupun kesalahan. Ternyata Jibril hanya mampu mengantar sampai *Sidratul Muntaha*, dan selanjutnya Nabi bertemu langsung dengan Allah sendirian. Peristiwa itu diibaratkan sebagai sebuah audiensi agung. Dan di saat itulah Nabi mendapat syariat langsung dari Allah, tanpa perantaraan Jibril, yaitu syariat salat. Dan Miraj yang baru saja dialami yang kemudian menghebohkan itu. Sementara itu versi ketiga yang diceritakan Aisyah, istri Nabi, agak berbeda lagi. Dikatakan bahwa mereka belum lama menikah. Malam hari Aisyah "kehilangan" suaminya. Subuh harinya ketika Nabi menceritakan kisah yang baru saja dialami, tempat tidur Nabi masih terasa hangat. Artinya perjalanan itu sangat cepat berlangsung. Dari berbagai versi

satu hal dapat disimpulkan bahwa peristiwa Isra dan Miraj itu betul-betul pernah terjadi, sebagaimana dikisahkan Quran. Selanjutnya tetap diyakini bahwa peristiwa itu dianggap sebagai proses penerimaan wahyu secara langsung; yang berisi syariat ibadah salat.

Peristiwa itu dicatat terjadi pada tanggal 27 bulan Rajab pada tahun kenabian ke-10. Di berbagai negeri Islam peristiwa itu diperingati setiap bulan Rajab, sebagai peringatan Rajabiah.

5. HIJRAH KE MADINAH

Secara etimologi *hijrah* berasal dari kata *hajara* yang berarti memutuskan hubungan. Sementara itu *hijrah* mengandung pengertian yang *behavioristik*, yaitu berpindah dari suatu kondisi ke kondisi lain. Pada awal persebaran Islam di Mekah orang-orang Islam pernah melakukan *hijrah* ke Abesinia. Dengan demikian, *hijrah* mengandung arti mengungsi atau pindah ke tempat baru untuk tujuan tertentu (*migrasi*). Bisa hal itu dilakukan karena di tempat semula orang merasa tidak ada kenyamanan hidup. Alasan ini bisa dianalogikan dengan faktor pendorong (*push factor*) sebagai motivasi *migrasi*. Bisa pula *hijrah* terjadi karena di tempat baru orang mengharapkan bakal mendapatkan kondisi yang lebih baik.

Dalam sejarah perkembangan Islam, pengertian *hijrah* memiliki pengertian . khusus, yaitu perpindahan Rasul bersama para sahabat ke Madinah, yang terjadi pada hari Senin bulan Rabiul Awal pada tahun ketiga belas kenabian. Di saat itu, kota Madinah masih disebut dengan nama aslinya, yaitu Yatrib. Setelah Nabi menetap di sana, kota itu kemudian lebih dikenal dengan sebutan *Madinatun Nabi* (Madinah an Nabi), yang berarti Kota Nabi. Dari kata itu, kemudian muncul sebutan Madinah untuk kota itu.

Ada beberapa latar belakang *hijrah* itu dilakukan oleh Nabi. *Pertama*, tawaran dan undangan kepada Nabi untuk berhijrah ke Madinah, yang selanjutnya dapat dianggap sebagai pusat penyiaran Islam di Arab. Sementara itu, situasi keamanan Mekah tidak menguntungkan bagi kaum muslimin, karena makin besarnya tekanan kaum Quraisy serta efisiennya boikot mereka terhadap kaum muslimin. Inilah faktor pendorong atau *push factor* bagi terjadinya *hijrah*. Faktor *kedua*, yang merupakan faktor paling

menentukan (*determinant factor*), yaitu wahyu untuk melakukan hijrah. Karena itu, tidaklah berlebihan kalau hijrah secara emosional sering disebut sebagai pemutusan hubungan dengan masa lampau atau pemutusan dengan kondisi yang tidak menguntungkan, dalam hal ini masyarakat jahiliah.

Jauh sebelum peristiwa hijrah dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya, sejumlah pemimpin kabilah di Madinah dari Bani Khuraedhoh dan Bani Khujroj pernah mendatangi Rasul. Mereka menyatakan bahwa masyarakat Madinah sanggup melindungi keselamatan pribadi Rasul maupun para pengikut Islam. Karena itu, mereka menghendaki, pemeluk Islam pindah memulai hidup baru di Madinah. Menanggapi tawaran itu, Rasul mendorong para pengikutnya untuk pindah ke Madinah. Para pengungsi itu kemudian dikenal sebagai kaum Muhajirin, yaitu mereka yang melakukan hijrah atau berpindah tempat ke Madinah dengan alasan keamanan. Sedangkan para pemeluk Islam dari Madinah yang menerima kehadiran kaum Muhajirin dikenal sebagai kaum Ansor. Disebut demikian, karena merekalah yang menolong sahabat-sahabat mereka yang mengungsi dari Mekah. Sementara itu, Rasul dan para sahabat dekat tetap bertahan di Mekah sambil menantikan wahyu Allah tentang sikap yang harus diambil dalam berhijrah..

Hijrah itu sendiri merupakan suatu proses yang memakan waktu selama 11 hari, dan terjadi dua tahun setelah peristiwa Isra dan Miraj. Proses hijrah, dimulai saat para pemuda Quraisy lengkap bersenjata pedang mengepung rumah kediaman Rasul untuk menghabisi nyawanya, setelah mereka yakin Nabi masih ada di Mekah. Rencana itu merupakan hasil kesepakatan seluruh pemimpin kaum Quraisy di Dar al Nadwa (Darun Nadwah). Dengan cara itu, mereka dapat menghindari dari tuntutan *balas darah* dari Bani Hasyim, kakek moyang Nabi Muhammad.

Tampaknya meninggalnya Abu Thalib merupakan peluang paling kuat untuk melakukan kesepakatan makar itu. Alasan itu sangat masuk akal sebab selama ini orang-orang jahiliah Quraisy sangat segan dan hormat kepada Abu. Thalib, paman Rasul yang sekaligus menjadi pelindung Rasul. Malam itu, Nabi menerima wahyu untuk berhijrah tentang taktik melaksanakan hijrah.

Dikatakan kepada Ali agar dia mau tidur di tempat tidur Nabi untuk mengecoh orang-orang Quraisy yang memburunya. Kaum Quraisy mempunyai harga diri untuk tidak menyerang seseorang yang masih berada di dalam rumahnya. Karena itu, mereka dengan sabar menunggu semalaman untuk mengepung kediaman Nabi tersebut. Mereka merasa yakin akan dapat menghabisi nyawa Nabi ketika menyaksikan Nabi Muhammad masih tergeletak di tempat tidur. Sama sekali mereka tidak mengira bahwa yang berbaring tidak lain Ali, kemenakan Nabi. Nabi sendiri bersama Abu Bakar diam-diam telah menyelip ke luar pada suatu saat di malam hari yang hening.

Malam malam itu juga Nabi beserta Abu Bakar, sahabat Nabi tertua yang juga mertua Nabi bergegas ke Gua Tsur, kira-kira 3 mil arah utara Mekah. Di sana mereka bersembunyi selama tiga hari tiga malam tanpa diketahui musuh. Namun akhirnya, kepergian itu pun diketahui para pemburu nyawa Nabi, dan mereka menyusul ke Gua Tsur. Aneh sekali, konon para pemburu Nabi meragukan dugaan semula bahwa di dalam gua itu bersembunyi Nabi Muhammad, karena dua alasan: *Pertama*, pintu gua penuh dengan jaring laba-laba yang sama sekali tidak terusik, tidak rusak. *Kedua*, karena di pintu gua itu pula terdapat sarang tempat sejoli merpati sedang mengerami telur mereka.

Memasuki hari keempat rombongan kecil itu meninggalkan kota menuju Yatrib dengan menyusur Pantai Laut Merah. Perjalanan itu memakan waktu delapan hari delapan malam. Pada hari kedelapan perjalanan mereka sampai di Quba, 5 km arah selatan Yatrib, tepat pada hari Senin, 12 Rabiul Awal. Tampaknya hari dan tanggal itu menjadi saat-saat yang amat bermakna dalam kehidupan Nabi, sebab diyakini sebagai hari lahir, hari hijrah, dan sekaligus hari wafat Nabi.

C. PERIODE MADINAH

1. LETAK GEOGRAFI

Setelah masa Islam, bangsa Arab telah menduduki berbagai negeri Islam di seantero Jazirah Arab, sehingga dikenal sebutan Arab Libia, Arab Mesir, Arab Palestina, Arab Libanon dan lain-lain. Sejak semula istilah Arabia hanya dipakai bagi negeri-negeri di

kawasan Jazirah Arab, dalam bahasa Turki disebut Arabistan. Secara sosial budaya Arabistan terbagi menjadi tiga, yaitu Arab Utara, Arab Tengah dan Arab Selatan yang masing-masing memiliki kekhasan sendiri-sendiri. Arab Utara wilayahnya menghadap Laut Tengah yang meliputi Siria dan Palestina. Arab Tengah berada di kawasan Padang Pasir Nejed dengan empat kota utamanya yaitu Mekah, Yatrib, Taif dan Jeddah. Dan letaknya menghadap Laut Merah. Sedang Arab Selatan berada di bagian Selatan dan menghadap ke tiga perairan, Laut Merah, Laut India atau Arab dan Teluk Persia. Wilayah Arab Selatan mendapat julukan Arab Felix yang artinya tanah Arab yang berbahagia.

2. SOSIALISASI SYARIAH

Selama periode Mekah dakwah Islamiah hanya berpusat pada penanaman akidah yang berinti pada katauhidan atau prinsip keesaan Tuhan Allah. Sikap utama yang ditanamkan hanyalah meyakini keesaan Allah dan kenabian Muhammad, yang diikrarkan dalam wujud syahadat. Selama periode itu, syariah Islam belum mengajarkan berbagai cara peribadatan yang merupakan spesifikasi agama Islam. Tidak demikian halnya ketika perkembangan Islam memasuki periode Madinah.

Periode ini ditandai dengan pengenalan awal berbagai sisi lain syariah Islam yang berupa peribadatan (ubudiah), seperti salat, siam, zakat, maupun haji. Termasuk pula disosialisasikan selama periode itu kon sep *jihad fi sabilillah* (berjuang di jalan Allah). Dalam artian sempit, *jihad fi sabilillah*, yang biasa disingkat jihad adalah berperang di jalan Allah melawan kaum kafir, yaitu mereka yang ingkar terhadap kebenaran Islam dan mengganggu umat Islam.

Sambil menunggu persiapan memasuki kota Yatrib, yang kemudian disebut Kota Nabi atau Madinah al Nabawi (Madinatun Nabawi), Nabi membangun sebuah monumen berupa sebuah mesjid di kota Quba. Sejarah mencatat, mesjid itu merupakan mesjid pertama didirikan masyarakat muslimin selama Islam diajarkan Nabi Muhammad. Di sana, Nabi dan rombongan beristirahat selama beberapa hari sebelum meneruskan perjalanan memasuki Yatrib.

Sampai di Madinah Nabi dielu-elukan kedatangannya. Baik para sahabat Anshor maupun Muhajirin menyambut kehadiran itu dengan nyanyi dan tari. "*Tola'al badrun 'alaina*". Telah terbit rembulan di atas kita.

"*Marhaban, ya Nabi*". **Selamat** datang ya Nabi. Mereka mempersilakan Nabi mencari tanah untuk membangun mesjid. Dan dengan mengikuti intuisi unta pribadi Nabi mereka akhirnya menemukan suatu tempat untuk didirikan mesjid, yang sekaligus menjadi rumah kediaman Nabi dan keluarga. Mesjid itu kemudian disebut sebagai Mesjid al Nabawi (Masjidun Nabawi) atau Mesjid Nabi, yang merupakan mesjid kedua yang didirikan Nabi dalam waktu satu bulan. Perlu diketahui bahwa bentuk mesjid di waktu itu sangat sederhana, hanya dibuat dari tumpukan batu, pelepah, dan daun pohon kurma.

Mesjid tidak lain merupakan lambang syiar Islam, karena merupakan rumah ibadah tempat dilaksanakan salat (sembahyang) dan berbagai kegiatan lain, seperti bermusyawarah maupun pengkajian agama. Kehadiran mesjid dengan demikian merupakan keharusan bagi keberadaan (eksistensi) Islam di suatu tempat. Itu sebabnya Nabi memerlukan mendirikan Mesjid Quba maupun Mesjid Nabawi, sebagai simbol dimulainya periode pengamalan ajaran Islam yang lebih utuh.

Menurut indikator sosiologi keberadaan agama ditandai oleh beberapa hal. *Pertama*, adanya Nabi sebagai pembawa dan penyebar ajaran. *Kedua*, adanya kitab suci yang didasarkan pada sumber supranatural, yang dikenal sebagai wahyu, yang berisi prinsip-prinsip ontologi (akidah), epistemologi (ibadah, ritus), maupun aksiologi (akhlak, etika). *Ketiga*, adanya pangikut atau pemeluk yang mengakui kebenaran ajaran tersebut. *Keempat*, adanya rumah ibadah tempat pe-ribadatan (ritus) dilaksanakan bersama-sama. *Kelima*, adanya bentuk-bentuk peribadatan (ritus) yang dilaksanakan oleh pemeluknya. Dan *keenam*, adanya kesadaran untuk menyebarluaskan (dakwah) dan memikul semua risiko yang terjadi (jihad). Dan Islam memenuhi semua indikator tersebut.

Sebagai langkah awal Nabi telah membangun mesjid di Quba dan Madinah sebagai tanda dimulainya era baru dalam membangun

masyarakat madani (*civil society*) di Madinah. Langkah berikutnya, untuk memulai periode Madinah ini Nabi memberlakukan syariat *salat* lima kali dalam satu hari satu malam. Dalam *salat* itu pemeluk melakukan ruku dan sujud menghadap kiblat, sebagai bentuk pengabdian hamba kepada penciptanya.

Syariat berikutnya yang disosialisasikan adalah ibadah puasa atau *siam*. Yaitu melakukan pantang harian untuk tidak makan, minum, maupun melakukan hubungan seks di siang hari selama bulan Ramadan. Ibadah ini diakhiri dengan menyerahkan zakat *fitrah* dan menunaikan *salat sunah* dua rakaat di hari raya Idul Fitri. Kata zakat *fitrah* berarti pembersihan diri untuk mencapai kesucian diri, dengan cara memberikan sejumlah bahan makanan pokok kepada kaum fakir dan miskin.

Di samping ibadah berupa menyerahkan zakat *fitrah*, kaum muslimin juga diwajibkan untuk menyerahkan zakat *harta*. Yaitu menyerahkan sebagian harta miliknya untuk kepentingan sosial, yang meliputi fakir miskin, pendidikan, pertahanan, keamanan, dan lain-lain kepentingan umum. Kewajiban itu didasarkan atas tingkat pemilikan tertentu atas harta benda, yang diperoleh dari temuan, warisan, perdagangan industri, jasa, maupun pembudidayaan. Pada dasarnya zakat *harta* itu dituntut untuk diserahkan satu tahun sekali.

Kepada kaum muslimin juga dikenakan kewajiban bela negara ketika masyarakat dalam bahaya, yang disebut syariat *jihād fi sabilillah* atau berjuang di jalan Allah atau menegakkan kebenaran. Secara konkret kaum muslimin diwajibkan untuk maju ke medan perang dalam melawan penyerangan kaum kafir Yahudi maupun Quraisy. Ibadah lain yang dikenakan kepada umat muslimin adalah melaksanakan ibadah *haji*, yaitu berziarah ke Masjidil Haram di Mekah dan *berwukuf* atau bermukim pada suatu hari di Padang Arafah. Di Masjidil Haram, mereka melakukan *tawaf* dan *sya'i*. *Tawaf* dilakukan dengan mengitari bangunan Ka'bah sebanyak tujuh kali, berlawanan dengan arah jarum jam. *Sya'i* dilakukan dengan pulang balik berjalan dari Bukit Syafa ke Bukit Marwah, sebanyak tujuh kali juga.

Berbagai jenis syariat ibadah itu mulai disosialisasikan bagi masyarakat atau umat muslimin dalam periode Madinah. Sebetulnya bukan aspek peribadatan formal (ibadah mahdhoh) itu saja yang dilaksanakan dalam periode itu. Kepada mereka juga mulai diaktualisasikan ajaran Islam dalam hidup kemasyarakatan, termasuk kegiatan politik. Salah satu wujudnya adalah memberlakukan konsep masyarakat madani yang berdasar "Piagam Madinah", sebagai konsep dasar bagi pengembangan hidup dalam masyarakat majemuk.

a. Piagam Madinah

Piagam Madinah adalah semacam undang-undang tidak tertulis yang mengatur berbagai bentuk hubungan antarwarga yang majemuk. Seperti diketahui masyarakat Madinah terdiri dari kaum Muhajirin (semacam non-pribumi) dan kaum Anshor (semacam kelompok pribumi). Di antara kaum Anshor terdapat masyarakat muslim dan nonmuslim, seperti Yahudi dan Nasrani. Mereka juga terdiri dari berbagai suku bangsa dengan berbagai tingkat sosial. Di antara mereka juga terdapat kaum Baduwi, yang merupakan kaum Arab pengembara. Sehingga masing-masing warga masyarakat mendapatkan hak dan kewajiban yang sama namun proporsional. Misalnya, mereka mendapat kewajiban bela negara dan hak mendapatkan perlindungan yang sama.

Sejarah Islam mencatat bahwa sebagai kelanjutan dari berdirinya masyarakat Islam pertama di Madinah; yang dipimpin langsung oleh Rasulullah Muhammad Saw., telah disusun semacam konstitusi negara Islam. Peristiwa itu terjadi setelah peristiwa *Hijrah* arah perpindahan Rasul dan para sahabat Rasul dari Mekah ke Madinah, setelah mendapat tekanan dari kaum kafir Quraisy. *Hijrah* itu dilakukan setelah Nabi menerima kunjungan beberapa kepala kabilah dari Madinah, yang siap menerima kunjungan para pemeluk Islam di sana. Madinah itu sendiri akhirnya merupakan sebuah Negara Kota yang bersifat majemuk dalam segala hal.

Penduduk Madinah terdiri atas dua komunitas. Mereka yang merupakan penduduk asli Madinah, mendapat julukan *Sahabat Anshor*, yang berarti kelompok penolong, karena telah memberikan

pertolongan besar kepada mereka yang dikenal sebagai *Sahabat Muhajirin*. Kelompok terakhir ini merupakan komunitas pendatang atau mereka yang berhijrah dari Mekah ke Madinah, karena mengikuti Rasul Muhammad. Secara etnik atau kabilah, kelompok Ansor terdiri atas kabilah-kabilah Bani Awf, Bani Khuzraj, Bani Jusham, Bani Saidah, Bani 'Aus maupun Bani Tsa'labah. Sebaaian dari mereka ada yang telah menyatakan memeluk agama Islam, hingga disebut sebagai kaum mukminin, karena meyakini risalah Islam. Sebagian lainnya masih tetap memeluk agama Yahudi maupun Nasrani. Mereka dikenal pula sebagai kaum kafir ahli kitab, karena meyakini kitab-kitab Allah yang diimani juga oleh kaum mukminin. Karena posisi mental mereka tidak menentang agama Islam, mereka dikenal sebagai kaum *kafir dhimmi* atau mereka yang cinta damai, hingga harus dihadapi dengan damai. Sebagian kaum kafir dikelompokkan ke dalam kelompok *kafir harbi* atau mereka yang harus diperangi, karena menentang Islam. Sementara itu, kelompok Sahabat Muhajirin terdiri dari kabilah Quraisy, Baduwi Gurun, maupun etnik Habsi dari Afrika. Dengan melihat kenyataan bahwa warga masyarakat disana cukup majemuk, Nabi Muhammad mengeluarkan ketentuan yang bisa dianggap sebagai konstitusi pertama bagi sebuah negara. Konstitusi yang kemudian dikenal sebagai Piagam Madinah

b. Jihad Fi Sabilillah

Pembangunan masyarakat madani yang sedang dilakukan oleh Nabi Muhammad tidak berjalan dengan mulus. Di sana sini telah terjadi perlawanan terhadap kehadiran masyarakat yang dibangun oleh Nabi Muhammad. Perlawanan yang cukup berarti datang dari kaum Yahudi, meskipun mereka telah terikat dengan perjanjian untuk hidup berdampingan secara damai dengan warga muslimin. Alasan kuat kaum Yahudi melakukan perlawanan adalah karena kekhawatiran tergesernya kedudukan kaum elite Yattudi dalam masyarakat batu tersebut. Sebagaimana kita ketahui orang Yahudi sebelum agama Islam lahir telah lama tinggal di Madinah. Oleh karenanya kedudukan mereka cukup mapan dalam elite kota,

sehingga masuk akal kalau mereka merasa terganggu dengan kehadiran Islam.

Melihat kondisi ini kaum muslimin tidak tinggal diam, lebih-- lebih setelah turun wahyu yang mengizinkan orang Islam mengangkat senjata untuk membela diri. Lengkapnya wahyu itu bermakna "Perangilah di jalan Allah olehmu orang-orang yang memerangi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas" (S.2:190). Pertempuran itu dilakukan dengan semangat wahyu tersebut, dan berhasil mengusir kaum Yahudi dari wilayah hukum Madinah.

c. Perang Badar

Sementara itu kaum Quraisy di Mekah merasa tidak senang menyaksikan para pelarian dari Mekah itu, yaitu kaum muslimin . di bawah Nabi Muhammad, mulai mapan membentuk masyarakat madani. Mereka merancang penyerangan terbuka terhadap kaum muslimin di Madinah. Langkah pertama yang dilakukan adalah mengambil alih semua harta kaum muslimin yang ditinggalkan di Mekah. Tindakan itu dibalas oleh kaum muslimin dengan menghalangi jalur perdagangan Siria ke Mekah lewat Madinah. Langkah ini dimaksudkan untuk memotong nadi ekonomi kaum Quraisy di Mekah.

Blokade ekonomi kaum muslimin Madmah itu membuat orang Quraisy marah. Kemudian mereka meminta bala bantuan dari induknya di Mekah. Segera mereka menyiapkan penyerangan tentara ke Madinah dengan kekuatan tentara sebanyak 1000 orang. Untuk menghadapi pasukan besar itu kaum muslimin hanya mampu mengerahkan 300 pasukan milisi muslim. Meskipun demikian, dengan pertolongan Allah pasukan musuh dapat diusir dan dikalahkan.

Pertempuran bersejarah itu dikenal dengan nama Perang Badar, karena berlangsung di sekitar Bukit Badar. Dengan kemenangan itu kaum muslimin makin mantap dengan keimanan mereka pada pertolongan Allah. Peristiwa itu terjadi pada tahun ke-2 hijrah. Mereka makin percaya diri dan percaya akan adanya bantuan dari Allah.

d. Perang Uhud

Satu tahun setelah Perang Badar kaum kafir Quraisy melakukan penyerangan pembalasan untuk menebus kekalahan mereka. Pasukan Islam bertahan di Bukit Uhud, sekitar 3 mil arah utara Madinah, sehingga perang yang terjadi dikenal sebagai Perang Uhud. Dalam pertempuran itu Nabi mengalami luka-luka.

Mula-mula pasukan Islam berhasil menghalau pasukan musuh dengan meninggalkan banyak korban dan barang jarahan di pihak Quraisy. Dengan segera pasukan Islam mengumpulkan barang jarahan yang ditinggalkan kaum Quraisy.

Kemenangan pihak Islam di kala itu antara lain karena strategi jitu dari Nabi dengan menempatkan sepasukan pemanah jitu sebagai penjaga di atas Bukit Uhud, sehingga dapat mempunyai pandangan jauh.

Sementara itu pasukan musuh yang dipimpin oleh Khalid bin Walid melakukan taktik militer yang jitu. Pasukan mereka tidak sungguh-sungguh melarikan diri, namun -hanya bergerak melingkar. Menyaksikan pasukan pengawal bukit telah meninggalkan pos mereka di puncak bukit, dengan segera pasukan musuh kembali menyerang pasukan Islam dari belakang. Akibatnya pasukan muslim mengalami kekalahan dengan meninggalkan banyak korban. Harta rampasan kembali direbut pasukan musuh. Salah seorang pemimpin pasukan Islam, Hamzah yang juga paman Rasul, tewas sebagai syahid. Konon jantungnya diambil dari raganya oleh Hindun, istri Abu Sufyan, dan dimakannya mentah-mentah. Tindakan itu menunjukkan betapa besar dendam dan kebencian kaum kafir terhadap Hamzah. Gugur sudah seorang pembela Islam yang gigih, yang dijuluki singa padang pasir. Di atas disebutkan bahwa kemenangan kaum kafir Quraisy itu hasil strategi perang yang dirancang Khalid bin Walid. Kelak ketika Khalid masuk Islam dia menjadi pahlawan pembela Islam dan berjasa besar dalam mengembangkan Islam ke Siria.

e. Perang Ahzab

Keadaan yang kondusif tidak lama dialami penduduk muslim di Madinah. Karena setelah orang-orang Quraisy memenangkan perang di Uhud, tak lama kemudian mereka mulai mempersiapkan diri untuk melakukan serangan kembali ke Madinah. Untuk itu mereka mengajak orang-orang Yahudi yang pernah diusir kaum muslimin keluar Madinah untuk bergabung menyerang pasukan muslim. Di samping itu mereka juga mempengaruhi suku-suku Baduwi pengembara untuk bergabung pula dengan mereka menyerang pasukan Nabi. Itu sebabnya perang yang kemudian terjadi disebut Perang Ahzab yang berarti Perang Sekutu. Dalam literatur Islam perang itu juga disebut Perang Khandak atau Perang Parit. Disebut demikian karena pasukan muslimin mengembangkan taktik bertahan dalam menghadapi kemungkinan serbuan pasukan gabungan.

Strategi pertahanan dengan pengembangan parit-parit di pinggiran utara kota Madinah dipimpin oleh sahabat Salman Al Farisi, seorang ahli strategi perang keturunan Persia atau Iran. Pertahanan itu berhasil membentengi kaum muslimin dari pasukan gabungan berkekuatan 10 sampai 24 ribu orang musuh. Mereka mengepung Madinah selama hampir satu bulan, tanpa adanya tanda-tanda menyerah di pihak pasukan muslimin, sampai kemudian datang suatu keajaiban. Pada suatu malam datang angin topan gurun yang memporakporandakan kemah-kemah pasukan gabungan musuh. Mengalami musibah itu kaum kafir merasa takut dan segera meninggalkan gelanggang perang tanpa membuahkan hasil. Peperangan itu berlangsung di tahun ke-5 hijrah.

f. Perjanjian Hudaibiyah

Sekitar satu tahun lamanya masyarakat disana hidup tanpa ada pertikaian senjata di antara kedua kubu yang bermusuhan. Kaum muslimin menduga keadaan sudah aman. Oleh karenanya pada suatu hari kaum muslimin sebanyak 1400 orang di bawah kepemimpinan Nabi bergerak melakukan perjalanan ziarah ke Tanah Haram untuk menunaikan ibadah haji. Peristiwa itu terjadi pada tahun ka-6 hijrah, bertepatan dengan tahun 682 Masehi.

Ketika berita itu sampai pada kaum Quraisy di Mekah, segera mereka menghalangi perjalanan itu, karena dikira akan melakukan penyerangan ke Mekah. Pasukan muslim yang memang tidak bermaksud melakukan manuver militer segera menghentikan perjalanan mereka di Hudaibiyah. Mereka berpakaian serba putih, karena tujuan mereka adalah melakukan ibadah ziarah.

Selanjutnya dilakukan perdamaian di antara dua pasukan itu. Mereka menandatangani persepakatan damai yang kemudian dikenal sebagai Perjanjian Hudaibiyah. Dengan perjanjian itu secara tidak langsung keberadaan umat Islam telah mendapat pengakuan (*de facto* dan *de jure*) dari kaum Quraisy. Mula-mula para sahabat Nabi merasa bahwa Nabi Muhammad telah terjebak dengan isi perjanjian itu, lebih-lebih dengan isi Pasal 4. Namun kemudian para sahabat akhirnya mengakui kelihaihan Nabi dalam berdiplomasi. Dijelaskan oleh Nabi, bahwa pasal itu memiliki makna dakwah yang efektif. Kalau penduduk Mekah datang ke Madinah dan harus diekstradisi, mereka bakal mengenal dari dekat kualitas masyarakat madani di Madinah. Kalau mereka akhirnya kembali ke Mekah mereka ibarat menjadi juru bicara masyarakat madani yang dikembangkan Nabi secara gratis. Sebaliknya orang-orang Madinah yang datang ke Mekah, dan mereka tidak boleh kembali ke Madinah, mereka akan menjadi juru dakwah di Mekah, tanpa batas waktu.

g. Futuhul Mekah

Jika membaca sejarah pada masa Eropa kuno ada satu masa yang dikenal sebagai episode *The Fall of Rome*, dan pada sejarah Perang Dunia II mengenal episode *The Fall of Berlin*, maka dalam sejarah Islam dikenal episode *The Fall of Mekka*. Dalam bahasa aslinya dikenal istilah *Fatahul makkah (Futuh al Makkah)* atau jatuhnya kota Mekah. Namun harus diingatkan bahwa dalam episode *The Fall of Mekka* tidak setetespun darah keluar, apatagi mengalir sebagai akibat kontak senjata. Pertempuran itu tidak ada. Dua tahun setelah penandatanganan Perjanjian Hudaibiyah pasukan sebesar 10.000 muslimin melakukan *long march* ke Mekah untuk merebut Mekah yang dianggap memiliki makna politik dan intelektual tinggi. Dengan menduduki kembali Mekah berarti kaum

muslimin telah rriendapatkan legalitas sebagai penguasa Arab, karena selama ini Mekah dianggap sebagai lambang kekuasaan politik dan lambang keunggulan intelektual masygrakat Arab. Sesampai di Marruz Zahra, kira-kira berjarak satu hari perjalanan ke Mekah, pasukan muslim berhenti untuk mendirikan kemah (*Base Camp*) sebelum memasuki Mekah. Hari itu bertepatan dengan tanggal 10 Ramadan, bulan kaum muslimin melakukan ibadah puasa.

Kehadiran pasukan Islam yang dipimpin Nabi menjadi sebuah berita besar yang ternyata secara tidak langsung membuat tekanan psikologis kuat bagi penduduk Mekah. Dengan serta merta penduduk Mekah yang gentar hati itu menyerahkan diri tanpa perlawanan, di bawah kepemimpinan Abu Sufyan yang menjadi penguasa kota Mekah. Barangkali inilah satu-satunya peristiwa penyerahan diri tanpa adanya perlawanan dibawah kepemimpinana Abu sofyan yang menjadi penguasa kota Makkah Barangkali inilah satu-satunya peristiwa penyerahan diri tanpa adanya pertempuran.

Langkah awal yang dilakukan Nabi Muhammad menghadapi keadaan yang tidak diperkirakan sebelumnya itu ialah mengeluarkan sebuah dekrit yang sangat tersohor. Di hadapan seluruh warga Mekah Nabi menyampaikan dekritnya sebagai berikut:

"Pertama, semua warga Mekah akan tetap selamat kalau memilih dua hal, yaitu masuk Islam dengan sukarela, atau berlindung di rumah Abu Sufyan, meski tidak masuk Islam."

"Kedua, tidak seorang prajurit Islam pun boleh mengganggu wanita maupun anak-anak."

"Ketiga, tidak seorang prajurit Islam pun boleh merusak bangunan maupun tumbuhan di Mekah ini."

Segera setelah itu rombongan Nabi Muhammad memasuki bagian dalam Kabah, kemudian memusnahkan semua berhala di dalamnya, yang selama ini menjadi lambang kejahiliahan. Kemudian dengan serta merta Bila1, sahabat Nabi berkulit hitam menaiki atap Kabah. Dari atap itu berkumandanglah suara azan untuk pertama kalinya yang bertujuan untuk memanggil kaum muslimin melakukan salat berjamaah.

Menyaksikan sikap Nabi dan prajurit muslim yang demikian santunnya itu selanjutnya Abu Sufyan, kepala daerah kota Mekah berikrar dan menyatakan dirinya memeluk agama Islam dengan kesadaran yang murni dari hatinya. Hampir semua warga Mekah kemudian mengikuti keputusan Abu Sufyan tersebut. Untuk selanjutnya bahkan Abu Sufyan tetap diberikan wewenang untuk menjadi gubernur di Mekah. Adegan berikutnya Menunjukkan pemandangan mengharukan ketika para prajurit Islam bertemu dengan sanak saudara mereka yang telah berpisah selama sepuluh tahun. Mereka berpelukan sebagai ungkapan rindu. Untuk selanjutnya Nabi bersama prajurit Islam kembali ke kota Madinah karena kota itu tetap menjadi pusat pemerintahan Islam.

h. Tahun Utusan

Peristiwa penting tentang terbebasnya Mekah dari kekuasaan kaum jahiliah Quraisy segera tersebar ke seluruh jazirah Arab. Kota Mekah sejak itu dinyatakan sebagai kota suci kedua setelah Madinah. Keduanya dikenal sebagai *haramain* atau dua kota yang dihormati, yaitu Makkatul Mukaromah (Mekah yang dihormati) dan Madinatul Munawwarah (Madinah yang cemerlang). Dan berbagai kelompok sosial maupun utusan berbagai negeri ke jazirah Hejas, berdatangan untuk melakukan audiensi kepada Nabi Muhammad.

Tahun kesembilan hijrah atau tepatnya 831 Hijriyah menjadi tahun penuh kegiatan baru bagi Nabi Muhammad Saw, karena pada tahun itu Nabi banyak sekali menerima para utusan kelompok sosial atau perwakilan dari sekitar Mekah untuk menyatakan pengakuan atas pemerintahan Nabi di Madinah sehingga tahun itu dikenal dengan sebutan Tahun Utusan. Misalnya, beberapa pemimpin masyarakat Kristen melakukan perjanjian damai dengan Nabi di Al-Akubah. Kemudian disusul dengan kehadiran perwakilan masyarakat beragama Yahudi dari Magua, Yarba, dan Adhru untuk maksud dan tujuan yang sama. Demikian pula para utusan dari negeri tetangga seperti iman, Hadramaut, dan Yaman di bagian Arab selatan menyatakan

pengakuan mereka atas pemerintahan Islam yang dipimpin Nabi Muhammad Saw.

i. Wafatnya Nabi Muhammad Saw.

Pada tahun ke-10 dalam periode Madinah, tepatnya tahun 832 Hijriah usia Nabi Muhammad Saw adalah 63 tahun. Di tahun itu Nabi melaksanakain ibadah haji, berziarah ke Tanah Haram. Jamaah haji yang dipimpin Nabi terdiri dari 124.000 muslimin Madinah. Dan ini merupakan ibadah haji yang pertama kali dilakukan oleh Nabi Muhammad bersama rombongan. Namun bagi Nabi Muhammad sendiri perjalanan haji itu merupakan perjalanan haji pertama dan terakhir, karena pada musim haji tahun berikutnya Nabi telah wafat dalam usia 63 tahun. Itu sebabnya dalam sejarah dicatat haji tersebut merupakan *Haji Wada* atau haji pamitan, yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Saw kepada umat Islam.

Pada tahun itu pula Nabi melakukan khutbah yang tersohor sebagai Khutbah Wada, yang dilakukan di Padang Arafah. Pada kesempatan itu antara lain Nabi menyampaikan sebuah ayat sebagai pesan terakhir tentang Islam, yang termaktub dalam Surat Al-Maidah Ayat 3 "*Alyauma akmaltu lakum dienukum, wa atmamtu 'alaikum nikmati, wa rodhitu lakumul Islama diena*", yang diterjemahkan sebagai berikut. "Hari ini (Hari Arafah) Aku telah sempurnakan bagimu agamamu, dan telah Aku tuntaskan nikmatKu, dan Aku rido Islam menjadi agama bagimu."

Jamaah yang hadir merasakan haru yang mendalam mendengarkan khutbah tersebut. Mereka merasakan bahwa Nabi telah mendapat firasat tentang bakal berakhirnya masa kenabian beliau. Sekembalinya rombongan haji itu ke Madinah Nabi jatuh sakit di bulan Safar, jadi sekitar tiga bulan sejak bulan Dzulhijjah atau bulan Haji. Setelah menderita sakit selama satu sampai dua bulan, tepat di hari Senin, bulan Rabiul Awwal 833 Hijriah, pada tahun ke-11 hijrah, wafatlah Nabi Muhammad Saw. di pangkuan Aisyah, istri tercinta.

D. MASA KHULAFUR RASHIDIN

Setelah wafatnya Nabi Muhammad maka secara otomatis terhentilah wahyu Allah selama 22 tahun 2 bulan 22 hari. Demikian juga dengan Sunnah Rasul ikut terhenti pula. Kedudukan Nabi Muhammad sebagai Rasulullah tidak mungkin diganti tetapi tugas beliau sebagai pemimpin masyarakat Islam dan kepala pemerintahan harus diteruskan.

Menurut kalender Masehi Nabi Muhammad wafat pada bulan Juni 632 M. Berita wafatnya Rasul sangat mengguncang perasaan para sahabat dan pengikut beliau, mereka seakan tidak percaya dengan berita duka tersebut. Salah seorang yang sangat terkejut adalah Umar bin Khattab sehingga ketika berita duka ini didengarnya begitu murkanya Umar dan ia berkata “ siapa yang mengatakan Nabi Muhammad telah wafat maka akan merasakan sentuhan pedangku ini”. Namun dengan bijak sekali Abu Bakar memberi pengertian kepada Umar dan para umat “barangsiapa memuja Nabi, kini beliau telah wafat namun bagi siapapun yang memuja Allah maka Dia akan selalu hidup selama-lamanya.

Setelah itu barulah semua menyadari dan dapat menerima kenyataan yang terjadi bahwa Nabi Muhammad benar-benar telah wafat. Oleh karenanya perlu diangkat pengganti. Perbedaan pendapat muncul mengenai siapa yang paling berhak menjadi khalifah. Akhirnya Umar bin Khatab berhasil meyakinkan para elite Islam di Madinah agar Abu Bakar diangkat menjadi khalifah pertama pasca Nabi Muhammad karena diyakini ia sebagai seorang sahabat Rasul yang paling diunggulkan dalam jabatan kepemimpinan. Lalu selanjutnya Umar bin Khatab, Usman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Keempat khalifah ini dinamakan Khulafaur Rasyidin (memimpin ke jalan yang benar).

ABU BAKAR SIDDIQ (632 – 634 M)

Abu Bakar adalah seorang ahli hokum, seorang pemimpin yang sederhana dan tegas. Banyak tindakannya yang dicatat dalam sejarah Islam antara lain:

1. Pidato pelantikannya yang antara lain mengatakan “Aku telah kalian pilih sebagai khalifah sebagai kepala Negara, tetapi aku

bukanlah yang terbaik diantara kita sekalian. Oleh karena itu jika aku melakukan perbuatan yang benar maka ikutilah aku, tetapi jika aku melakukan kesalahan maka perbaikilah sebab menurut pendapatku menyatakan yang benar adalah amanah, membohongi rakyat adalah pengkhianatan”. Selanjutnya beliau berkata “ ikutilah perintahku selama aku mengikuti perintah Allah dan Rasul, kalian berhak untuk tidak patuh kepadaku dan akupun tiadak akan menuntut kepatuhan kalian”.

2. Atas anjuran Umar bin Khatab dibentuklah satu panitia khusus yang bertugas mengumpulkan catatan ayat-ayat Al Qur'an yang ditulis di zaman Nabi pada bahan-bahan darurat. Panitia ini dipimpin Said bin Sabit salah seorang pencatat wahyu dan sekretaris Nabi Muhammad.
3. Selama kepemimpinan Abu Bakar Islam telah tersebar di Mesopotamia.
4. Dalam waktu bersamaan dua orang nabi palsu (Tulaihah dan Musaelimah) telah berhasil dilenyapkan.

UMAR BIN KHATAB (634 -644 M)

Umar bin Khatab adalah seorang pemimpin yang gagah berani dan kepemimpinannya dikenal sangat tegas, jujur dan adil meskipun tetap rendah hati dalam penampilannya. Sangat banyak jasa-jasa beliau selama menjadi khalifah antara lain:

1. Melanjutkan tugas-tugas pendahulunya dan telah berhasil memperluas wilayah Islam sampai ke Palestina, Syiria, Irak, Persia dan Mesir sampai Barat Daya.
2. Beliau menetapkan tahun Islam yang terkenal dengan tahun Hijriah yang perhitungannya berdasarkan peredaran bulan (qomariah).
3. Membiasakan shalat tarawih di bulan Ramadhan.

USMAN BIN AFFAN (644 - 655 M)

Pada waktu menjadi khalifah beliau sudah berusia 70 tahun sehingga banyak orang disekitarnya memanfaatkan kondisinya ununtuk mengejar keuntungan pribadi. Sementara itu tidak dapat

disangkal keberhasilan Khalifah Usman dalam beberapa hal, antara lain:

1. Berhasil menaklukkan Armenia dan pulau-pulau di Laut Tengah termasuk Cyprus. Demikian pula Persepolis ibu kota Persia berhasil ditaklukkan.
2. Berhasil melakukan Kodifikasi Al Qur'an walaupun gagasan tentang ini telah dirintis sejak kepemimpinan Abu Bakar dan diteruskan Khalifah Umar. Dengan berhasilnya kodifikasi maka semua naskah atau mushaf Al Qur'an terdahulu dimusnahkan, agar tidak membingungkan umat Islam dalam mengkaji Al Qur'an. Tindakan ini merupakan karya terbesar yang dilakukan di masa pemerintahannya.

ALI BIN ABI THALIB (656 – 661 M)

Panitia pemilihan telah memilihnya untuk menjadi khalifah keempat. Namun saatnya memang kurang menguntungkan karena Talhah maupun Zubair tidak berpihak padanya dengan alasan keduanya menuduh Ali bin Abi Thalib ada di belakang pembunuhan terhadap khalifah Usman. Mereka berdua memang dari kelompok Umayyah. Namun Ali tidak sendirian ia mendapat dukungan dari partai Syiah yang beranggapan bahwa seluruh kepemimpinan Islam sejak Nabi wafat sebetulnya menjadi hak Ali bin Abi Thalib. Sebagaimana diketahui Ali adalah kemenakan dan sekaligus menantu Nabi. Selanjutnya partai Syiah selalu mengklaim bahwa mereka merupakan keturunan langsung dari Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya merekalah yang berhak atas semua kepemimpinan Islam hingga akhir zaman. Dengan kondisi tersebut pecalah konflik saudara antara kelompok Suni dan Syiah.

E. MASA DAULAH ISLAMIYAH

1. DAULAH UMAYYAH (661-750M)

Awal Daulat Islamiyah

Pemerintahan Bani Umayyah yang berdiri pada tahun 661 M memulai suatu tradisi baru dalam sistem pemerintahan Islam. Sistem pemilihan secara demokratis yang dikembangkan selama masa kekhalifahan arrasyidin telah tidak dikenal lagi dalam

proses pemilihan seorang khalifah. Proses pergantian khalifah untuk seterusnya dilakukan mengikuti sistem turun menurun. Dalam literatur Islam sistem itu dikenal sebagai Daulah Islamiyah, yang berarti kekuasaan Islam yang berciri kedinastian atau ashobiyah.

Sementara itu pemerintahan Islam yang ditegakkan dengan cara perebutan kekuasaan oleh Muawiyah terhadap Khalifah Ali yang sah, harus tetap waspada. Oleh karenanya selalu menaruh kecurigaan terhadap kemungkinan terjadinya intrik istana maupun gerakan perlawanan terhadap khalifah. Sehingga tidaklah mengherankan jika akhirnya Bani Umayyah menjadi sangat kuat, sehingga berhasil menegakkan kekhalifahan Bani Umayyah selama sekitar 90 tahun. Selama kurun waktu itu pula telah memerintah 14 orang khalifah, sebagai berikut.

1. Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan (661-689 M)
2. Khalifah Yazid I (680-683 M)
3. Khalifah Muawiyah II (683-684 M)
4. Khalifah Marwan I bin al-Hakam (684-685 M)
5. Khalifah Abdul Malik (685-705M)
6. Khalifah Al-Walid (705-715 M)
7. Khalifah Sulaiman (715-717 M)
8. Khalifah Umar bin Abdul (Aziz (717-720 M)
9. Khalifah Yazid II (720-724 M)
10. Khalifah Hisham (724-743 M)
11. Khalifah Al-Walid II (743-744 M)
12. Khalifah Yazid III dan Ibrahim (744-744 M)
13. Khalifah Marwan II bin Muhammad (744-750 M)

Dari mulai awal pemerintahannya Muawiyah telah melakukan sejumlah pendekatan agar sistem penggantian khalifah dapat dikembangkan, yaitu turun-temurun dan dapat lancar dilaksanakan. Dia melakukan pendekatan kepada sejumlah tokoh elite politik untuk mendukung kebijakannya itu. Kemudian khalifah mengumumkan dekrit pertamanya, yaitu mengangkat putranya, Yazid sebagai putra mahkota, pewaris takhta kekhalifahan Bani Umayyah.

Pada kenyataannya tidak semua tokoh elite politik mendorong kebijakan khalifah. Kelompok pertama terdiri dari sejumlah tokoh elite politik yang terang-terangan menentang kebijakan khalifah. Mereka terdiri dari para putra khalifah terdahulu dan sahabat senior yaitu Abdurrahman bin Abu Bakar, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Zubair, dan Abdullah bin Abas menentang pencalonan Yazid sebagai putra mahkota. Kelompok kedua terdiri dari mereka yang meski tidak terang-terangan, namun menentang pencalonan itu. Beberapa tokoh senior, seperti Al-Mugiroh dari Kufah dan Ziyad dari Basrah menolak pencalonan Yazid itu.

Selanjutnya masih ada kelompok ketiga, yang hanya berani mengajukan masukan kepada khalifah berkenaan dengan kepribadian Yazid. Menurut mereka Yazid memiliki tabiat kurang serius dalam menangani masalah, dan cenderung meremehkan semua masalah. Tokoh lain, yakni Ziyad bin Abihi menilai Yazid suka mabuk-mabukan, boros, dan lemah dalam ibadahnya.

Semua reaksi masyarakat itu dibiarkan seperti angin lalu oleh khalifah. Akhirnya, ketika khalifah wafat pada tahun 680 M Yazid betul-betul disahkan sebagai khalifah. Langkah pertama yang dilakukan sebagai reaksi terhadap para penentangnya adalah meminta para gubernur untuk menindak tegas para penentang itu.

Prestasi Yang Dicapai

Lepas dari berbagai penilaian normatif dari semangat akhlak Islam masa-masa pemerintahan, ternyata masa Daulat Islamiyah tetap menunjukkan sejumlah prestasi yang amat mengagumkan. Stabilitas pemerintahan amat kokoh yang ditandai dengan lamanya kurun waktu kepemimpinan. Kita bisa bercermin pada kenyataan bahwa Bani Umayyah berhasil berkuasa selama 90 tahun tanpa adanya interupsi berupa kepemimpinan sela oleh dinasti lain.

a. Bidang Administrasi Pemerintahan

Prestasi pertama yang diperoleh Bani Umayyah terdapat dalam bidang birokrasi pemerintahan. Sejarah mencatat tradisi melakukan pencacahan jiwa penduduk dan sistem pengiriman surat-menyurat yang teratur. Hal itu menunjukkan bukti tingginya disiplin kepegawaian pemerintah. Semua itu tampaknya berkembang sesuai dengan sistem administrasi pemerintahan pusat dan daerah-daerah yang dipimpin oleh para amir. Demikian pula sistem perpajakan diorganisasikan dengan sangat baik.

b. Perluasan Daerah

Selanjutnya di bidang penyebaran agama Bani Umayyah menunjukkan prestasi yang membanggakan pula. Langkah yang mereka ambil merupakan kelanjutan langkah-langkah para pendahulunya.

Gerakan ke Timur

Bani Umayyah tetap melanjutkan rencana-rencana perluasan daerah pengaruh Islam ke segala penjuru sebagai kelanjutan gerakan penyebaran Islam yang dilakukan. Ke arah timur alur mereka sampai ke Sungai Ammu Darya. Dari sana gerakan mereka sampai ke daerah-daerah dengan penduduk berbahasa Turki dan bahasa Persia, seperti Tajikistan, Bukhara, maupun Samarkand. Pada tahun 723 M pasukan muslim berhasil pula memasuki kawasan India lewat Balujistan sampai daerah Sindu yang merupakan daerah beragama Budha dan Hindu.

Gerakan ke Utara

Berbeda dengan gerakan ke timur yang mengalami keberhasilan besar, namun tidak demikian halnya dengan gerakan mereka ke utara, terutama dalam upaya menundukkan Constantinopel, ibu kota Romawi Timur. Di masa kekhalifahan Bani Usmani kelak yang berpusat di Turki kota itu kemudian diganti nama dengan Istanbul. Pasukan muslim di masa Bani Umayyah tidak pernah berhasil menaklukkan benteng Bizantium yang kokoh itu.

Gerakan ke Eropa

Di Laut Tengah misalnya, armada laut Islam berhadapan dengan armada Bizantium. Dalam suatu baku tembak di perairan Lychia pasukan Islam berhasil menghancurkan armada Bizantium. Di daratan Afrika Utara pasukan Islam yang telah berhasil menduduki Mesir di zaman Umar, dilanjutkan terus oleh Khalifah Al-Walid (705-715 M) dari Bani Umayyah. Di bawah Amir Magribi, Musa berhasil menaklukkan kota lama Kartago, untuk seterusnya memasuki daerah suku-suku bangsa Berber di Magribi. Kartago merupakan bekas kota indah di zaman Romawi dengan bangunan indah diperbukitan pantai Libia menghadap ke Laut Tengah.

Setelah menguasai seluruh Afrika Utara pada tahun 710 M Amir Musa memerintahkan panglima Tarik bin Jihad untuk menyeberang ke Tanjung Iberia di daratan Spanyol sebelah barat. Sebelum sampai ke daratan Eropa pasukan Tarik sebesar 7000 orang prajurit Arab Islam transit sejenak di sebuah pulau karang di selat yang merupakan pintu masuk ke Laut Tengah dari Laut Atlantik. Masyarakat Eropa kelak menyebut selat di sekitar pulau karang itu dengan nama Selat Gibraltar, yang berasal dari kata Jabal al Tarik, yang berarti Gunung Tarik bin Jihad.

Ketika seluruh pasukan mendarat di daratan Iberia Spanyol segera Tarik membakar semua perahu yang telah menyeberangkan mereka ke tujuan. Tindakan itu dimaksudkan agar tidak ada pilihan bagi pasukan Islam, kecuali maju untuk menyongsong hari baru, yaitu kemenangan. Nyaris tidak ada perlawanan dalam misi itu. Dengan demikian Tarik dengan penuh kebanggaan dan rasa optimisme gerakan militernya diteruskan ke Cordoba, masuk ke pedalaman Spanyol, tanpa sepengetahuan Amir Musa.

Secara materiil manuver Tarik sebetulnya sangat strategis, karena posisi Cordova yang amat penting bagi kekuasaan Nasrani di Spanyol. Kelak kota itu dijadikan sebagai ibu kota kekhalifahan di Andalusia. Amir Musa yang merasa was-was kalau Tarik terbius oleh segala kesuksesannya di medan tempur, akan tidak bisa mengendalikan diri. Dikhawatirkan kemudian Tarik akan menjadi pesaing besar bagi Musa. Oleh karenanya pada tahun berikutnya, yakni 711 M, Musa melakukan manuver khusus untuk mencegah laju

gerakan Tarik. Dengan pasukan sebesar 10.000 orang Musa mengejar pasukan Tarik. Kedua pasukan Islam itu bertemu di Toledo. Panglima yang sukses itu segera ditarik dari daerah operasi dengan alasan membangkang tugas Amir Musa sungguh suatu alasan yang dibuat-buat.

Beberapa waktu kemudian Musa mengalami hal yang sama Sebagai amir untuk kawasan Magribi, dia ditarik dari tugasnya oleh khalifah di Damaskus. Konon kemudian dia menutup hidupnya sebagai warga biasa yang nestapa di sebuah perkampungan melarat di Hejaz. Penggantian amir tidak mempengaruhi operasi perluasan daerah. Pada tahun 717-718 M operasi dilanjutkan dengan kepemimpinan Al-Hurr bin Abdul Rahman Al-Tsagafi, sebagai pengganti ketiga dari Amir Musa. Gerakan itu menuju Spanyol Utara setelah menaklukkan Saragosa. Langkah-langkah perluasan daerah itu terjadi di masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz (717-720 M).

Perluasan wilayah ke Spanyol masih diteruskan oleh setiap khalifah yang berkuasa di Damaskus. Ketika Khalifah Yazid II berkuasa (720-724 M) misi dipimpin oleh As-Samh bin Malik al Khaulani pada tahun 720 M. Mula-mula Septania berhasil diduduki setelah melintasi Pegunungan Pirenia. Selanjutnya Tours jatuh ke tangan pasukan muslim. Dari sana mereka bergerak ke Toulouse, tempat kediaman Raja Eudo dari Equitania. Namun mereka mendapat perlawanan dari pasukan Nasrani, Al-Samh menemui ajal dalam pertempuran itu. Sementara itu laju perluasan daerah pengaruh Islam tetap berjalan .

Pada tahun 732 M, di masa Khalifah Hisham (724-743 M) pasukan di bawah panglima perang Adul Rahman bin Adullah al Gifaqi menggelar operasi besar-besaran ke utara. Keberhasilan pertama diperoleh, yaitu mengalahkan pasukan Eudo dari Equitania di lembah Sungai Gerome pada 732 M. Dari sana pasukan meneruskan gerakan ke Bordeaux, dengan melewati Tours dan Poitiers.

Di daerah di antara Tours dan Poitiers itu bertemu dua Sungai Chains dan Vienne. Di sekitar itulah dua panglima pasukan, Abdul Rahman al Gifaqi dengan Karel Martel, bertemu dalam

kancah pertempuran yang amat menentukan nasib Eropa selanjutnya. Selama tujuh hari tujuh malam kedua pasukan tidak segera terjun ke kancah. Mereka hanya menunggu komando dimulainya pertempuran. Sejarah mencatat pertempuran besar kemudian terjadi pada hari Sabtu di bulan Oktober 732 M antara dua kekuatan militer itu, setelah akhirnya komando itu datang. Dahsyat sekali peperangan berlangsung, dan baru berhenti pertempuran itu ketika gelap malam mulai menyelimuti medan perang, yang merupakan saat gencatan senjata untuk beristirahat.

Sejak itu tidak ada lagi gerakan peperangan yang dilakukan pasukan muslim. Dari hasil ekspedisi berangkai itu Islam telah berhasil menancapkan kekuasaan dan peradaban Islam di Benua Eropa. Peta kekhalifahan Umayyah sejak itu meliputi kawasan yang amat luas. Di sebelah barat berbatasan dengan Teluk Biskaye di Eropa, dan magribi di Afrika Utara. Di sebelah timur berbatasan dengan Danau Aral. batas Tiongkok dan Lembah Indus di India serta di kawasan seluruh Jazirah Arab.

Akhir Masa Kekhalifahan Umayyah

Dari sisi sosial yang menjadi ciri utama masa kekhalifahan Umayyah di Damaskus adalah kemewahan sebagai akibat kejayaan dalam politik. Sementara itu nilai-nilai keislaman tenggelam oleh nilai-nilai keduniawian, meski semua penampilan secara formal menggunakan simbol-simbol Islam. Di samping itu perbudakan merupakan gejala sosial yang umum di kala itu, terutama di kalangan kaum ningrat. Dalam kehidupan politik tidak dapat dikatakan aman dan mulus. Karena kebijakan setiap khalifah selalu dilaksanakan dengan tangan besi sehingga upaya pemberontakan seperti tidak pernah terjadi. Sebetulnya akibat ketidakpuasan selalu terjadi di mana-mana. Beberapa daerah keamiran telah menyatakan memisahkan diri dan bersikap oposisi. Salah satu gerakan oposisi dilakukan oleh Abas, salah seorang paman Nabi Muhammad.

Dengan berlandaskan ingin mengembalikan keturunan Ali ke atas singgasana kekhalifahan, Abas berhasil menarik dukungan kaum Syiah dalam mengobarkan perlawanan terhadap

kekhalfahan Umayyah. Abas kemudian memulai makar dengan melakukan pembunuhan sampai tuntas semua keluarga khalifah, yang waktu itu dipegang oleh Khalifah Marwan II bin Mluhammad. Pada peristiwa itu salah seorang pewaris takhta kekhalfahan Umayyah, yaitu Abdurrahman yang baru berumur 20 tahun, berhasil meloloskan diri ke daratan Spanyol. Tokoh inilah yang kemudian berhasil menyusun kembali kekuatan Bani Umayyah di seberang lautan, yaitu di keamiran Cordova. Di sana dia berhasil mengembalikan kejayaan kekhalfahan Umayyah dengan nama kekhalfahan Andalusia.

2. DAULAH ABASIYAH (750-1258 M)

Tiga Dinasti dalam Daulah Abasiyah

Bani Abas telah mulai melakukan upaya perebutan kekuasaan sejak masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz (717–720M) berkuasa. Khalifah ini dikenal sangat liberal dan memberikan toleransi kepada kegiatan keluarga Syiah. Gerakan itu didahului oleh saudara-saudara dari Bani Abas, seperti Ali bin Abdullah bin Abas, Muhammad serta Ibrahim al-Imam, yang sernuanya mengalami kegagalan, meskipun belum melakukan gerakan yang bersifat politik. Sementara itu Ibrahim meninggal dalam penjara karena tertangkap, setelah menjalani hukuman kurungan karena melakukan gerakan makar. Barulah usaha perlawanan itu berhasil ditangani Abu~Abas, setelah melakukan pembantaian terhadap seluruh Bani Umayyah termasuk Khalifah Marwan II yang sedang berkuasa.

Pada awalnya kekhalfahan Abasiyah menggunakan Kuffah sebagai pusat pemerintahan, dengan Abu Abas as-Safah (750-754 M) sebagai khalifah pertama. Khalifah penggantinya, Abu Jakfar Al-Mansur (754-775 M) memindahhan pusat pemerintahan ke Bagdad. Dalam beberapa hal Daulah Abasiyah memiliki kesamaan dan perbedaan dengan Daulah Umayyah. Seperti yang terjadi di masa Daulah Umayyah, misalnya, para bangsawan Daulah Abasiyah cenderung hidup mewah. Kehidupan lebih cenderung pada kehidupan duniawi ketimbang mengembangkan nilai-nilai agama Islam. Namun tidak dapat disangkal sebagian khalifah memiliki

selera seni yang tinggi serta taat beragama. Tidak berlebihan kalau dikatakan bahwa Daulah Abasiyah mengalami pergeseran dalam mengembangkan pemerintahan. Sehingga dapatlah dikelompokkan masa Daulah Abasiyah menjadi lima periode sehubungan dengan corak pemerintahan. Sedangkan menurut asal usul penguasa selama masa 508 tahun Daulah Abasiyah mengalami tiga kali pergantian penguasa. Yaitu Bani Abas, Bani Buwaihi, dan Bani Seljuk.

Zaman keemasan

Kekhalifahan Bani Abas biasa dikaitkan dengan Sultan Harun Al-Rasyid, yang digambarkan sebagai sultan yang paling terkenal dalam zaman keemasan kekhalifahan Abasiyah. Dalam memerintah Sultan Harun Al-Rasyid dikenal sangat bijaksana dan selalu didampingi oleh penasihatnya yang bernama Abu Nawas, seorang penyair kocak yang merupakan ahli hikmah atau filsuf etika. Zaman keemasan ini digambarkan dalam Kisah 1001 Malam sebagai negeri penuh keajaiban.

Sebenarnya zaman keemasan ini telah dimulai oleh pemerintahan pengganti Khalifah Al-Jakfar dan mencapai puncaknya pada masa pemerintahan Harun Al-Rasyid. Pada masa itu para khalifah mengembangkan berbagai jenis kesenian, terutama kesusatraan dan kebudayaan. Berbagai buku bermutu diterjemahkan dari peradaban India maupun Yunani. Sedangkan dari sastra Persia terjemahan dilakukan oleh Ibnul Mukaffa yang meninggal pada tahun 750 M.

Disamping itu adapula jenis bidang ilmu bahasa lain seperti filologi, tata bahasa, fiqh, teologi, sejarah serta geografi. Pada tahun 800 M berkembang pula penerjemahan karya-karya Yunani kuno. Dengan demikian khalifah Abasiyah telah mengantarkan Islam memasuki peradaban dunia, sehingga Islam mendunia tidak hanya berkembang didunia Arab saja.

3. DAULAH CORDOVA (775 - 1492 M)

Bani Umayyah Bangkit Kembali

Kekalahan Bani Umayyah oleh Bani Abasiyah ternyata telah melahirkan dua kekhalifahan besar sekaligus, setelah lenyapnya Daulah Umayyah yang berpusat di Damaskus. Kedua kekhalifahan baru itu adalah Daulah Abasiyah yang berpusat di Bagdad dan Daulah Andalusia yang berpusat di Cordova, Spanyol. Andalusia atau juga dikenal dengan nama Cordova merupakan keamiran (provinsi) yang berada di bawah Daulah Abasiyah ketika Daulah Umayyah telah jatuh. Namun nasib Cordova atau yang juga dikenal sebagai Andalusia di kawasan Spanyol itu kemudian berubah justru ketika berada di bawah kekuasaan Daulah Abasiyah. Hal itu bermula dari larinya Abdul Rahman ad-Dakhil, salah seorang pewaris takhta Daulah Umayyah yang berhasil melepaskan diri dari kejaran penguasa Bani Abasiyah. Dalam pelariannya dia mendapat bantuan dari orang-orang Berber di daerah Magribi, Afrika Utara. Abdul Rahman memang mempunyai darah Berber dari pihak ibunya dan darah Arab dari pihak ayah.

Dari pantai utara Afrika itu Abdul Rahman berhasil mendarat di kawasan Andalusia dan berhasil mendapat kepercayaan untuk menjadi amir (gubernur) di sana. Posisinya memang sulit, karena dia harus menghadapi dua kekuasaan lawan. Pada saat bersamaan dia harus menghadapi tekanan khalifah di Bagdad dan Karel Agung di Eropa, yang telah menjalin hubungan baik dengan khalifah Abasiyah di Bagdad. Namun dia telah bertindak tegas terhadap kekuasaan pusat di Bagdad. Misalnya dia melarang khutbah Jumat yang dilakukan atas nama khalifah di Bagdad. Namun sementara itu dia tetap menjuluki diri sebagai amir, meski tidak tunduk pada kekuasaan pusat di Bagdad. Sikap dan kebijakan itu tetap berlangsung sampai dengan akhir masa pemerintahan Abdul Rahman II.

Kekuatan di Andalusia itu memang cukup kokoh, sehingga tidak takut pada tekanan yang datang dari luar. Diperkirakan tersedia 40 ribu orang tentara terlatih dan dengan gaji baik; sehingga dapat diandalkan sebagai penjaga keamanan negara. Sehingga perhatian pemerintah dapat dicurahkan pada

kesejahteraan rakyat. Abdurrahman III menciptakan ketenteraman di Cordova dan mewariskan kondisi yang amat berkembang. Sepertiga dari penerimaan tahunan yang berjumlah 6.245.000 keping emas cukup untuk menutupi anggaran belanja negara, dan selebihnya diperuntukkan bagi keperluan pengembangan pertanian, industri, dan perdagangan. Penerimaan dari ekspor dan impor menempati kedudukan tertinggi dalam anggaran penerimaan negara setiap tahun.

Selintas dapat dikemukakan bahwa sejarah Cordova dapat dibagi ke dalam tiga tahap. (1) Masuk dan berkembangnya Islam (711-912), (2) puncak kejayaan Andalusia (912-976), dan (3) kemunduran dan disintegrasi Islam di Cordova (976-1031). Kesimpulannya bahwa Islam masuk ke Cordova pada tahun 711 M dengan merebut kekuasaan dari Goth Barat, yakni Kekaisaran Visigoth (419-711). Ketika itu Tank bin Jihad melakukan ekspansi ke Spanyol atas perintah Gubernur Musa bin Nusair, dari Afrika Utara. Ketika itu Daulah Umayyah sedang berada di bawah pemerintahan Walid bin Abdul Malik atau al-Walid I (705-715) dari Dinasti Umayyah yang berkedudukan di Damaskus. Dengan mudah pasukan Tarik berhasil menguasai wilayah-wilayah Spanyol seperti Toledo, Seville, Malaga, Elvira, dan Cordova.

Kondisi Kota Cordova

keindahan Cordova

Selama Daulah Umayyah berpusat di Damaskus (661-750 M), Toledo dijadikan sebagai ibu kota Spanyol. Setelah Dinasti Umayyah ditumbangkan oleh Abasiyah (750-1258 M) yang berpusat di Bagdad, Dinasti Umayyah membangun kekuasaan di Spanyol dengan nama Daulah *Umayyah* (755-1031 M) dan menjadikan Cordova sebagai ibu kota di bawah pemerintahan Abdurrahman ad-Dakhil (Abdurrahman I), yang memerintah tahun 775-788 M. Sejak itu Cordova mulai melangkah maju. Cordova memasuki puncak kejayaannya di bawah Abdurrahman III (912-961 M) dan al-Hakam II (961-976 M).

Kemajuan tersebut dapat dilihat dari berbagai bidang, terutama dalam bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, dan intelektual. Pada saat itu Islam di Cordova telah memiliki Universitas Cordova yang sangat terkenal dan menjadi kebanggaan umat Islam, sebagai salah satu universitas dunia yang terpecaya dan berhasil memikat para mahasiswa, termasuk mahasiswa Kristen dari Eropa. Al-Hakam berhasil juga mendirikan 27 sekolah swasta di Cordova. Di samping itu, terdapat pula 70 perpustakaan dan sejumlah tak buku. Yang amat menarik adalah adanya sekitar 170 orang wanita yang bertugas sebagai penulis kitab suci Alquran dengan huruf Kufi yang indah. Sebanyak 80 sekolah, diselenggarakan untuk anak-anak fakir miskin belajar secara gratis.

Cordova adalah ibu kota dari sebuah provinsi yang bernama sama di Andalusia, Spanyol. Luas provinsi itu sekitar 1.3.727 km². Di saat itu jumlah penduduk sekitar 782.000 jiwa. Dalam bidang kebudayaan, kemajuan Islam di Cordova dapat dilihat antara lain dari keadaan Cordova yang demikian megah. Cordova juga dihiasi oleh istana az-Zahra yang indah sebagaimana dilukiskan oleh Zia Pasya, sejarawan berkebangsaan Turki, sebagai mukjizat zaman yang belum pernah tergambar dalam benak siapa pun sejak dunia ada, dan belum pernah terbetik dalam akal segala insinyur sejak akal itu diciptakan. Dalam bidang arsitektur pembangunan dilakukan dengan pesat pula oleh almir di Cordova. Kota ini merupakan kota yang indah dan cantik, yang dikembangkan sebagai kota budaya yang menawan. Bahkan disebut sebut keindahan Cordova tidak ada bandingannya di Eropa. Jalan-jalan kota dibangun dengan batu putih dengan lampu-lampu penerangan jalan di waktu malam. Lampu-lampu hias di mana-mana, bukan hanya di dalam kota, tetapi juga sampai ke luar kota sejauh 16 km. Di kanan kiri jalan berdiri bangunan, istana indah dan perpustakaan. Jalan-jalan bebas sampah, terdapat taman-taman yang indah, tempat bersantai para pendatang sebelum ke tempat penginapan, terdapat pula 900 kamar mandi umum, 283.000 rumah tinggal, 800 sekolah, dan. 50 rumah sakit.

Bisa kita bayangkan betapa besar kota ini kalau di sana tercatat ada sekitar 113.000 unit rumah dan 70 buah bangunan untuk perpustakaan maupun toko buku, serta istana dan mesjid. Dan dalam Istana Merah (Alhambra atau Alhumaera) yang megah para delegasi negara-negara di Eropa melakukan audiensi untuk menyerahkan surat-surat kepercayaan dari negara mereka. Yang lebih menakjubkan lagi adalah kondisi kaum intelektual warga kota Cordova.

Dua tahun sebelum wafatnya Amir Abdul Rahman pada tahun 788 M, ia telah mendirikan sebuah masjid besar yang keindahannya menandingi masjid-masjid indah di Mekah maupun Damaskus. Masjid Cordova terkenal dengan seni arsitekturnya yang sangat indah. Menaranya berhetinggian sekitar 36 m dengan kubah yang berdiri di atas kayu berukir. Tiang-tiangnya berjumlah 1.293 buah, terbuat dari marmer. Pada malam hari mesjid itu diterangi 4.700 buah lampu yang menghabiskan 11 ton minyak per tahun.

Negeri Kaum Cendekiawan

Dalam sejarah peradaban dunia. Islam memiliki andil yang sangat besar dalam khazanah cendekiawan. Tidak berlebihan kalau Cordova menyumbang besar sekali. Jumlah kaum cendekiawan muslim dalam berbagai bidang keilmuan, yang namanya sangat dikenal di mana pun, tidak hanya dalam wawasan dunia Islam di Timur, melainkan hampir di santero belahan dunia. Pada saat itu Cordova merupakan pusat intelektual di daratan Eropa dalam bentuk perguruan-perguruan yang sangat terkenal dalam bidang :kasusastraan, kedokteran, filsafat, maupun musik serta menerjemahkan naskah-naskah Yunani dan Latin secara luas. Dari pusat-pusat pendidikan itu lahir sejumlah ilmuwan dan filsuf-filsuf besar. Tidak berlebihan pula kalau di saat itu Cordova dikenal sebagai kota filsuf dan pusat pengembangan ilmu-ilmu sosial. Di samping itu, Cordova dikenal pula sebagai gudang sastrawan dan pusat kebudayaan, seperti kota-kota budaya lain, yakni Bagdad dan Istanbul.

Berikut ini sejumlah intelektual Muslim dari masa Daulah Andalusia.

1. Ali Ibnu Hazam(994-1064 M), pemikir serba bisa, yang menguasai dan menulis berbagai karya dari berbagai cabang keilmuan. Dia menulis berbagai cabang keilmuan dalam masalah Islam. Misalnya dia menulis hadis dan sejarah pada umumnya. Di samping itu, dia juga menulis filsafat logika (mantik) maupun, puisi. Karya-karyanya dibukukan dalam sekitar seratus buku.
2. *Ibnu al-Khatib*, merupakan seorang penyair yang sekaligus ahli ilmu ketatanegaraan, sejarah, geografi, ketabiban, dan filsafat. Nyata sekali betapa serba bisanya cendekiawan ini, yang telah menulis sekitar 60 judul buku. Akhir hayatnya agak tragis, karena penyair serba bisa itu tewas terbunuh dalam suatu sengketa yang bersifat pribadi.
3. *Ibnu Zaedun* (1003-1071 M), seorang penyair yang kemudian menjadi birokrat. Sebagai penyair dia dianggap telah melakukan kesalahan fatal, yaitu jatuh cinta pada seorang penyair wanita, Waladah. Celakanya, penyair wanita itu adalah adik kandung khalifah yang berkuasa di Cordova. Risikonya dia dikucilkan oleh khalifah dari istana. Namun nasib baik kemudian menantinya, karena tak lama kemudian dia diangkat sebagai wazir dan panglima perang, menyusul pengampunan yang diterimanya
4. *Ibn Khaldun* (wafat pada tahun 1406 M). Selama hidupnya dia lebih dikenal sebagai bapak sosiologi, karena ilmunya telah diterima dunia keilmuan dunia. Karyanya yang terkenal berjudul *Mukaddimah*, sebuah buku filsafat sejarah, yang mengembangkan pendekatan baru dalam penulisan sejarah. Yang dimaksud adalah digunakannya pendekatan iklim, geografi, mentalitas, dan moral. Dengan pendekatan itu Ibn Khaldun dikenal sebagai peletak dasar ilmu sosiologi dalam studi sejarah.
5. *Ibn Rusydi* (wafat pada 1126 M), merupakan tokoh serba bisa, meski lebih banyak dikenal sebagai ahli kedokteran. Di dunia Barat tokoh ini dikenal dengan nama Averoez.

Misalnya dia beranggapan bahwa seorang yang telah terkena penyakit cacar tidak akan pernah kena penyakit yang sama kembali. Sebagaimana kebanyakan ilmuwan lain di masa itu, dia adalah seorang filsuf dan ahli astronomi. Dia menerjemahkan karya Aristoteles dan membuat tafsir atas karya filsafat Aristoteles. Ternyata tafsirnya tentang karya Aristoteles menggoncangkan ahli pikir dunia di saat itu (abad XVI).

6. *Ibn Tufail* (wafat tahun 1185 M), dikenal sebagai ahli sosiologi. Karyanya yang paling terkenal berjudul *Hay Ibn Yaqzan* yang merupakan gambaran karya sosiologis, spiritualistis, dan agamis. Dalam buku itu dikemukakan kasus tentang seorang yang hidup sendirian di sebuah pulau terpencil, persis seperti dialami tokoh Robinson Crusoe, jauh sebelum buku Robinson Crusoe itu terbit, buku Ibn Tufail itu telah diterjemahkan ke berbagai bahasa non Arab.
7. *Ibn al-Arabi* (wafat tahun 1230 M), merupakan, seorang filsuf peranakan Arab-Spanyol. Dilahirkan di Sville tokoh itu wafat dan dimakamkan di Damaskus. Sebagai ahli tasawuf, dia mencoba memahami misteri yang ada dalam kisah Isra dan Miraj Nabi Muhammad Saw dalam salah satu karyanya.

Masa-Masa Disintegrasi

Selama masa Abdul Rahman II tampaknya penampilan penguasa Andalusia makin merunduk, dalam artian tidak bersifat konfrontatif, terutama terhadap kekuasaan khalifah di Bagdad. Namun dalam masa Abdul Rahman III penguasa tampil lebih konfrontatif. Dia menukar gelar amir atau gubernur menjadi khalifah, setara dengan khalifah-khalifah lain di dunia Islam. Sikap tersebut mencontoh sikap Abdul Rahman I. Khalifah Cordova itu masih berumur sekitar 23 tahun ketika diangkat sebagai pengganti Abdul Rahman II yang dianggap lemah. Seperti halnya Abdul Rahman I khalifah yang masih muda itu sama-sama berbadan tegap, cerdas, dan bijaksana

dalam bertindak. Di samping itu sebetulnya mereka samasama cinta damai.

Sementara itu pengaruh Islam makin besar ke luar dunia Islam, terutama lewat karya-karya intelektual para cendekiawan mereka. Dan seperti dikatakan di depan, Islam cenderung menolak penyelesaian dengan kekerasan atau pedang, melainkan dengan cara damai atau kebijaksanaan ilmu. Namun ironisnya sejak itu posisi masyarakat Islam menjadi lemah dalam menghadapi kekuatan politik Barat yang Nasrani. Kenyataan menunjukkan bahwa dunia Barat mengenal kembali nilai-nilai unggul Yunani kuno lewat literatur Islam berupa terjemahan maupun tafsir karya-karya Yunani klasik. Hal itu telah membangkitkan harga diri dan kesadaran dunia Barat akan perlunya melakukan serangan balik terhadap Islam sebagai kekuatan ekonomi maupun politik baru. Berbagai langkah menyerang dilakukan kekuatan Barat dalam berbagai kesempatan. Misalnya serangan balik telah dilakukan oleh berbagai kekuatan militer di Eropa, yang semuanya mendapat dukungan moril Paus sebagai pemimpin agama Katolik sedunia. Nantinya, antara tahun 1094-1272 telah tergelar Perang Salib antara kaum muslimin melawan kaum Nasrani. Perang yang berlangsung gelombang demi gelombang, dengan kemenangan berganti-ganti ada di tangan kedua pihak.

Pada tahun 1085 Toledo jatuh ke tangan pasukan Nasrani. Kemudian pada tahun 1236 pasukan Nasrani berhasil merebut kembali Cordova. Pada tahun 1248 Saville lepas dari kontrol pasukan muslim. Dan pada tahun yang bertepatan dengan keberhasilan Columbus mendarat di Benua Amerika, Granada dengan Istana Alhambra (Alhumaera) telah jatuh ke tangan pasukan Nasrani. Dengan singkat dapat dikatakan bahwa abad XIII merupakan abad kristenisasi kembali semenanjung Iberia dan meletusnya pemberontakan. Sehingga tidak berlebihan kalau abad tersebut dianggap sebagai abad disintegrasi kekhalifahan Islam di bumi Eropa.

BAB III

HUKUM KELUARGA ISLAM

Setiap manusia diciptakan oleh Allah SWT berpasangan, dan untuk mewujudkan keinginannya tersebut maka setiap manusia harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah digariskan. Di dalam hukum Islam ketentuan yang mengatur tentang hal ini diatur dalam ketentuan hukum perkawinan Islam dan ini wajib diikuti oleh setiap pemeluk agama Islam dalam upaya untuk mewujudkan keinginannya untuk hidup bersama dengan pasangannya dalam ikatan yang sah yaitu membentuk sebuah keluarga Islam.

Dijelaskan dalam firman Allah SWT yang artinya “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (QS. Ar-Rum: 21)

Keluarga merupakan bagian terkecil dari masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu dan anak, sedangkan yang dimaksud dengan keluarga Islam adalah sebuah keluarga yang dibentuk atas dasar perkawinan yang sah menurut hukum Islam. Setiap manusia terutama seorang muslim yang memasuki kehidupan perkawinan, selain mengikuti sunnah Rasul juga tidak terlepas dari tujuannya untuk mendapatkan keturunan dan kebahagiaan. Perkawinan itu diharapkan membawa kebahagiaan dan ketentraman, membentuk keluarga yang penuh cinta dan kasih sayang sesuai yang disyariatkan

dalam perkawinan Islam yaitu membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah.

Hal yang telah dikemukakan tadi memiliki dasar pengaturannya yang terdapat di dalam QS An-Nisa ayat 1 yang isinya tentang terjadinya manusia dari zat tertentu dan dari zat itulah Tuhan menjadikan pasangan dan dari pasangan itu pula timbulah generasi penerus, oleh karenanya kita harus berbakti kepada Tuhan. Dalam ayat ini diberitakan asal terjadinya manusia yang dimaksudkan agar manusia itu mengabdikan kepada Tuhan. Dari ayat tersebut maka jelaslah peranan agama yang sangat diperlukan dalam kehidupan manusia.

Suatu perkawinan dianggap sah apabila tidak keluar dari peraturan agama yang bersangkutan. Dari perkawinan akan timbul akibat hukum antara lain:

1. tentang keabsahan anak/keturunan
2. tentang kewajiban orang tua terhadap anak
3. tentang kewajiban anak terhadap orang tua dan
4. tentang harta yang timbul dari perkawinan

Selain membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah tujuan penting lainnya dari sebuah perkawinan adalah memiliki keturunan, yang dalam hukum Islam disebut *Nasab* dan bisa juga disebut adanya pertalian darah lurus kebawah karena adanya hubungan seorang pria dan wanita sebagai suami-istri yang terbentuk dalam perkawinan yang sah.

Jadi untuk mendapatkan keturunan menurut hukum Islam hanya melalui satu cara yaitu melalui perkawinan yang sah/resmi, dan dengan itu maka sah pula keturunannya. Hukum Islam memberikan kriteria/batasan untuk menentukan apakah seorang anak yang dilahirkan merupakan keturunan yang sah dalam sebuah keluarga. Ketentuan tersebut adalah:

- a. kehamilan dari seorang isteri merupakan suatu hal yang secara akal sehat sangat mungkin terjadi.
- b. isteri melahirkan minimal 6 bulan setelah perkawinan berlangsung, dengan dasar:
 - QS Al Akkof ayat 15 yaitu masa kehamilan dan penyusuan

(penyapihan) anak selama 30 bulan

- QS An Nisa ayat 14 yaitu masa penyapihan terjadi selama 24 bulan.

Menurut ajaran Islam disunnahkan menikahi wanita yang mempunyai latar belakang agama yang baik, mampu menjaga diri dan berasal dari keturunan yang baik. Hal ini tertera dalam sebuah hadist “Wanita itu dinikahi karena empat perkara: karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah yang baik agamanya, maka kamu akan memperoleh barokah”. (HR. Abu Hurairah)

Demikian tuntunan Rasul bagi semua umatnya dalam memilih pasangan hidupnya, sehingga dari semua unsur penilaian tersebut pilihlah yang terakhir yaitu faktor agama sebagai unsur pertimbangan utama karena dalam Islam seseorang tidak diperbolehkan menikah dengan orang yang non-Islam. Jadi agama merupakan jaminan pokok dengan alasan jikalau ia seorang muslim maka ia harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai muslim. Dan sebagai seorang muslim ia dipandu oleh norma-norma yang akan mengangkat dirinya untuk menempati kebaikan.

Seperti yang disabdakan Nabi Muhammad SAW “Janganlah engkau menikahi wanita karena kecantikannya, barangkali hal itu akan menjadikannya hina. Dan janganlah engkau menikahi wanita karena hartanya, barangkali hal itu akan menjadikannya keji, tapi nikahilah mereka karena agamanya”.

Namun semua tuntunan dan penjelasan tersebut tidak bermakna bahwa Islam melarang umatnya untuk menikahi orang yang cantik/tampan atau yang kaya, sama sekali tidak. Tetapi ada prioritas-prioritas yang harus dipertimbangkan dan itulah gunanya tuntunan. Jadi dari semua unsur/faktor penilaian tadi harus agamalah yang ditempatkan pada faktor pertimbangan pertama dan hal-hal lainnya menjadi faktor berikutnya. Untuk acuan penilaian pada faktor-faktor lain selain agama, maka Islam memberikan kunci pegangan yaitu disunnahkan yang sekufu’/selevel.

A. HUKUM PERKAWINAN ISLAM

Nikah atau biasa disebut kawin menurut arti aslinya adalah hubungan intim antara seorang pria dan wanita, tetapi menurut majazi (methaporic) atau arti hukum ialah akad perjanjian atau biasa disebut perikatan antara kedua mempelai untuk jangka waktu yang tak terbatas dan yang menjadikan halal hubungan intim sebagai suami isteri diantara keduanya sehingga mendapatkan keturunan sebagai generasi penerusnya yang menjadi tanggung jawab kedua suami isteri dalam hal memelihara serta mengarahkan pendidikannya ataupun dalam hal bertingkah pola untuk bermasyarakat (lahir batin).

Dalam bahasa Indonesia sehari-hari lazim digunakan istilah akad nikah. Nikah artinya perkawinan sedangkan akad artinya perjanjian atau perikatan. Jadi akad nikah berarti perjanjian suci untuk mengikatkan diri dalam perkawinan antara seorang wanita dengan seorang pria untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal.

Arti suci disini mempunyai unsur agama atau ke Tuhanan Yang Maha Esa. Menurut Sayuti Thalib, perkawinan ialah suatu perjanjian yang suci kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantun, kasih-mengasihi, tentram dan bahagia.

Perkawinan dalam Islam berasal dari kata nakaha yang berarti nikah, mempelai perempuan disebut nakihatun dan mempelai laki-laki disebut nakihun. Nikah menurut arti asli dapat juga berarti aqad dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita.

Pernikahan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *miistsaaqan gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Sedangkan prinsip awal dari hukum pernikahan adalah Mubah (boleh). Hukum Mubah ini dapat berubah tergantung pada situasi dan kondisi dari orang yang bersangkutan. Oleh karena itu hukum nikah dapat wajib, dapat sunnat dapat makruh, dapat mubah dan dapat juga haram.

Adapun hukum perkawinan terbagi atas:

1. Hukum nikah menjadi wajib, yaitu nikah bagi orang yang takut akan terjerumus kedalam perbuatan zinah jika ia tidak menikah. Menikah menjadi wajib apabila seseorang dari segi persyaratan jasmani dan rohani telah mencukupi dan dari sudut jasmani sudah sangat mendesak untuk menikah. Karena dalam kondisi semacam ini menikah akan membantunya menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan.
2. Hukum nikah menjadi sunah, yaitu ketika seseorang telah memiliki syahwat yang tinggi dan ia tidak takut akan terjerumus keperbuatan zinah. Jika ia menikah, justru akan banyak membawa maslahat serta kebaikan yang banyak baik bagi laki-laki tersebut maupun wanita yang dinikahinya. Jadi jika seseorang dari segi jasmaninya telah wajar dan cenderung untuk menikah serta biaya hidup telah ada maka sunah baginya untuk melakukan pernikahan. Kalau dia menikah maka dia mendapatkan pahala dan kalau dia tidak atau belum menikah maka dia tidak berdosa.
3. Hukum nikah menjadi makruh yaitu bagi orang yang tidak mampu. Kondisi seperti ini biasanya dialami oleh laki-laki yang impoten atau ia telah berusia lanjut, karena hal ini bisa menghalangi tujuan untuk meneruskan keturunan bagi wanita yang dinikahinya serta bisa mengecewakannya. Jika seseorang dari sudut jasmaninya telah wajar untuk menikah walaupun belum sangat mendesak tetapi belum ada biaya untuk hidup sehingga jika ia menikah hanya akan membawa kesengsaraan hidup bagi istri dan anak-anaknya maka makruhlah baginya untuk menikah. Jika dia menikah maka dia tidak berdosa dan tidak pula mendapat pahala. Sedangkan kalau dia tidak menikah dengan pertimbangan yang telah dikemukakan tadi maka dia akan mendapat pahala.
4. Hukum nikah menjadi haram, yaitu bagi seorang muslim yang berada didaerah orang kafir yang sedang memerangnya. Karena hal itu bisa membahayakan istri dan keturunannya. Selain itu pula orang-orang kafir tersebut bisa mengalahkan dan menjadikannya dibawah kendali mereka. Dalam kondisi seperti ini seorang istri tidak bisa aman dari mereka. Hukum nikah menjadi haram jika

seorang laki-laki hendak menikahi seorang wanita dengan maksud menganiaya atau meperolok-olokannya maka haramlah bagi laki-laki itu untuk menikah dengan wanita tersebut. (Saleh al-Fauzan, 2006:641)

Untuk dapat melangsungkan perkawinan yang sah maka harus dipenuhi rukun dan syarat perkawinan.

Rukun Perkawinan :

1. Calon suami
2. Calon isteri
3. Wali nikah dari calon isteri
4. Dua orang saksi laki-laki
5. Mahar
6. Ijab dan Kabul

Syarat Perkawinan :

1. Syarat calon suami yaitu:

- a. Beragama Islam
- b. Seorang laki-laki asli, maksudnya baik secara hukum agama maupun hukum negara jelas berjenis kelamin laki-laki.
- c. Orangnyanya tertentu, maksudnya identitas diri pribadi dan keluarganya jelas.
- d. Tidak mempunyai isteri empat orang
- e. Tidak ada paksaan
- f. Tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan, tidak ada hubungan semenda dengan calon isteri.

2. Syarat untuk calon isteri adalah:

- a. Beragama Islam
- b. Seorang perempuan asli, secara hukum dan agama jelas berkelamin perempuan.
- c. Orangnyanya tertentu yang diartikan dengan tertentu orangnyanya adalah orang tersebut mempunyai identitas yang jelas tentang diri sendiri ataupun orang tuanya.
- d. Sehat jasmani dan rohani
- e. Tidak bersuami dan tidak sedang dalam masa iddah

- f. Tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada hubungan semenda dengan calon suami.

3. Syarat untuk wali nikah dari calon isteri sebagai berikut:

- a. Beragama Islam
- b. Laki-laki asli
- c. Dewasa
- d. Berakal sehat
- e. Tidak dalam keadaan terpaksa

4. Syarat untuk saksi adalah sebagai berikut:

- a. Beragama Islam
- b. Laki-laki asli
- c. Dewasa
- d. Tidak pelupa atau pikun
- e. Tidak buta, tidak tuli dan tidak bisu

5. Syarat Mahar

Mahar adalah sesuatu yang diserahkan oleh calon suami kepada calon istri dalam akad perkawinan sebagai lambang kecintaan calon suami terhadap calon istrinya serta perlambang kesediaan calon istri menjadi istrinya.

Adapun syarat-syarat mahar yaitu:

- a. Sesuatu benda yang diserahkan oleh calon suami
- b. Halal artinya baik bendanya maupun cara perolehan benda yang akan dijadikan mahar adalah halal

Unsur-unsur yang ada dalam mahar:

- 1) mahar itu tidak ditentukan berapa jumlahnya
- 2) harus berupa sesuatu yang halal
- 3) harus mempunyai nilai guna ataupun manfaatnya
- 4) bahwa mahar itu hukumnya sunnah disebutkan dalam akad perkawinan

Macam-macam mahar

- 1) mahar mussamma; adalah mahar yang disebutkan ketika akad perkawinan
- 2) mahar mitsil; adalah mahar yang serupa dengan mahar yang pernah diterima oleh wanita dari saudara calon istri dan sesuai dengan pandangan serta kebiasaan masyarakat setempat. Jadi dengan kata lain mahar mitsil adalah mahar yang tidak disebutkan calon istri.

Mahar hukumnya wajib, hal ini disebutkan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 4. Sedangkan dasar hukum dari penyerahan mahar mitsil diterangkan dalam surat An Nisa ayat 21, 24 dan 25. Pengucapan mahar dalam akad nikah hukumnya sunnah.

6. Syarat Ijab Kabul

Syarat Ijab:

- 1) Diucapkan lafaznya dengan jelas dan tegas
- 2) Diucapkan oleh walinya atau wakilnya
- 3) Ijab harus didengar oleh pihak-pihak yang bersangkutan baik pengantinnya maupun saksi-saksinya

Adapun syarat Kabul yaitu:

- 1) Dengan lafaz tertentu yang diucapkan secara tegas yang diambil dari kata-kata nikahnya
- 2) Diucapkan oleh calon suami
- 3) Kabul tersebut harus didengar oleh yang bersangkutan atau para saksinya.

Dengan uraian tersebut jelas kiranya suatu perkawinan hanya dapat dilangsungkan dengan memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan menurut hukum Islam. Artinya sebuah perkawinan hanya dapat dilangsungkan apabila semua rukun dan syarat dipenuhi.

Menurut UU Nomor 1 Tahun 74 tentang Perkawinan (Selanjutnya disebut UUP) syarat sahnya perkawinan adalah sebagai berikut:

1. Pasal 6 ayat 1 UUP disebutkan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua belah pihak sehingga perkawinan tidak boleh didasarkan atas dasar paksaan.
2. Dalam Pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa calon mempelai laki-laki harus sudah berumur 19 tahun dan untuk mempelai perempuan adalah 16 tahun.
3. Pasal 6 ayat 2 disebutkan apabila calon suami atau calon isteri belum berumur seperti disebutkan pasal 7 ayat 1 maka calon pengantin tersebut harus mendapat izin terlebih dulu dari orangtuanya atau walinya karena mereka dianggap belum dewasa secara hukum. Apabila izin dari orangtuanya tidak didapat maka calon pengantin tersebut dapat meminta izin dari pengadilan.

Pembatalan Perkawinan

Pembatalan perkawinan dapat dilakukan apabila

1. Perkawinan tersebut melanggar hal-hal yang dilarang untuk melakukan perkawinan baik dalam hukum Islam maupun Undang-Undang Perkawinan.
2. Apabila perkawinan dilaksanakan di bawah ancaman pihak lain yang dapat melanggar ketentuan pasal 27 ayat 1 Undang-undang Perkawinan. Adapun syarat-syarat pembatalan adalah sebagai berikut:
 - a. harus mengajukan surat permohonan
 - b. dapat dilakukan oleh suami atau isteri
 - c. ditujukan ke Pengadilan dalam tempo 6 bulan setelah ancaman tersebut berhenti sesuai ketentuan Pasal 27 ayat 1 UUP.

Pembatalan perkawinan itu dapat dilakukan apabila terdapat salah sangka atau keliru mengenai diri calon suami atau calon isteri

3. Pembatalan dapat dilakukan apabila perkawinan dilakukan tidak memenuhi syarat-syarat untuk perkawinan seperti yang ditetapkan dalam UUP ataupun dalam hukum Islam. Misalnya perkawinan yang tidak ada saksinya. Permohonan pembatalan

perkawinan dapat dilakukan sesuai yurisdiksinya masing-masing sesuai ketentuan Pasal 25 UUP.

Sedangkan menurut Pasal 70 s/d Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan alasan suatu perkawinan dibatalkan antara lain karena :

1. Suami melakukan perkawinan sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang istri sekalipun salah satu dari keempat istrinya itu dalam kondisi iddah.
2. Seorang menikahi bekas istrinya yang telah di liannya.
3. Seseorang menikahi bekas istrinya yang pernah dijatuhi 3 kali talak olehnya, kecuali bila bekas istri tersebut pernah menikah dengan pria lain yang kemudian bercerai lagi dari pria tersebut dan telah habis masa iddahnya.
4. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas.
5. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara seseorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
6. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan semenda yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau bapak tinrinya.
7. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan, saudara sesusuan, dan bibi atau paman sesusuan.
8. Perkawinan dilakukan dengan saudara kandung dari istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri atau istri-istrinya.
9. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin dari pengadilan agama.
10. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang mafqud.
11. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain.

12. Perkawinan yang dilangsungkan melanggar batas umur perkawinan, yaitu untuk pria harus berumur 19 tahun dan untuk wanita harus berumur 16 tahun.
13. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.
14. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.
15. Perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum
16. Perkawinan dilakukan dengan penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri.
17. Walaupun suatu perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum atau perkawinan dilakukan dengan penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri dapat dibatalkan namun apabila ancaman telah berhenti atau yang bersalah sangka menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami istri serta tidak menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan, maka haknya gugur (Pasal 72 ayat 3 KHI).

Menurut pasal 73 KHI yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah :

1. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau istri.
2. Suami atau istri.
3. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut undang-undang.
4. Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan.

Pencegahan Perkawinan

Pencegahan perkawinan dapat dilakukan apabila:

1. Para pihak tidak memenuhi persyaratan (rukun dan syarat) yang ditetapkan dalam hukum Islam maupun hukum negara dalam hal ini UUP.

2. salah satu pihak berada dalam pengampunan
3. pihak isteri dapat mencegah suaminya menikah lagi tanpa izin dari dirinya sesuai UUP.

Larangan-Larangan Perkawinan

Dilarang melakukan perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita yang merupakan muhrim atau mahramnya (QS 4 ayat 23) yang terdiri dari:

1. Diharamkan karena keturunan yaitu
 - a. ibu dan seterusnya ke atas
 - b. anak perempuan dan seterusnya ke bawah
 - c. saudara perempuan sekandung, seayah atau seibu
 - d. bibi (saudara ibu, baik sekandung atau perantaraan ayah atau ibu)
 - e. bibi (saudara ayah baik sekandung atau dengan perantaraan ayah atau ibu)
 - f. anak perempuan dari saudara laki-laki terus ke bawah (kemenakan)
 - g. anak perempuan dari dari saudara perempuan terus ke bawah.
2. Diharamkan karena sesusuan
Seorang laki-laki dilarang menikahi perempuan sesusuan yaitu:
 - a. ibu yang menyusui
 - b. saudara perempuan yang mempunyai hubungan sesusuan
3. Diharamkan karena suatu perkawinan atau dalam istilah hukum larangan perkawinan karena alasan semenda yaitu:
 - a. ibu isteri (mertua) dan seterusnya ke atas baik ibu dari nasab maupun dari sesusuan
 - b. anak tiri (anak isteri yang dikawin dengan suami lain) jika sudah campur dengan ibunya
 - c. isteri ayah dan seterusnya ke atas
 - d. wanita-wanita yang pernah dinikahi ayah, kakek sampai ke atas.

4. Diharamkan untuk sementara
Seorang laki-laki diharamkan untuk menikahi perempuan untuk sementara waktu (QS 4 ayat 24) yaitu:
 - a. terdapat pertalian nikah yaitu perempuan masih berada dalam ikatan perkawinan sampai ia diceraikan dan habis masa iddahanya
 - b. talak bain kubra yaitu perempuan yang ditalak tiga haram dinikahi oleh mantan suaminya kecuali telah dinikahi oleh laki-laki lain dan digauli. Apabila perempuan tersebut diceraikan dan habis masa iddahanya barulah boleh dinikahi oleh mantan suaminya yang pertama. Dengan satu catatan bahwa perkawinan dan perceraian si mantan isteri tersebut bukanlah rekayasa pihak mantan suami (muhallil dan muhallal).
 - c. menghimpun dua perempuan bersaudara dalam waktu yang bersamaan kecuali salah satunya telah diceraikan atau meninggal dunia
 - d. menghimpun perempuan lebih dari empat
 - e. berlainan agama, kecuali perempuan tersebut masuk Islam.

Perwalian dalam Perkawinan

Wali nikah adalah orang laki-laki yang dalam suatu akad perkawinan berwenang mengijabkan pernikahan calon mempelai wanita. Sebagai dasar hukumnya yaitu surat An Nisa ayat 32. Adapun yang dinamakan wali itu tidak terbatas pada wali nasab saja. Wali disini ada 4 macam:

1. Wali nashab yaitu wali karena ada pertalian darah dengan calon mempelai wanita. Macam-macam wali nashab ada 15 macam:
 - a. ayah/bapak
 - b. kakek/ayahnya ayah
 - c. buyut/ayahnya kakek
 - d. saudara laki-laki sekandung (seayah-seibu) dari calon wanita
 - e. saudara laki-laki seayah
 - f. anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung
 - g. anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah seayah-seibu dengan ayah)

- h. paman seayah (saudara laki-laki dari ayah yang hanya seayah dengan ayah)
 - i. anak laki-laki paman sekandung
 - j. anak laki-laki dari paman seayah
 - k. saudara laki-laki kakek yang sekandung (saudara laki-laki kakek yang seayah-seibu dengan kakek)
 - l. saudara laki-laki kakek yang seayah (saudara laki-laki kakek yang seayah dengan kakek)
 - m. anak laki-laki dari saudara laki-laki kakek yang sekandung
 - n. anak laki-laki dari saudara laki-laki kakek yang seayah
2. wali mu'tiq yaitu wali nikah karena memerdekakan budak yakni seseorang yang ditunjuk menjadi wali nikah dari seorang wanita karena orang tersebut pernah memerdekakannya.
 3. wali hakim yaitu wali nikah yang dilakukan oleh penguasa bagi seorang wanita yang wali nasabnya karena sesuatu hal tidak ada, baik karena telah meninggal dunia maupun menolak menjadi wali nikah atau karena sebab-sebab lainnya.
 4. wali muhakkam yaitu wali nikah yang terdiri dari seorang laki-laki yang diangkat oleh kedua calon suami isteri untuk menikahkan mereka dikarenakan tidak adanya wali nasab, wali mu'tiq dan wali hakim.

Perkawinan Dapat Dilihat Dari Tiga Aspek

1. Dari Aspek Hukum

Dari Aspek hukum perkawinan merupakan suatu perjanjian. Didalam QS IV : 21 dinyatakan “ Perkawinan adalah perjanjian yang kuat “, disebut dengan kata-kata *mitsaaqaan ghaliidhaan*. Dan dapat dikemukakan sebagai alasan untuk mengatakan perkawinan tersebut merupakan suatu perjanjian ialah karena adanya :

- a. Cara mengatakan ikatan perkawinan telah diatur terlebih dahulu yaitu dengan akad nikah dan dengan rukun dan syarat tertentu.

- b. Cara menguraikan atau memutuskan ikatan perkawinan juga telah diatur sebelumnya yaitu dengan prosedur talak, fasakh, syiqaq dan sebagainya.

Perjanjian dalam perkawinan mempunyai tiga karakter yang khusus yaitu :

- a. Perkawinan tidak dapat dilakukan tanpa unsur sukarela dari kedua belah pihak.
- b. Kedua belah pihak yang mengikat persetujuan perkawinan saling mempunyai hak untuk memutuskan perjanjian tersebut berdasarkan ketentuan yang sudah ada hukum-hukumnya.
- c. Persetujuan perkawinan mengatur batas-batas hukum mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak.

2. Dari Aspek Sosial

Dalam masyarakat setiap bangsa ditemui suatu penilaian yang umum bahwa orang yang berkeluarga atau pernah berkeluarga mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari mereka yang tidak kawin. (Sayuti Thalib, 1985 : 48)

Sebelum adanya peraturan tentang perkawinan wanita dapat dimadu tanpa batas dan tanpa dapat berbuat apa-apa, tetapi menurut ajaran Islam dalam perkawinan dalam hal ini poligami hanya dibatasi paling banyak 4 orang itupun dengan syarat-syarat yang sangat berat.

3. Dari Aspek Agama

Pandangan suatu perkawinan dari segi agama sangat penting. Dalam agama perkawinan dianggap suatu lembaga yang suci. Upacara perkawinan adalah upacara yang suci yang kedua pihak dihubungkan menjadi pasangan suami istri atau saling menjadi pasangan hidupnya yang kekal.

Hak dan Kewajiban Suami Isteri

Setelah pelaksanaan akad nikah maka secara logis perbuatan hukum tersebut akan menimbulkan suatu akibat hukum pula. Akibat hukum itu berupa timbulnya hak dan kewajiban antara suami dan

isteri tersebut. Dalam hal ini hak dan kewajiban itu dikelompokkan menjadi tiga bagian yaitu:

1. Kewajiban suami

a. Kewajiban Materil

Kewajiban materil adalah suatu kewajiban oleh suami terhadap isteri untuk memenuhi kebutuhannya yang bersifat materil dan berlangsung terus-menerus. Misalnya pemberian nafkah, sandang dan tempat tinggal. Hal ini disebabkan fungsi suami adalah pemimpin dalam keluarga (QS 4 ayat 34).

b. Kewajiban Immateril

Kewajiban immateril adalah kewajiban yang sifatnya tidak nyata dan didasarkan pada suatu sikap batin yang positif dari suami sesuai dengan kisi-kisi yang diberikan oleh hukum agama dan hukum negara.

Dalam hal ini hukum agama memberikan ketentuan sebagai berikut:

- a. melakukan hubungan intim dengan isteri dengan cara yang wajar(QS 4 ayat 19). Kalau saja masalah ini dipahami benar oleh para suami tentu saja kekerasan dalam rumah tangga khususnya **kasus marital rape** tidak pernah terjadi.
- b. Larangan untuk melakukan hubungan intim dengan isteri ketika si isteri sedang menstruasi(QS 2 ayat 222)
- c. Menjaga dan melindungi isteri serta bertanggungjawab atas keselamatan jiwa isteri (QS At Tahrim ayat 6)

2. Kewajiban Isteri

Adapun kewajiban pihak isteri adalah sebagai berikut:

- 1) 1. Mengikuti tempat tinggal suami dimanapun suami berada (QS At Talaq ayat 6)
- 2) Memegang teguh rahasia suami dan rumah tangganya
- 3) Kewajiban bersama

Mengenai kewajiban bersama antara suami dan isteri ini UU Nomor 1 Tahun 74 tentang Perkawinan Pasal 33 menyebutkan bahwa suami isteri wajib saling mencintai saling menghormati, tolong menolong lahir maupun batin serta mempunyai kewajiban mendidik anak.

B. HUKUM PERCERAIAN ISLAM

Mengenai hukum perceraian menurut Islam, dalam Alquran tidak terdapat ayat-ayat yang menyuruh atau melarang perceraian, sedangkan untuk perkawinan ditemukan beberapa ayat yang menyuruh untuk melakukannya. Dalam Alquran hanya terdapat banyak ayat yang mengatur tentang thalaq (isinya hanya sekedar mengatur bila thalaq mesti terjadi). Misalnya jika ingin mentalaq seharusnya sewaktu istri itu berada dalam keadaan yang siap untuk memasuki masa iddah, seperti dalam firman Allah :

“Hai Nabi bila kamu menthalaq istrimu, maka thalaqlah dia sewaktu masuk kedalam iddahnya”. (QS. at-Thalaq: 1)

Begitu juga dalam bentuk larangan, seperti firman Allah :

“Apabila kamu menthalaq istrimu dan sampai masa iddahnya, maka janganlah kamu enggan bila dia nikah dengan suami lain”. (QS. al-Baqarah: 232)

Meskipun tidak ada ayat Alquran yang menyuruh atau melarang melakukan perceraian yang mengandung arti hukumnya *mubah* atau boleh, namun perceraian itu termasuk perbuatan yang tidak disenangi Nabi. Oleh karena itu perceraian mengandung arti hukumnya *makruh* atau tercela.

Dasar hukumnya adalah sabda Rasulullah SAW :

“Perbuatan yang halal yang paling dibenci oleh Allah adalah thalaq”. (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah)

Hukum asal dari perceraian itu adalah *makruh* atau tercela, namun dalam keadaan dan situasi tertentu maka hukum perceraian itu adalah sebagai berikut :

1. *Nadab atau sunnah* yaitu dalam keadaan rumah tangga sudah tidak dapat dilanjutkan dan seandainya dipertahankan juga kemudaratan yang lebih banyak akan timbul.

Misalnya apabila istri mengabaikan kewajibannya sebagai muslimah, yaitu meninggalkan shalat, puasa, dan lain-lain, sedangkan suami tidak sanggup memaksanya untuk menjalankan kewajiban atau suami tidak dapat mendidiknya.

Disamping itu, istri telah kehilangan rasa malu, seperti bertingkah laku yang tidak pantas sebagai seorang wanita baik-baik. Dalam hal seperti ini, tidak patut bagi suami untuk mempertahankan istri dalam perkawinan. Hal ini karena kondisi istri tersebut akan berpengaruh terhadap keimanan suami.

2. *Mubah* atau boleh saja dilakukan bila memang perlu terjadi perceraian dan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dengan perceraian itu sedangkan manfaatnya juga ada.
3. *Wajib* atau mesti dilakukan. Yaitu jika thalaq dijatuhkan oleh pihak penengah atau *hakam* atau hakim.

Berikut ini adalah kategori “*talaq wajib*” adalah:

- a. Jika menurut juru damai tersebut, perpecahan antara suami istri sudah sedemikian berat sehingga sangat kecil kemungkinan, bahkan tidak sedikitpun terdapat celah-celah kebaikan atau kemaslahatan jika perkawinan itu tetap dipertahankan, oleh karena itu satu-satunya cara untuk menghilangkan kemudharatan atau keburukan dan upaya bagi kemaslahatan atau kebaikan bagi kedua belah pihak adalah dengan cara memisahkan mereka.
 - b. Bagi istri yang telah di- *Illa'* atau di sumpah oleh suaminya untuk tidak mengadakan hubungan seksual dengan istrinya, sesudah lewat waktu tunggu 4 (empat) bulan, sedangkan suaminya tersebut tidak mau pula membayar kafarah sumpah agar ia dapat bergaul dengan istrinya. Tindakannya itu memudaratkan istrinya.
4. *Haram* yaitu perceraian itu dilakukan dengan tanpa alasan, sedangkan istri dalam keadaan haid atau suci yang dalam masa itu ia telah digauli. (Amir Syarifuddin, 2006: 21)

Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur tentang bagaimana hukum perceraian menurut hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam khususnya mengenai perceraian hanya mengatur tentang putusannya perkawinan serta akibat-akibatnya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat diketahui bahwa hukum perceraian menurut Islam tidak diatur secara jelas dalam Al Quran, dan Hadist. Tidak terdapat ayat-ayat yang menyuruh atau

melarang perceraian. Al Quran hanya mengatur tentang *thalaq*, isinya hanya sekedar mengatur bila *thalaq* mesti terjadi. Hal ini mengandung arti hukumnya perceraian adalah “*mubah* atau boleh”. Namun karena perceraian itu adalah perbuatan yang tercela dan dibenci oleh Allah SWT, maka perceraian itu mengandung arti hukumnya “*makruh* atau tercela”.

Walaupun hukum asal dari perceraian atau *thalaq* itu “*makruh* atau tercela”, namun pada situasi dan kondisi tertentu hukum perceraian dapat berubah-ubah. Kadang hukum perceraian bisa *nadab* atau *sunnah*, Kadang bisa *mubah* atau boleh saja, Kadang bisa *wajib*, dan kadang hukum perceraian bisa *haram*. Hukum perceraian menjadi *nadab* atau *sunnah* yaitu jika keadaan suatu rumah tangga tersebut sudah tidak dapat dilanjutkan lagi dan walaupun seandainya rumah tangga tersebut dipertahankan maka kemudharatan atau dampak buruk lebih banyak terjadi. Hukum perceraian menjadi *mubah* atau boleh yaitu jika sudah tidak ada lagi jalan selain perceraian untuk menyelamatkan rumah tangga dan tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan adanya perceraian itu, sedangkan dengan adanya perceraian itu menimbulkan manfaat bagi kedua belah pihak. Hukum perceraian menjadi *wajib* yaitu jika talaq dijatuhkan oleh pihak penengah atau hakim. Jika menurut pihak penengah atau juru damai atau hakim tersebut, Jika menurut juru damai tersebut, antara suami istri tersebut sudah sulit untuk dipersatukan, dan jika perkawinan itu tetap dipertahankan maka tidak sedikitpun terdapat kebaikan atau kemaslahatan, oleh karena itu satu-satunya cara demi kebaikan bagi kedua belah pihak adalah dengan cara memisahkan mereka. Hukum perceraian menjadi *haram* yaitu jika perceraian itu dilakukan tanpa alasan, sedangkan istri dalam keadaan haid atau suci yang dalam masa itu ia telah digauli.

Sebab-Sebab dan Jenis-Jenis Perceraian Menurut Hukum Islam

1. Sebab-sebab perceraian menurut Hukum Islam

Mengenai sebab-sebab perceraian, terjadi banyak perbedaan pendapat. Para Ulama juga telah membahas masalah putusnya perkawinan atau perceraian ini di dalam lembaran-lembaran fikih.

Menurut Imam Malik sebab-sebab putusnya perkawinan atau perceraian adalah talaq, khulu', khiyar/fasakh, syiqaq, nusyuz, ila', dan zihar. Sedangkan menurut Imam Syafi'i sebab-sebab putusnya perkawinan atau perceraian adalah talaq, khulu', fasakh, khiyar, syiqaq, nusyuz, ila', zihar, dan li'an.

Dibawah ini adalah empat kemungkinan yang dapat menyebabkan terjadinya perceraian yaitu:

a. Terjadinya nusyuz dari pihak istri

Nusyuz adalah kata yang berasal dari bahasa Arab yang secara etimologi berarti meninggi atau terangkat. Kalau dikatakan istri *nusyuz* terhadap suaminya berarti istri merasa dirinya sudah lebih tinggi kedudukannya dari suaminya, sehingga ia tidak lagi berkewajiban mematuhinya. Hal ini bisa terjadi dalam bentuk pelanggaran perintah, penyelewengan dan hal-hal yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga.

Secara definitif *nusyuz* diartikan dengan : “kedurhakaan istri terhadap suaminya dalam hal menjalankan apa-apa yang diwajibkan Allah atasnya”. *Nusyuz* itu haram hukumnya karena menyalahi sesuatu yang telah ditetapkan agama melalui Al Quran dan hadist Nabi. Dalam hubungannya kepada Allah pelakunya berhak atas dosa dari Allah dan dalam hubungannya dengan suami dan rumah tangga merupakan suatu pelanggaran terhadap kehidupan suami istri. Atas perbuatan itu si pelaku mendapat ancaman diantaranya gugur haknya sebagai istri dalam masa *nusyuz* itu. Meskipun demikian, *nusyuz* itu tidak dengan sendirinya memutus ikatan perkawinan.

Dasar hukumnya adalah firman Allah, yang artinya :

“Wanita-wanita yang kamu khawatir *nusyuz*-nya, maka nasihatilah mereka dan pisahkan diri dari tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu cari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tahu lagi Maha Besar”. (QS. an-Nisa': 34)

Berdasarkan ayat tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa ada tiga tahapan yang secara kronologis yang harus dilalui dalam menghadapi istri *nusyuz* yaitu :

1. Istri diberi nasihat dengan cara yang ma'rif agar ia segera sadar terhadap kekeliruan yang diperbuatnya.
2. Pisah ranjang. Cara ini bermakna sebagai hukuman psikologis bagi istri dan dalam kesendiriannya tersebut ia dapat melakukan koreksi diri terhadap kekeliruannya.
3. Apabila dengan cara ini tidak berhasil, langkah berikutnya adalah memberi hukuman fisik dengan cara memukulnya. Yang boleh dipukul hanyalah bagian yang tidak membahayakan si istri seperti betisnya.

b. Nusyuz suami terhadap istri

Nusyuz suami mengandung arti pendurhakaan suami kepada Allah karena meninggalkan kewajiban terhadap istrinya. Nusyuz suami terjadi bila ia tidak melaksanakan kewajibannya terhadap istrinya, baik meninggalkan kewajiban yang bersifat materi atau nafkah atau meninggalkan kewajiban yang bersifat non-materi diantaranya *mu'asyarah bi al-maruf* atau menggauli istrinya dengan baik. Yang terakhir ini mengandung arti yang luas, yaitu segala sesuatu yang dapat disebut menggauli istrinya dengan cara buruk, seperti berlaku kasar, menyakiti fisik dan mental istri, tidak melakukan hubungan badaniah dalam waktu tertentu dan tindakan lain yang bertentangan dengan asas pergaulan baik.

Jika suami melalaikan kewajibannya dan istrinya berulang kali mengingatkannya namun tetap tidak ada perubahan, maka Al Quran seperti yang terdapat dalam QS. an-Nisaa': 128 menganjurkan perdamaian, dimana istri diminta untuk lebih bersabar menghadapi suaminya dan merelakan hak-haknya dikurangi untuk sementara waktu. Semua ini bertujuan agar perceraian tidak terjadi.

c. Terjadinya syiqaq

Syiqaq mengandung arti pertengkaran, kata ini biasanya dihubungkan kepada suami istri sehingga pertengkaran yang terjadi antara suami istri yang tidak dapat diselesaikan sendiri oleh keduanya.

Syiqaq ini timbul bila suami atau istri atau keduanya tidak melaksanakan kewajiban yang mesti dipikulnya. *Syiqaq* ini mungkin

sebabkan karena berbagai hal, salah satu diantaranya disebabkan kesulitan ekonomi sehingga suami istri tersebut sering bertengkar.

Dasar hukumnya adalah firman Allah SWT, yang artinya :

“Bila kamu khawatir terjadinya perpecahan antara mereka berdua, utuslah seorang penengah masing-masing dari pihak keluarga suami dan pihak keluarga istri. Jika keduanya menghendaki kerukunan, Allah akan memberikan jalan kepada mereka, Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Menenal. (QS. an-Nisaa’: 35)

Yang dimaksud dengan *hakam* dalam ayat tersebut adalah seorang bijak yang dapat menjadi penengah dalam menghadapi konflik keluarga tersebut. Dari ayat diatas, jelas sekali aturan Islam dalam menangani problema kericuhan rumah tangga. Dipilihnya *hakam* (Arbitrator) dari masing-masing pihak dikarenakan para perantara itu akan lebih mengetahui karakter, sifat keluarga mereka sendiri. Ini lebih mudah untuk mendamaikan suami istri yang sedang bertengkar.

d. Salah satu pihak melakukan perbuatan zina, yang menimbulkan saling tuduh menuduh antara keduanya.

Cara menyelesaikannya adalah dengan cara membuktikan tuduhan yang didakwakan, dengan cara *li’an*. *Li’an* sesungguhnya telah memasuki “gerbang putusannya” perkawinan dan bahkan untuk selama-lamanya. Karena akibat *li’an* adalah terjadinya talak *ba’in kubra*. (Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, 2004: 209)

Berikut ini adalah uraian mengenai sebab-sebab berakhirnya suatu perkawinan (perceraian) dikarenakan cerai hidup, yaitu :

a. Atas kehendak suami

Berakhirnya perkawinan atas kehendak suami dapat dilakukan 4 cara yaitu :

1. Talaq

Menurut hukum Islam *talaq* adalah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi keterikatan perkawinan dengan menggunakan ucapan tertentu yaitu ucapan yang sharih (tegas) dan dengan ucapan sindiran (kinayah).

2. *Illa'*

Pengertian *Illa'* menurut bahasa adalah sumpah. *Illa'* menurut istilah adalah sumpahnya seorang suami untuk tidak melakukan hubungan intim dengan isterinya baik dengan menyebut nama Allah baik tanpa batas waktu maupun dengan batas waktu untuk selama-lamanya empat bulan (4) bulan. Dasar hukumnya adalah QS. al-Baqarah: 226 & 227 dan QS. al-Maidah: 89.

3. *Li'an*

Akar kata *li'an* adalah *la'nun* yang berarti kutukan, dapat juga berarti jauh. Menurut hukum Islam *li'an* adalah sumpah suami yang menuduh isterinya berbuat zinah dengan disertai empat (4) kali kesaksian bahwa suami benar dalam tuduhannya dan pada kesaksian yang kelima disertai kesediannya untuk menerima laknat Allah jika ternyata dia berbohong dalam tuduhannya. Begitu juga sebaliknya sumpah seorang isteri yang menolak tuduhan suaminya tersebut disertai kesediannya untuk menerima laknat Allah apabila ia berbohong atas penolakan tuduhan tersebut. Dasar hukumnya ialah QS. an-Nur: 6-9.

4. *Dhihar*

Dhihar berasal dari kata *dahruu* yang artinya punggung. Menurut hukum Islam, *Dhihar* adalah ucapan seorang suami terhadap isterinya yang isinya menyamakan tubuh/bagian tubuh isterinya dengan orang lain yang bagi suami untuk menikahinya.

Dasar hukum ialah QS. Mujadillah: 2-4 dan QS. al-Ahzab: 4.

b. Atas kehendak istri

1. *Khiyar Aib*

Maksudnya ialah setelah perkawinan berlangsung si isteri mendapat suaminya berbeda dengan yang dimaksudnya atau setelah perkawinan terjadi didapatinya suaminya cacat, sepanjang cacat tersebut tidak diketahui oleh isteri sebelum akan terjadinya akad perkawinan. Cacat tersebut ada 4 macam, yaitu cacat jiwa (gila), cacat mental (pemabuk, penzinah, melakukan perbuatan kasar), cacat tubuh, cacat kelamin.

2. *Khulu'*

Pengertiannya secara etimologis adalah melepas. Menurut Hukum Islam artinya yaitu menceraikan suami dengan iwad/imbalan sejumlah harta atau uang dengan ucapan tertentu.

3. *Rafa'*

Rafa' artinya gugatan/pangaduan dari seorang isteri. Ada beberapa alasan seorang isteri untuk mengajukan *rafa'*, yaitu :

- a) Adanya unsur paksaan terhadap isteri dalam melangsungkan perkawinan
- b) Suami melanggar ta'lik *talaq*
- c) Suami dengan sengaja tidak memberi nafkah kepada isteri dan anak-anaknya.
- d) Suami tidak memperlakukan isterinya seperti selayaknya baik jasmani maupun rohani.
- e) Suami menganiaya isterinya.
- f) Suaminya mafqud (hilang tanpa pesan).
- g) Suami dijatuhi pidana berat.

c. Atas kehendak pihak ketiga yaitu atas kehendak hakim ataupun kehendak pengadilan.

Perceraian atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami dan/atau pada istri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan itu dilanjutkan, baik karena pada perkawinan yang telah berlangsung ternyata terdapat kesalahan, seperti tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan maupun pada diri suami atau istri terdapat kekurangan yang tidak mungkin dipertahankan untuk kelangsungan perkawinan itu. Perceraian ini disebut dengan *fasakh*.

Dilihat dari segi alasan, terjadinya *Fasakh* yaitu :

1. *Fasakh* yang terjadi karena perkawinan yang sebelumnya telah berlangsung, ternyata kemudian tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan, baik tentang rukun, maupun syarat; atau pada perkawinan tersebut terdapat halangan yang tidak membenarkan terjadinya perkawinan.

2. *Fasakh* yang terjadi karena pada diri suami atau istri terdapat sesuatu yang menyebabkan perkawinan itu tidak mungkin dilanjutkan, karena kalau dilanjutkan akan menyebabkan kerusakan pada suami atau istri atau keduanya sekaligus. *Fasakh* dalam bentuk ini dalam fiqh disebut *khiyar fasakh*.

Menurut Kompilasi Hukum Islam, sebab-sebab perceraian sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar di sembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik-talak;
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga. (Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam)

2. Jenis-jenis perceraian menurut hukum Islam

Perceraian disebut dalam bahasa Arab yaitu “Thalaaq” atau “furqah”, yang artinya “melepaskan ikatan”. Walaupun banyak ayat dalam Alquran yang mengatur tentang *thalaq*, namun isinya hanya sekedar mengatur *bagaimana talaq* mesti terjadi, meskipun dalam bentuk suruhan atau larangan. Alquran tidak mengatur bagaimana jenis-jenis perceraian menurut hukum Islam. (Amir Syarifuddin, 2006: 200)

Dalam Hukum Islam, jenis-jenis perceraian atau talaq itu dapat dibagi menjadi beberapa macam :

- a. Jenis-jenis *thalaq* ditinjau dari keadaan istri, yaitu :
 1. *Thalaq sunni*, yaitu thalaq yang dijatuhkan oleh suami terhadap istrinya yang pelaksanaannya telah sesuai dengan petunjuk agama dalam Al Quran atau sunnah Nabi. Adapun syaratnya adalah :
 - a) Istri sudah pernah digauli
 - b) Istri melakukan *iddah* setelah dijatuhkan thalaq
 - c) *Thalaq* dijatuhkan pada saat istri dalam keadaan suci
 - d) Pada saat suci istri tidak pernah digauli
 2. *Thalaq bid'iy*, yaitu thalaq yang dijatuhkan suami, yang tidak sesuai dengan ketentuan agama. Misalnya *thalaq* yang dijatuhkan sewaktu istri dalam keadaan haid atau dalam keadaan tidak suci, namun telah digauli oleh suami. *Thalaq* dalam bentuk ini disebut *bid'iy* karena menyalahi ketentuan yang berlaku, yaitu menjatuhkan *thalaq* pada waktu istri dapat langsung memulai *iddahnya*. Hukum *thalaq bid'iy* adalah haram dengan alasan memberi mudarat kepada istri, karena memperpanjang masa *iddahnya*.
- b. Jenis-jenis *thalaq* ditinjau dari segi cara menjatuhkan *thalaq* yaitu:
 1. Dengan menggunakan ucapan
 2. Dengan cara tertulis
 3. Dengan menggunakan isyarat
 4. Dengan menggunakan perantara
- c. Jenis-jenis *thalaq* ditinjau dari jelas atau tidaknya thalaq yaitu :
 1. *Thalaq sharih* yaitu *thalaq* yang diucapkan dengan jelas dan tegas
 2. *Thalaq kinayah* yaitu *thalaq* yang dijatuhkan dengan sindiran

- d. Jenis-jenis *thalaq* ditinjau dari segi kata-katanya terdiri dari :
1. *Thalaq Tanjiz* yaitu *thalaq* yang dijatuhkan suami dengan ucapan langsung tanpa dikaitkan kepada waktu, baik menggunakan ucapan *sharih* atau *kinayah*..
 2. *Thalak Ta'liq* yaitu *thalaq* yang dijatuhkan suami dengan menggunakan ucapan yang pelaksanaannya digantungkan kepada sesuatu yang terjadi kemudian. Baik menggunakan lafaz *sharih* atau *kinayah*.

Akibat perceraian menurut Hukum Islam

Pada dasarnya akibat perceraian itu ada 3 (tiga) macam yaitu:

1. Akibat terhadap anak dan istri, yaitu
 - a. Bapak dan Ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka semata-mata untuk kepentingan anak. Apabila ada perselisihan tentang penguasaan anak, Pengadilan memberi keputusannya.
 - b. Bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu. Apabila bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menetapkan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
 - c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan kepada bekas istri, dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.
2. Akibat terhadap harta perkawinan, yaitu
 - a. Bagi mereka yang kawin menurut agama Islam, hukum Islam tidak mengenal harta bersama, karena istri diberi nafkah oleh suami. Yang ada adalah harta milik masing-masing suami istri. Harta ini adalah hak mereka masing-masing.
 - b. Bagi mereka yang kawin menurut agama Islam dan agama-agama lainnya, tetapi tunduk kepada hukum adat yang mengenal harta bersama (*gono-gini*, *harta guna kaya*), dan jika terjadi perceraian maka bekas suami dan bekas istri mendapat separoh.

- c. Bagi mereka yang kawin menurut agama Kristen, tetapi tunduk kepada B.W. yang mengenal harta bersama (persatuan harta sejak terjadi perkawinan), dan jika terjadi perceraian maka harta bersama dibagi dua antara bekas suami dan bekas istri
3. Akibat terhadap status, yaitu
- a. Kedua mereka itu tidak terikat lagi dalam tali perkawinan dengan status janda atau duda.
 - b. Kedua mereka itu bebas untuk melakukan perkawinan dengan pihak lain.
 - c. Kedua mereka itu boleh untuk melakukan perkawinan kembali sepanjang tidak dilarang oleh undang-undang atau agama mereka. (Abdulkadir Muhammad, 2000: 116)

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian menurut **Pasal 156** Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi :

1. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh :
 - a. Wanita-wanita dalam garis lurus dari ibu;
 - b. Ayah;
 - c. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
 - d. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
 - e. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu;
 - f. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
2. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya; Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula;

- a. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);
- b. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), (c), dan (d);
- c. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya”

Syarat-syarat hadhanah

Seorang hadhinah yang menangani dan menyelenggarakan kepentingan anak yang diasuhnya memerlukan suatu kecukupan dan kecakapan dengan syarat-syarat tertentu. Jika satu saja syarat tersebut tidak terpenuhi maka gugurlah kebolehanya. Syarat-syarat itu adalah:

1. Berakal sehat, jadi bagi orang yang kurang akal dan gila, tidak diperbolehkan menjadi hadhinah karena mengurus dirinya sendiri saja mereka tidak mampu.
2. Dewasa, sebab anak kecil sekalipun mummayyiz tetapi ia tetap membutuhkan orang lain yang mengurus dan mengasuhnya, karena itu dia tidak boleh menangani urusan orang lain.
3. Mampu mendidik, karena itu ia tidak boleh menjadi pengasuh orang yang buta atau rabun, sakit menular atau sakit yang melemahkan jasmaninya untuk mengurus kepentingan anak kecil, tidak berusia lanjut, yang bahkan ia sendiripun perlu diurus, bukan orang yang mengabaikan rumahnya sehingga merugikan anak kecil yang diurusnya atau bukan orang yang tinggal bersama orang yang sakit menular atau bersama orang yang suka marah kepada anak-anak, sekalipun kerabat anak kecil itu sendiri, sehingga akibat kemarahannya itu tidak bisa memperhatikan kepentingan si anak secara sempurna dan dapat menciptakan suasana yang tidak baik.
4. Amanah dan berbudi, sebab orang yang curang tidak aman bagi anak kecil dan tidak dapat dipercaya akan dapat menunaikan

kewajibannya dengan baik. Bahkan nantinya si anak dapat meniru atau berkelakuan seperti orang tersebut.

5. Islam, anak kecil Muslim tidak boleh diasuh oleh pengasuh yang bukan Muslim. Sebab hadhanah merupakan masalah perwalian. Sedangkan Allah tidak membolehkan seorang Mu'min dibawah perwalian orang kafir. Ditakutkan anak tersebut akan dididik dengan tradisi agama pengasuhnya. Hal ini merupakan bahaya yang paling besar bagi anak tersebut. Golongan Hanafi sekalipun menganggap orang kafir boleh menangani hadhanah akan tetapi mereka juga menetapkan syarat-syaratnya yaitu: bukan kafir murtad. Sebab orang kafir murtad menurut golongan Hanafi berhak dipenjarakan sehingga ia tobat dan kembali kepada Islam atau mati dalam penjara. Karena itu ia tidak boleh diberi kesempatan untuk mengasuh anak kecil. Tetapi kalau ia sudah tobat dan kembali kepada Islam, maka hak hadhanahnya kembali juga.
6. Ibunya belum kawin lagi, jika si ibu telah kawin lagi dengan laki-laki lain maka hak hadhanahnya hilang. sesuai dengan hadits Nabi Saw yang diriwayatkan oleh H.R. Ahmad, Abu Dawud Baihaqy, dan Hakim dan dia mengisahkan hadits ini. Hukum ini berkenaan dengan si ibu tersebut kalau kawin lagi dengan laki-laki lain. Tetapi kalau kawin dengan laki-laki yang masih dekat kekerabatannya dengan anak kecil tersebut maka hak hadhanahnya tidaklah hilang.
7. Merdeka, karena bila seorang yang berstatus hamba sahaya akan sulit untuk memegang hak hadhanah karena seorang hamba sahaya sangat sibuk sehingga ia akan mempunyai sedikit waktu untuk anak asuhnya.

Hadhanah berhenti (habis) jika si anak sudah tidak lagi memerlukan pelayanan perempuan atau sudah dewasa, dapat mengurus kebutuhan pokoknya sendiri. Ukuran yang dipakai ialah tamyiz dan kemampuan untuk berdiri sendiri. Fatwa pada mazhab Hanafi dan lain-lainnya yaitu: "Masa hadhanah berakhir (habis) bilamana si anak telah berumur 7 tahun, kalau laki-laki dan 9 tahun kalau ia perempuan". Mereka menganggap bahwa perempuan lebih

lama sebab supaya dia dapat menirukan kebiasaan-kebiasaan kewanitaannya dari ibu pengasuhnya.

Bila hubungan perkawinan putus atau terjadinya perceraian antara suami istri dalam segala bentuknya, maka akibat hukum yang berlaku sesudahnya adalah :

1. Hubungan antara keduanya adalah asing, dalam arti harus berpisah dan tidak boleh saling memandang, apalagi bergaul sebagai suami istri sebagaimana yang berlaku antara dua orang yang saling asing.

Perkawinan adalah akad yang memperbolehkan seorang laki-laki bergaul dengan seorang perempuan sebagai suami istri. Putusnya perkawinan mengembalikan status halal yang didapatnya dalam perkawinan, sehingga dia kembali kepada status semula, yaitu haram. Bila terjadi hubungan kelamin dalam masa iddah tersebut atau sesudahnya, maka perbuatan tersebut termasuk zina.

2. Keharusan memberi *mut'ah*, yaitu pemberian suami kepada istri yang diceraiannya sebagai suatu kompensasi. Hal ini berbeda dengan *mut'ah* sebagai pengganti mahar bila istri dicerai sebelum digauli dan sebelumnya jumlah mahar tidak ditentukan, tidak wajib suami memberi mahar, namun diimbangi dengan suatu pemberian yang bernama *mut'ah*. Dasar hukumnya adalah firman Allah , yang artinya:

“Untuk istri-istri yang dicerai itu hendaklah ada pemberian dalam bentuk *mut'ah* secara patut, merupakan hak atas orang yang bertakwa”. (QS. al-Baqarah: 241)

3. Melunasi utang yang wajib dibayarnya dan belum dibayarnya selama masa perkawinan, baik dalam hal bentuk mahar atau *nafaqah*, yang menurut sebagian ulama wajib dilakukannya bila pada waktunya dia tidak dapat membayarnya. Begitu pula mahar yang belum dibayar atau dilunasinya, harus dilunasinya setelah bercerai.
4. Berlaku atas istri yang dicerai ketentuan iddah.
5. Pemeliharaan terhadap anak atau *hadhanah*. (Amir Syarifuddin, 2006: 301)

Sabda Rasulullah SAW yang artinya :

“Dari Abdullah Ibnu Umar, bahwasanya seorang wanita itu mengadu kepada Rasulullah SAW. katanya, ‘Ya Rasulullah sesungguhnya anak ini akulah yang mengandungnya, pangkuanku tempat duduknya dan susuku tempat minumnya. Sedangkan ayahnya telah menceraikan aku lalu dia bermaksud menceraikan dia dariku’. Maka Rasulullah bersabda, ‘Engkau lebih berhak atas anakmu selama engkau belum menikah lagi.’” (HR. Abu Dawud dan Ahmad dan disahkan oleh Al-Hakim)

HUKUM RUJUK

Rujuk artinya kembali atau mengembalikan. Menurut para fukaha mengembalikan mantan isteri kepada kedudukannya sebagai isteri secara penuh yang dilakukan oleh mantan suaminya dalam masa iddah. Mantan suami memiliki hak prioritas artinya isteri dalam masa iddah tidak boleh menerima pinangan laki-laki lain selain mantan suaminya, tetapi setelah masa iddah habis maka habislah hak prioritas mantan suaminya tersebut. Fungsi rujuk yaitu mengembalikan kedudukan isteri secara penuh. Dasar hukumnya yaitu Al Baqarah ayat 228.

Rukun Rujuk

Adapun rukun rujuk adalah

- a. mantan suami
- b. mantan isteri
- c. shighat atau perkataan dibagi dua yaitu sharih/tegas dan kinayah/sindiran

Hukum Rujuk

Adapun hukum dari rujuk adalah:

- a. Makruh yaitu jika perceraian terjadi karena alasan yang dibenarkan oleh hukum. maka merujuk kembali istri adalah makruh.
- b. Haram yaitu jika perceraian dijatuhkan atas dasar kewajiban hukum

- c. Sunnah yaitu jika perceraian terjadi disebabkan karena ketidakserasian antara keduanya, tidak dapat diselesaikannya kesulitan rumah tangga, atau setelah bercerai masing-masing pihak menyadari kesalahan masing-masing dan diantara mereka telah bersepakat untuk tidak menimbulkan masalah-masalah seperti terjadi sebelumnya.
- d. Wajib: apabila suami menjatuhkan talak karena sesuatu/ pada waktu yang menyalahi aturan hukum
- e. Mubah: jika talak yang dijatuhkan suami bersifat mubah sedang kondisi sesudah talak dijatuhkan tidak terjadi perubahan.

Tata Cara Rujuk

Suami istri yang hendak rujuk bersama-sama ke PPN (Pegawai Pencatat Nikah) yang membawahi wilayah tempat tinggal mereka dengan membawa surat-surat yang diperlukan, yaitu surat talak. P3N memeriksa dan menyelidiki apakah suami istri yang akan merujuk itu memenuhi syarat-syarat untuk merujuk. dilihat apakah rujuk yang akan dilakukan dalam masa iddah atau bukan. Setelah syarat-syarat tersebut dipenuhi, maka suami mengucapkan rujuknya dan masing-masing pihak yang berkaitan (suami, istri dan saksi) menandatangani buku pendaftaran rujuk. Setelah itu P3N memberikan petunjuk tentang hak dan kewajiban mereka sehubungan dengan rujuknya.

IDDAH

Iddah adalah masa menunggu bagi wanita yang ditalak suaminya dalam kurun waktu tertentu sampai ia dapat menikah kembali dengan lai-laki lain. Lamanya iddah bagi seorang wanita berbeda-beda sesuai keadaannya yaitu:

- a. Perempuan yang masih mengalami haid secara normal maka iddahnya tiga kali suci sebagaimana firman Allah dalam QS 2 ayat 228 yang artinya: Wanita-wanita yang ditalak suaminya hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru.
- b. Perempuan yang tidak lagi mengalami haid (menopause) atau belum mengalami sama sekali maka iddahnya adalah tiga bulan sesuai firman Allah QS At Talaq ayat 4 yang artinya: Dan

perempuan yang putus asa diantara perempuan- perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka iddah mereka adalah tiga bulan dan begitu pula perempuan yang tidak haid

- c. Perempuan yang ditinggal mati suaminya maka iddahnya empat bulan sepuluh hari sesuai firman Allah dalam QS Al Baqarah ayat 234 yang artinya: Dan orang yang meninggal dunia diantaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri) itu menangguhkan dirinya untuk beriddah empat bulan sepuluh hari.
- d. Perempuan yang sedang hamil maka iddahnya adalah sampai melahirkan sesuai firman Allah dalam QS At Talaq ayat 4 yang artinya: ..Dan perempuan- perempuan yang hamil maka waktu iddah mereka adalah sampai melahirkan kandungannya.

Perempuan yang sedang berada dalam masa iddah diharamkan menerima lamaran laki-laki lain kecuali mantan suaminya itupun hanya terbatas bagi perempuan yang ditalak raj'i. Mantan suaminya tersebut wajib memberikan nafkah sampai habis masa iddah.

BAB IV

HUKUM EKONOMI ISLAM

A. PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang telah disempurnakan dengan Sumber utamanya Al Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Sebagai agama yang paling sempurna Islam tidak hanya mengatur masalah-masalah yang berkaitan dengan ibadah tetapi juga mengatur tentang muamalah. Kedua sumber utama yang dimiliki membuat Islam sebagai agama yang memiliki daya jangkau dan daya atur yang universal sifatnya sehingga selalu tepat untuk diimplikasikan ke dalam kehidupan umatnya sehari-hari. Dalam bidang ekonomi, Islam memberikan pedoman yang berisi ketentuan-ketentuan hukum yang umumnya dalam bentuk garis besar-garis besarnya. Hal ini dimaksudkan tidak lain adalah untuk memberikan peluang seluas-luasnya terhadap perkembangan zaman khususnya dalam persoalan perekonomian di masa yang akan datang, karena seluruh syariat Islam tidak dibatasi oleh waktu dan tempat.

Kegiatan perekonomian dalam pandangan Islam tidak hanya sekedar anjuran semata tetapi lebih dari itu merupakan sebuah tuntutan kehidupan yang memiliki dimensi ibadah. Ajaran Islam tidak menghendaki umatnya hidupnya dalam kekurangan dan keterbelakangan berbagai bidang, khususnya keterbelakangan ekonomi karena kekayaan materi merupakan juga merupakan bagian yang penting dalam kehidupan kaum muslimin. OLEH

karenanya umat Islam selalu diwajibkan untuk menjalankan ibadah untuk bekal kehidupan di akhirat kelak juga umat Islam diwajibkan untuk memiliki bekal selama menjalani kehidupan di dunia ini. Itu sebabnya dalam menjalani kehidupan ini kita harus selalu menjalankan semua perintah-perintah Allah Swt, beribadah, serta berusaha dan bekerja dengan rasa optimis yang tinggi agar bisa memenuhi semua kebutuhan hidup secara materi dan berusaha untuk menjadi manusia yang kaya amal dan materi.

Islam sebagai agama Allah Swt memberikan pedoman bagi umatnya untuk hidup penuh keseimbangan dalam segala hal. Begitu pula dalam kita menjalani segala aktivitas kehidupan maka unsur keseimbangan tidak boleh ditinggalkan. Begitu pula dalam kita melakukan aktivitas ekonomi maka kita harus memenuhi tujuan-tujuan yang seimbang antara kehidupan dunia dan akhirat. Jadi walaupun kita dianjurkan untuk menjadi kaya namun tidak berarti kita dapat mencapainya dengan segala cara, menghalalkan yang haram atau sebaliknya mengharamkan yang halal, itu semua tidak benar karena merupakan perbuatan yang tercela. Umat Islam harus tetap berada dalam koridor yang Islami.

Adapun tujuan-tujuan dari kita melakukan aktivitas ekonomi yang dibenarkan dalam pandangan Islam adalah agar kita bisa memenuhi kebutuhan hidup baik pribadi maupun kebutuhan hidup keluarga bagi yang telah berkeluarga. Selain itu Islam juga selalu menganjurkan kepada umatnya untuk memikirkan kehidupan yang akan datang, artinya dari hasil yang telah kita peroleh kita juga harus menyisihkan sebagian untuk di tabung. Tidak hanya itu kita juga diwajibkan untuk menyisihkan bagian yang kita miliki untuk menolong saudara-saudara kita yang memerlukan pertolongan, khususnya anak-anak yatim yang tidak mampu karena dari setiap harta yang kita miliki terdapat juga milik orang lain di dalamnya.

B. PANDANGAN ISLAM TERHADAP HAK MILIK

Milik ditinjau dari bahasa mempunyai makna memiliki sesuatu dan sanggup bertindak secara bebas terhadapnya. Sedangkan menurut istilah, milik adalah suatu **ikhtisas** yang

menghalangi yang lain menurut syari'at yang membenarkan pemilik ikhtisas itu bertindak terhadap barang miliknya sekehendaknya, kecuali ada penghalang (Hasbi Ash Shiddieqy, 1989: 8)

Hak milik dalam pandangan Islam tidak bersifat mutlak karena ada ketentuan-ketentuan hukum Islam yang tidak boleh dilanggar oleh umat Islam dalam memiliki sesuatu benda. Walaupun seseorang memiliki suatu benda menurut cara yang legal namun tidak berarti ia dapat mengelola dan memanfaatkannya secara mutlak tanpa pertimbangan apapun juga. Dalam Islam kepemilikan pribadi masih ada batas-batasnya karena pada hakekatnya manusia hanyalah sebagai penerima amanah.

Hak milik dalam pandangan Islam terdiri dari :

1. Milik yang sempurna (**milkut tam**), yaitu hak milik yang sempurna sebab kepemilikannya meliputi penguasaan terhadap bendanya (zatnya) dan manfaatnya (hasil) benda secara keseluruhan. Dengan kata lain si pemilik menguasai benda dan manfaatnya secara bersamaan. Pembatasan terhadap penguasaan tersebut hanya didasarkan kepada:
 - a. pembatasan yang ditentukan oleh hukum Islam ;
 - b. pembatasan yang ditentukan oleh ketentuan perundang-undangan suatu negara.
2. Milik yang kurang sempurna (**milkun naqish**), yaitu hak milik yang kepemilikannya hanya terbatas pada penguasaan terhadap bendanya (zatnya) atau manfaatnya (hasil) nya saja (Hasballah Thaib, 1922: 6).

Menurut hukum Islam ada 4 cara seseorang untuk memperoleh hak milik, yaitu:

1. Karena **ihrazul mubahat** (memiliki benda yang boleh dimiliki).
Yang dimaksud dengan ihrazul mubahat adalah memiliki sesuatu benda yang memang boleh dijadikan sebagai objek kepemilikan. Yang dimaksud dengan boleh atau mubah adalah harta yang tidak masuk ke dalam milik yang dihormati (milik seseorang yang sah) dan tak ada pula sesuatu penghalang yang

dibenarkan oleh syariat dari memilikinya (Hasbi Ash Shiddieqy, 1989: 9).

2. Karena al Uqud (akad).

Yang dimaksud dengan akad atau perjanjian adalah perbuatan seseorang atau lebih dalam mengikatkan dirinya terhadap orang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan "perbuatan" dalam konteks ini adalah perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah segala perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban. Adapun klasifikasi perbuatan hukum adalah:

a. Perbuatan hukum sepihak;

yaitu perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu pihak saja dan menimbulkan hak dan kewajiban pada pihak yang lainnya, contohnya:

- pembuatan surat wasiat,
- pemberian hadiah,
- hibah.

b. Perbuatan hukum dua pihak;

yaitu perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak dan menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak secara timbal balik, contohnya:

- jual beli,
- sewa-menyewa,
- perjanjian kerja.

Dalam pandangan Islam selain akad yang dilaksanakan secara biasa (sama-sama ikhlas) ada pula akad yang disebabkan hal yang lain, yaitu:

a. Akad **Jabariyah**.

Adalah akad yang keberadaannya berdasarkan kepada keharusan untuk mendapatkan keputusan hakim (yang dilakukan secara paksa).

b. Akad **Istimlak**.

Adalah jual beli yang dilakukan untuk kemaslahatan umum (Suhrawardi K. Lubis, 1999: 10).

3. Karena **Khalafiyah**.

Yang dimaksud dengan seseorang memperoleh hak milik disebabkan khalafiyah adalah bertempatnya seseorang atau sesuatu yang baru di tempat lama yang telah hilang pada berbagai macam rupa hak (Hasbi Ash Shiddieqy, 1989: 11).

4. Karena **Attawalludu Minal Mamluk**

Lahirnya hak milik disebabkan attawalludu Minal Mamluk ini merupakan hak yang tidak dapat diganggu gugat dan merupakan dasar-dasar yang telah tetap. Adapun yang dimaksud dengan attawalludu minal mamluk adalah segala yang timbul dari benda yang dimiliki merupakan hak bagi pemilik barang tersebut. Dengan kata lain kepemilikan dengan cara ini adalah memperoleh hak milik secara otomatis karena seseorang memang sudah memiliki secara sah benda yang dapat menimbulkan/melahirkan benda lain.

C. **PERBANKAN ISLAM.**

Bank berdasarkan prinsip syariah atau bank syariah atau bank Islam, dari segi fungsinya tidak berbeda dengan bank konvensional yaitu mengerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan serta memberikan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang. Dengan kata lain, bank syariah adalah juga suatu lembaga **intermediasi (intermediary institution)** seperti halnya bank **konvensional**. Bedanya hanyalah bahwa bank syariah melakukan kegiatan usahanya tidak berdasarkan bunga (**interest free**) tetapi berdasarkan prinsip syariah Islam, yaitu prinsip pembagian keuntungan dan kerugian (**profit and loss sharing principle** atau **PLS Principle**).

Perbankan yang bebas dari bunga merupakan konsep yang relatif masih baru. Gagasan untuk mendirikan bank Islam lahir dari keadaan belum adanya kesatuan pendapat dikalangan Islam sendiri mengenai apakah bunga yang dipungut oleh bank yang konvensional atau tradisional adalah sesuatu yang haram atau

halal. Bagi mereka yang berpendapat bahwa bunga yang di pungut oleh bank konvensional merupakan riba yang dilarang oleh Islam, membutuhkan dan menginginkan lahirnya suatu lembaga yang dapat memberikan jasa-jasa penyimpanan dana dan pemberian fasilitas pembiayaan yang tidak berdasarkan bunga dan beroperasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah Islam karena mereka berpendapat bahwa kebutuhan mengenai hal itu ada di dalam masyarakat.

Pada saat ini, penafsiran yang sempit mengenai riba telah memperoleh dasar yang kuat di negara-negara muslim. Sulit pada saat ini untuk menemukan ilmuwan muslim dengan otoritas keagamaan yang mendukung penafsiran pragmatis dari riba dan yang mendukung transaksi-transaksi yang berdasarkan bunga. Penafsiran yang sempit mengenai riba yang berpendapat bahwa bunga perbankan modern adalah juga riba, telah menimbulkan kebutuhan mengenai perlunya didirikan lembaga-lembaga keuangan yang kegiatan usahanya berdasarkan selain bank.

Dalam hubungan ini, perbankan Islam merupakan pengganti dari sistem perbankan Barat yang tradisional. Praktek-praktek perbankan Islam harus dilaksanakan dengan menggunakan instrumen-instrumen keuangan yang bertumpu kepada asas pembagian keuntungan dan kerugian bukan bertumpu kepada bunga.

Di Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia telah muncul pula kebutuhan untuk adanya bank yang melakukan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah seperti itu. Keinginan ini kemudian tertampung dengan dikeluarkannya UU No.7 tahun 1992 sekalipun belum dengan istilah yang tegas, tetapi baru dimunculkan dengan memakai istilah "bagi hasil". Baru setelah UU No.7 tahun 1992 itu diubah dengan UU No. 10 tahun 1998, istilah yang dipakai lebih jelas. Dalam UU No. 10 tahun 1998 disebut dengan tegas istilah "prinsip syariah". Perkembangan berikutnya adalah pada tanggal 16 Juli 2008 disahkan sekaligus diundangkan sebuah instrumen hukum yang khusus mengatur tentang Perbankan Syariah yaitu UU RI No. 21 Tahun 2008, dengan demikian semakin kuatlah pijakan operasionalnya lembaga perbankan syariah.

Sebagaimana telah dikemukakan di atas menurut UU N0. 7 tahun 1992 tentang perbankan, bank yang operasinya berdasarkan prinsip syariah Islam tersebut secara teknis yuridis disebut "bank berdasarkan prinsip bagi hasil". Dengan dikeluarkannya UU No. 10 tahun 1998 istilah yang dipakai ialah "bank berdasarkan prinsip syariah". Oleh karena pedoman operasinya adalah ketentuan-ketentuan syariah Islam, maka bank Islam disebut pula "bank syariah".

Menurut Handbook of Islamic Banking, tujuan dasar dari perbankan Islam ialah menyediakan fasilitas keuangan dengan cara mengupayakan instrumen-instrumen keuangan (**financial instruments**) yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan norma-norma syariah. Menurut Handbook of Islamic Banking, bank Islam berbeda dengan bank tradisional dilihat dari segi partisipasinya yang aktif di dalam proses pengembangan sosio ekonomis dari negara-negara Islam. Dikemukakan dalam buku itu bahwa tujuan utama dari perbankan Islam bukan untuk memaksimalkan keuntungan sebagaimana halnya dengan sistem perbankan yang berdasarkan bunga, tetapi lebih kepada memberikan keuntungan-keuntungan sosio ekonomis bagi orang-orang muslim.

Sebaliknya para bankir muslim beranggapan bahwa peranan dari perbankan Islam adalah semata-mata komersial, dengan mendasarkan pada instrumen-instrumen keuangan yang bebas bunga dan ditujukan untuk menghasilkan keuntungan finansial. Dengan kata lain, para bankir muslim tidak beranggapan bahwa suatu bank Islam adalah suatu lembaga yang bersifat sosial. Arti harfiah dari ialah pertumbuhan (**growth**), naik (**rise**), membengkak (**swell**), bertambah (**increase**) dan tambahan (**addition**). Berdasarkan beberapa ayat dalam Al Qur'an terdapat konsensus diantara para ahli hukum Islam yang menyatakan bahwa riba jelas dilarang oleh Islam. Dasar hukum dari diharamkannya riba terdapat dalam empat surah Al Qur'an dan disebut pula dalam Hadits. Keempat dasar hukum tadi adalah:

1. QS Al-Baqarah ayat 275 - 280.
2. QS Ali Imran ayat 130.
3. QS An-Nisa ayat 161.
4. QS Ar-Ruum ayat 39.

Beberapa hadits juga mengemukakan mengenai larangan riba. Sebuah hadits yang diambil sebagai dasar para ulama untuk menerangkan riba adalah: Dari 'Ubbadah, katanya "**Saya mendengar Rasulullah Saw, melarang jual beli (utang) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, garam dengan garam, kecuali sama dan seimbang. Barang siapa menambah atau meminta tambahan, ia telah melakukan riba**".

Hadits lain yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab: Rasulullah Saw pernah bersabda, "**Emas dilunasi dengan emas itu riba kecuali bila seimbang, gandum dengan gandum juga riba, kecuali bila seimbang pula**".

Namun penafsiran secara teknis dari pengertian riba menimbulkan masalah kontroversial diantara para ahli hukum dan ilmuwan muslim. Kontroversi yang paling utama berkisar mengenai masalah apakah Islam melarang riba atau bunga (**interest**), ataukah Islam melarang pembebanan dan pembayaran dari kedua hal itu. Terdapat kontroversi mengenai bunga bank diantara para ahli hukum dan ilmuwan muslim. Terdapat tiga aliran mengenai hal ini, yaitu:

1. Aliran **pragmatis**.

Aliran ini berpendapat bahwa Al Qur'an melarang **usury** yang dipraktekkan sebelum era Islam, tetapi tidak melarang bunga (**interest**) dalam sistem keuangan modern. Jadi menurut aliran ini transaksi-transaksi yang berdasarkan bunga dianggap sah dan bunga menjadi dilarang secara hukum apabila jumlah yang ditambahkan pada dana yang dipinjamkan itu luar biasa tingginya.

2. Aliran **Konservatif**.

Aliran ini berpendapat bahwa riba harus diartikan baik sebagai bunga (**interest**) maupun **usury**. Pandangan konservatif

tidak membeda-bedakan riba, apapun jenisnya tetap dilarang. Dengan demikian menurut interpretasi mengenai riba yang sempit, pemungutan dan pembayaran bunga dilarang oleh Islam tanpa memandang apakah tingkat bunga itu tinggi atau rendah, tanpa memandang apakah dana itu akan dipergunakan untuk tujuan produktif atau konsumtif, tanpa memandang apakah pinjaman itu diperoleh oleh penerima pinjaman swasta atau oleh pemerintah. Pembebanan riba dilarang baik oleh Al-Qur'an dan hadits sedangkan pembayaran bunga hanya dilarang oleh hadits.

3. Aliran Sosio ekonomis.

Aliran ini mengemukakan bahwa bunga mempunyai kecenderungan pengumpulan kekayaan di tangan segelintir orang saja. Pemasok dari dana yang berbunga itu seharusnya tidak tergantung kepada ketidakpastian yang dihadapi oleh penerima pinjaman. Pengalihan resiko dari satu pihak ke pihak lain adalah melanggar hukum. Perjanjian yang demikian itu tidak adil dan dapat mengakibatkan kekikiran, yang bertentangan dengan perintah Islam mengenai persaudaraan. Menurut prinsip-prinsip keuangan Islam, baik pemberi pinjaman maupun penerima pinjaman harus menghadapi resiko. Pendapat lain mengenai larangan terhadap bunga ialah bahwa dalam kerangka ekonomi Islam, modal tidak merupakan suatu faktor produksi yang terpisah, tetapi merupakan bagian dari faktor yang lain yaitu perusahaan. Hal ini berarti bahwa mengambil keuntungan dari penyediaan modal tanpa adanya keterlibatan pribadi terhadap resiko oleh pemilik dana (**financier**) tidak diinginkan oleh Islam.

Timbulnya perbedaan pendapat mengenai ruang lingkup larangan riba muncul oleh karena ayat-ayat tentang larangan riba didalam Al-Qur'an diperkirakan turun menjelang Rasulullah wafat. Beliau tidak sempat menjelaskan secara rinci tentang larangan riba itu. Ketika bunga Bank dikaitkan dengan larangan riba, sehingga hukum mengenai bunga Bank harus dipecahkan dengan Ijtihad para cendekiawan muslim.

Tidak berlebihan jika dikemukakan bahwa diperlukan penjelasan bagi yang kurang memahami mengenai sumber-sumber hukum Islam yaitu sebagai sumber utama hukum Islam adalah Al-Qur'an, jika ketentuan mengenai masalah yang bersangkutan tidak ada atau tidak jelas pengaturannya dalam Al-Qur'an, maka sumber hukum kedua yang harus dijadikan acuan ialah Al-Hadits. Apabila ternyata ketentuan mengenai hal itu juga tidak terdapat atau tidak jelas diketahui dari sumber hukum Islam yang kedua tadi, maka kaum muslim yang telah memenuhi persyaratan harus melakukan ijtihad. Artinya memecahkan apa hukumnya mengenai masalah yang terjadi dengan menggunakan akalanya. Ijtihad yang dianggap paling otoritatif adalah ijtihad yang diambil oleh sebagian besar ulama (jumhur ulama).

Menurut pandangan aliran yang pragmatis, Al-Qur'an melarang usury yang berlaku selama sebelum era Islam, tetapi tidak melarang bunga (interest) dalam sistem keuangan modern. Pendapat ini didasarkan pada Al-Qur'an surah Ali-Imran ayat 130;” **Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan**”, ayat ini melarang penggandaan pinjaman melalui proses yang usurious. Lebih lanjut aliran ini mengemukakan bahwa di dalam hadits tidak terdapat bukti yang kuat, bahwa yang dilarang oleh Islam adalah termasuk juga bunga menurut sistem keuangan modern.

Dengan demikian menurut aliran ini transaksi-transaksi yang berdasarkan bunga dianggap sah, dan bunga menjadi dilarang secara hukum apabila jumlah yang ditambahkan pada dana yang dipinjamkan itu luar biasa tingginya, yang bertujuan agar pemberi pinjaman dapat mengeksploitasi penerima pinjaman. Lebih lanjut dikatakan bahwa pembebanan bunga adalah suatu kebutuhan untuk pembangunan ekonomi negara. Bunga dimaksudkan untuk menggalakkan tabungan dan mengerahkan modal untuk membiayai investasi-investasi yang produktif. Sehingga jika bunga dihapuskan maka akan menghambat pembangunan ekonomi negara.

Berlawanan dengan pandangan aliran pragmatis, menurut pandangan aliran yang konservatif bahwa riba harus diartikan baik

sebagai bunga (interest) maupun usury. Menurut aliran ini penafsiran yang demikian didukung baik oleh Al-Qur'an maupun oleh hadits. Setiap imbalan yang telah ditentukan sebelumnya atas suatu pinjaman sebagai imbalan untuk pembayaran tertunda atas pinjaman adalah riba, dan itu dilarang oleh Islam. Riba yang demikian disebut **riba Al-Nasi'ah**. Istilah ini berarti menunda atau menunggu yang mengacu kepada waktu yang membolehkan penerima pinjaman membayar kembali pinjamannya yang merupakan imbalan dari tambahan yang diberikannya.

M.Umar Chapra merupakan penganut dari pandangan yang konservatif, dengan tegas mengatakan bahwa riba Al-Nasi'ah mengacu pula kepada bunga pinjaman yang dikenal didalam sistem perbankan modern. Menurutnya dalam pengertian inilah istilah riba telah digunakan didalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 275; ***“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yangdemikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan), dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”***. Chapra mengemukakan bahwa tidak ada perbedaan apakah imbalan ditetapkan secara pasti atau secara prosentase terhadap pokok atau ditetapkan suatu jumlah yang mutlak yang harus dibayar dimuka atau pada waktu jatuh temponya atau ditetapkan suatu pemberian atau jasa yang diterima sebagai suatu syarat bagi pinjaman itu.

Selain itu riba juga berarti kelebihan yang diperoleh atas pertukaran antara dua atau lebih barang dari yang sejenis yang berlangsung di pasar. Misalnya, pertukaran beras yang dikeluarkan dengan beras yang lebih tinggi kualitasnya adalah melanggar hukum. Larangan ini bertujuan untuk memastikan bahwa tipu

muslihat atau cara-cara yang tidak sah tidak akan digunakan sebagai jalan bagi pemungutan riba berkaitan dengan transaksi yang tertunda.

Pendapat lain mengenai larangan terhadap bunga ialah bahwa dalam kerangka ekonomi Islam modal tidak merupakan suatu faktor produksi yang terpisah tetapi merupakan bagian dari faktor produksi yang lain yaitu perusahaan. Hal ini berarti bahwa mengambil keuntungan dari penyediaan modal tanpa adanya keterlibatan pribadi terhadap resiko oleh financier tidak diinginkan oleh Islam.

Kontroversi diantara para ahli muslim mengenai penafsiran teknis dari riba berlangsung sejak abad ke 18. Pandangan yang pragmatis berlaku selama pertengahan abad ke 19 sampai permulaan abad ke 20. Pendapat ini telah diwakili oleh ulama-ulama terkemuka diantaranya adalah ulama-ulama yang menduduki jabatan imam Masjid Al-Azhar. Al-Azhar adalah sebuah masjid di Mesir yang dianggap merupakan lembaga pendidikan yang paling penting bagi ilmu hukum Islam. Para ahli hukum Islam yang mendukung diperkenalkannya bunga bank adalah Muhammad Abduh, Rashid Rida, Mahmud Shaltut, Abd. Al-Wahab Al-Khallaf dan Ibrahim Z.Al-Badawi.

Disekitar tahun 1903 hukum mengenai bunga yang dipungut tabungan pos di Mesir telah dipersoalkan orang. Para ahli hukum Islam dituntut untuk mencurahkan perhatiannya dalam menyelesaikan persoalan ini. Kontroversi antara yang menghalalkan dan yang mengharamkannya pun bermunculan. Beberapa tokoh tampil dengan menegaskan bahwa bunga tabungan pos itu halal. Alasan yang dikemukakan oleh Syaikh Mahmud Syaltut (1893-1963), yaitu seorang ulama besar Al-Azhar pada masanya menegaskan bahwa harta yang diserahkan oleh penyimpan dana bukan merupakan hutang tabungan pos kepadanya. Ketika penyimpan dana menyerahkan uangnya di kantor tabungan pos maka ia menyadari bahwa uangnya akan digunakan untuk menghasilkan jasa/manfaat. Ia juga mengerti bahwa jasa tabungan pos yang berupa pemutaran uang dalam bentuk dagang, jarang terjadi kerugian.

Penafsiran yang sempit mengenai riba yang berpendapat bahwa bunga perbankan modern adalah juga riba telah menimbulkan kebutuhan mengenai perlunya didirikan lembaga keuangan yang kegiatan usahanya berdasarkan selain bunga. Dalam hubungan ini perbankan Islam merupakan pengganti dari sistem perbankan Barat yang tradisional. Praktik-praktik perbankan Islam harus dilaksanakan dengan menggunakan instrumen-instrumen keuangan yang bertumpu kepada asas pembagian keuntungan dan kerugian daripada bertumpu kepada bunga.

D. TRANSAKSI-TRANSAKSI PERBANKAN ISLAM

Sejumlah model perbankan Islam telah dikembangkan oleh para ahli hukum dan para ahli ekonomi muslim. Beberapa penulis menggambarkan bahwa suatu bank Islam adalah suatu investment bank (perusahaan yang berusaha dalam bidang efek-efek), yang hanya melakukan investasi-investasi beresiko jangka panjang, atau adalah suatu **commercial bank** (bank umum). Penulis-penulis yang lain menggambarkan bank Islam adalah suatu universal bank (adalah bank yang melakukan kegiatan commercial banking tetapi juga sekaligus melakukan kegiatan **investment banking**).

Dengan mempelajari dan memahami berbagai jenis fasilitas pembiayaan yang dapat diberikan oleh suatu bank Islam, maka diketahui bahwa suatu bank Islam atau bank syariah pada hakekatnya adalah suatu lembaga yang sangat unik yaitu lembaga yang memiliki kemampuan gabungan dari kemampuan suatu **commercial bank** (bank umum), **investment bank** (perusahaan efek) dan **multi finance company** (lembaga pembiayaan).

Teknik-teknik finansial yang dikembangkan dalam perbankan Islam, baik dalam rangka pengaliran dana dari bank itu maupun dalam rangka pemberian fasilitas pembiayaan oleh bank itu bagi para nasabahnya adalah teknik-teknik finansial yang tidak berdasarkan bunga (**interest free**) tetapi didasarkan pada **profit**

and loss sharing principle (PLS). Di dalam UU No.10 tahun 1998 disebutkan beberapa teknik-teknik finansial tersebut yaitu:

1. Mudarabah.
2. Musharakah.
3. Murabaha.
4. Ba'i salam.
5. Ijarah.
6. Ijarah wa iqtina.

Mudarabah

Mudarabah atau disebut juga qirad adalah suatu transaksi pembiayaan yang melibatkan 2 (dua) pihak:

1. Pihak yang memiliki dan menyediakan modal guna membiayai proyek atau usaha yang memerlukan pembiayaan. Pihak tersebut disebut **sahib al maal atau rabb al maal**.
2. Pihak pengusaha yang memerlukan modal dan menjalankan proyek atau usaha yang dibiayai dengan modal dari **sahib al maal**. Pihak tersebut disebut **mudarib**.

Perjanjian **mudarabah** dapat pula dilangsungkan antara beberapa **sahib al maal** dengan satu mudarib atau dengan beberapa mudarib. Kepercayaan merupakan unsur yang terpenting dalam transaksi pembiayaan mudarabah yaitu kepercayaan **sahib al maal** kepada **mudarib**. Oleh karena kepercayaan merupakan unsur yang penting maka **sahib al maal** tidak boleh meminta jaminan atau agunan dari **mudarib**. **Sahib al maal** tidak boleh ikut campur di dalam pengelolaan proyek atau usaha, sekalipun proyek atau usaha tersebut dibiayai oleh sahib al maal. Paling jauh **sahib al maal** hanya boleh memberikan saran-saran tetapi **sahib al maal** boleh melakukan pengawasan.

Kedua pihak memikul resiko namun berbeda dalam bentuk resikonya. apabila usaha tersebut mengalami kegagalan maka **sahib al maal** menanggung kerugian keuangan, sedangkan **mudarib** menanggung resiko berupa kehilangan waktu, pikiran

dan jerih payah serta kehilangan kesempatan untuk memperoleh sebagian dari pembagian keuntungan. Dengan kata lain, hanya **sahib al maal** yang menanggung resiko finansial, sedangkan **mudarib** menanggung resiko non finansial.

Keuntungan bersih dibagi antara sahib al maal dan mudarib berdasarkan prinsip bagi hasil atau prinsip pembagian keuntungan dan kerugian (**profit and loss sharing principle/PLS Principle**). Pembagian keuntungan bersih tersebut harus diperjanjikan sebelumnya dan secara eksplisit ditentukan dalam perjanjian mudarabah. Apabila pembagian keuntungan tidak ditentukan secara jelas, akad mudarabah tersebut cacat (fasid), diperkenankan untuk membuat komitmen dengan pihak ketiga melebihi jumlah modal yang telah diinvestasikan oleh **sahib al maal**. **Mudarib** boleh menanamkan juga modal dalam usaha **mudarabah** dan berhak mengambil seluruh keuntungan yang diperoleh dari bagian modal yang ditanamkannya itu. Sedangkan kerugian harus dibagi antara sahib al maal dan mudarib secara proporsional sesuai besarnya modal masing-masing.

Perjanjian mudarabah dapat **berbentuk mudarabah mutlaqah atau mudarabah muqayyadah**. **Mudarabah mutlaqah** maksudnya adalah bahwa mudarib bebas mengelola modal yang diberikan oleh sahib al maal untuk tujuan usaha apa saja yang menurut pertimbangannya akan mendatangkan keuntungan. Tidak ditentukan masa berlakunya, di daerah mana usaha tersebut akan dilakukan, tidak **ditentukan line of trade, line of industry atau line of service** yang akan dikerjakan dan tidak ditentukan dari siapa barang-barang tersebut akan dibeli. Dengan kata lain, **mudarib** memiliki mandat yang terbuka (**open mandate**) dan berwenang untuk melakukan apa saja yang diperlukan bagi keberhasilan tujuan mudarabah itu.

Mudarabah muqayyadah maksudnya adalah bahwa mudarib tidak bebas menggunakan modal menurut kehendaknya, tetapi harus dengan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh sahib al maal.

Musharakah

Musharakah disebut juga dengan istilah **sharikah** atau **shirkah**. Dalam bahasa Inggris diterjemahkan dengan *partnership*. Dalam bahasa Indonesia dapat diterjemahkan dengan *perserikatan* atau *persekutuan*. Dalam *musharakah* dua atau lebih mitra menyumbang untuk memberikan modal guna membiayai suatu proyek atau usaha. Proyek atau usaha yang dibiayai dapat merupakan proyek atau usaha yang baru atau dalam suatu perusahaan yang telah berdiri dengan cara membeli saham dari perusahaan tersebut (**equity participation**). Hasil keuntungan dibagi berdasarkan prinsip bagi hasil atau prinsip pembagian keuntungan dan kerugian (PLS Principle).

Murabaha

Perjanjian **murabaha** disebut pula perjanjian **mark-up**. Bank membiayai pembelian barang (misalnya berupa mesin-mesin pabrik) untuk kepentingan nasabahnya dan menambahkan suatu **mark-up** sebelum menjual barang itu kepada nasabah atas dasar **cost plus profit**. **Mark-up** dirundingkan atau ditentukan di muka oleh kedua belah pihak. Keseluruhan harga barang boleh dibayar oleh pembeli (nasabah bank) secara cicilan. Pemilikan (**ownership**) dari barang tersebut dialihkan kepada nasabah secara proporsional sesuai dengan cicilan yang telah di bayar. Barang yang di beli dan diserahkan kepada nasabah berfungsi sebagai agunan sampai seluruh harga (ditambah **mark-up**) dari barang itu dilunasi oleh nasabah. Bank diperkenankan untuk meminta agunan tambahan. Dalam **murabaha** terdapat dua perjanjian yang terpisah, yaitu perjanjian antara bank dengan pemasok barang dan perjanjian antara bank dengan pembeli barang.

Bai'salam

Bai'salam adalah suatu jasa yang berkaitan dengan jual beli barang dengan pembayaran dimuka. Dengan kata lain, adalah suatu jasa **pre-paid purchase of goods**. Harga barang dibayar dimuka

pada waktu kontrak dibuat, tetapi penyerahan barang dilakukan beberapa waktu kemudian. Harga barang ditentukan di muka.

Dibandingkan dengan transaksi murabaha, bai'salam merupakan kebalikannya. Pada murabaha barang diserahkan terlebih dahulu oleh penjual (bank) kepada pembeli (nasabah bank), baru pembayarannya dilakukan kemudian hari setelah penyerahan barang itu baik pembayaran itu dilakukan sekaligus maupun dengan cicilan. Sedangkan pada bai'salam, pembayaran harga barang oleh pembeli (bank) dilakukan dimuka sebelum penyerahan barang oleh penjual dan penyerahannya barangnya kepada pembeli (bank) dilakukan kemudian setelah pembayaran selesai dilakukan.

Ijarah

Ijarah adalah suatu **lease contract** atau **hire contract**. Pada Ijarah suatu bank atau lembaga pembiayaan menyewakan peralatan (**equipment**) atau sebuah bangunan kepada salah satu nasabahnya berdasarkan pembebanan biaya yang sudah ditentukan secara pasti (**fixed charge**) sebelumnya. Perjanjian Ijarah serupa dengan perjanjian **leasing** yang dikenal dalam sistem keuangan yang tradisional (sistem keuangan modern). Dengan kata lain seperti halnya pada leasing pada Ijarah bank menyewakan suatu asset yang sebelumnya telah dibeli oleh bank kepada nasabahnya untuk jangka waktu tertentu dengan jumlah sewa yang telah disetujui dimuka.

Ijarah Wa Iqtina

Ijarah wa iqtina adalah suatu **termed lease-purchase contract**. Disebut ijarah wa iqtina apabila perjanjian ijarah atau **lease contract** itu diselesaikan dengan cara pengalihan kepemilikan dari asset itu kepada nasabah. Ijarah wa iqtina merupakan konsep **hire purchase** yang oleh lembaga-lembaga keuangan Islam disebut **lease purchase financing**. Ijarah wa iqtina adalah suatu gabungan dari suatu kegiatan leasing atas barang-barang bergerak dan barang-barang tidak bergerak

(barang-barang tetap) dengan memberikan kepada penyewa (**lessee**) suatu pilihan (**option**) untuk pada akhirnya membeli barang yang di sewa. Ijarah wa iqtina merupakan konsep baru yang tidak dikenal sebelumnya oleh ilmuwan-ilmuwan Islam. Dalam Islam tidak dianggap melanggar hukum penggabungan dua konsep yang telah melembaga, yaitu lease dan option, merupakan tujuan dari para pihak yang membuat perjanjian itu.

Ijarah wa iqtina kurang mendapat dukungan dari para ahli hukum Islam. Hal ini disebabkan oleh dua faktor penyebab yaitu;

1. **Pertama**, instrumen-instrumen tersebut terkait dengan resiko yang tidak diinginkan. Tambahan biaya yang terkait dengan transaksi-transaksi yang disediakan sesuai dengan instrumen-instrumen itu ditentukan secara pasti dan ditentukan sebelumnya oleh bank. Misalnya, bank menambahkan suatu persentasi tertentu pada harga pembelian sebagai suatu keuntungan (**profit margin**). Disamping itu, asset yang dibeli berfungsi sebagai agunan dan bank juga diperkenankan untuk meminta agunan tambahan dari nasabah. Dengan demikian, biaya yang telah ditentukan sebelumnya itu dan agunan tambahan tersebut memastikan bahwa resiko yang diambil oleh bank boleh dikatakan tidak ada. Pengaturan seperti itu dianggap bertentangan dengan semangat Islam yang menentukan bahwa antara pemodal (**financier**) dan pengusaha harus berbagi resiko.
2. **Kedua**, sesuai dengan pendapat hukum (**legal opinion**), biaya-biaya tambahan yang boleh dimasukkan hanya biaya-biaya yang diakui (**recognised expenses**) dan keuntungan yang sah (**legitimate profit**). Namun demikian banyak ilmuwan yang mengakui bahwa bank boleh memperhitungkan suatu premium, yang didasarkan atas pengalaman sebelumnya, sebagai kompensasi bagi pembayaran yang terlambat, yang sangat bertentangan dengan asas-asas keuangan Islam. Oleh karena itu, sejumlah ilmuwan menyokong bahwa penggunaan instrumen-

instrumen ini harus dibatasi hanya pada "hal-hal yang tidak dapat dihindarkan" (**unavoidable cases**). Selain dari apa yang telah diuraikan di atas, masih ada lagi teknik-teknik finansial lainnya yang disediakan oleh bank-bank Islam. Teknik-teknik yang digunakan dalam perdagangan internasional antara lain:

- 1) Kafala (letters of guarantee).
- 2) Hiwala (letters of exchanges).
- 3) Wakala (letters of credit).

(Elias G. Kazarian, 1993: 65)

BAB V

HUKUM PERIKATAN ISLAM

A ASAS-ASAS PERIKATAN

Hukum Perdata Islam telah menetapkan beberapa asas perikatan yang berpengaruh kepada pelaksanaan perikatan yang dilaksanakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Jika asas-asas ini tidak terpenuhi dalam melaksanakan perikatan, maka akan berakibat batalnya atau tidak sahnya perikatan yang dibuatnya. Setidak-tidaknya ada lima macam asas yang harus ada dalam suatu perikatan, yaitu (Fathurrahman Djamil, 2001: 249-251):

1. Kebebasan (*al-Hurriyah*)

Pihak-pihak yang melakukan perikatan mempunyai kebebasan untuk melakukan suatu perjanjian, baik tentang objek perjanjian maupun syarat-syaratnya, termasuk merupakan cara-cara penyelesaian sengketa apabila terjadi di kemudian hari. Tujuan dari asas ini adalah untuk menjaga agar tidak terjadi saling menzalimi antara sesama manusia melalui perikatan yang dibuatnya. Asas ini juga dimaksudkan juga untuk menghindari semua bentuk pemaksaan (*ikrah*), tekanan, penipuan dari pihak manapun.

Landasan asas ini didasarkan pada Al-Qur'an surat *al-Baqarah* (2) ayat 256, yang artinya: *"Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang telah ingkar kepada Thanghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah*

berpegang kepada bahu tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Juga dalam surat *al-Maidah* (5) ayat 1, yang artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhi akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaknya.

2. Persamaan dan Kesetaraan (*al-Musawah*)

Asas ini memberikan landasan bahwa kedua belah pihak yang melakukan perikatan mempunyai kedudukan yang sama atau setara antara satu dan yang lain. Asas ini penting untuk dilaksanakan oleh para pihak yang melakukan kontrak terhadap suatu perjanjian karena sangat erat hubungannya dengan penentuan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak untuk pemenuhan prestasi dalam perikatan yang dibuatnya. Landasan asas ini didasarkan kepada Al-Qur’an surat *al-Hujarat* (49) ayat 13.

Asas ini menunjukkan bahwa diantara sesama manusia masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk itu, antara manusia yang satu dan yang lain hendaknya saling melengkapi atas kekurangan yang lain dari kelebihan yang dimiliki.

3. Keadilan (*al-‘Adalah*)

Pelaksanaan asas ini dalam perikatan dituntut untuk berlaku benar dalam mengungkapkan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah disepakati bersama dan memenuhi segala hak dan kewajiban, tidak saling menzalimi dan dilakukannya secara berimbang tanpa merugikan pihak lain yang terlibat dalam perikatan tersebut.

Pengertian adil di dalam Al-Qur’an memang diekspresikan dalam beberapa kata, selain *‘adl* dan *qisth*, di antara *ahkam*, *qawam*, *amtsal*, *iqtashada*, *shiddiq*, dan *barr*. Adil yang sebenarnya adalah sifat Allah sendiri dan Allah adalah hakim yang paling adil (Al-Qur’an surat *Hud* (11) ayat 45. Syariah Islam sangat menekankan arti pentingnya keadilan dalam tindakan bermuamalah sesama manusia,

tidak boleh berlaku curang, melakukan perbuatan keji, dan selalu bersikap seimbang dalam melakukan perbuatan muamalah dan perikatan terhadap sesuatu hal yang dilakukannya.

Landasan asas ini yaitu dalam Al-Qur'an surat *Hud* (11) ayat 84, Al-Qur'an surat *al-A'raf* (7) ayat 89, Al-Qur'an surat *al-Anbiya* (21) ayat 112.

4. Kerelaan (*al-Ridha*)

Asas ini menyatakan bahwa semua perikatan yang dilakukan oleh para pihak harus didasarkan kepada kerelaan semua pihak yang membuatnya. Kerelaan para pihak yang berperikatan adalah jiwa setiap perikatan yang islami dan dianggap sebagai syarat terwujudnya semua transaksi. Jika dalam suatu perikatan asas ini tidak terpenuhi, maka perikatan yang dibuatnya telah dilakukan dengan cara yang batil (*al-akl bil bathil*). Perikatan yang dilakukan itu tidak dapat dikatakan telah mencapai sebuah bentuk usaha yang dilandasi saling rela antara pelakunya, jika di dalamnya terdapat unsure tekanan, paksaan, penipuan, atau ketidakjujuran dalam pernyataan.

5. Tertulis (*al-Kitabah*)

Asas lain dalam melakukan perikatan adalah keharusan untuk melakukannya secara tertulis supaya tidak terjadi permasalahan di kemudian hari. Ketentuan ini didasarkan kepada Al-Qur'an surat *Al-Baqarah* (2) ayat 282-283, ayat ini mengisyaratkan agar semua perikatan yang dilakukan oleh para pihak supaya ditulis, lebih-lebih jika perikatan yang dilakukan itu tidak bersifat tunai. Hal ini penting untuk dilaksanakan agar perikatan itu berada dalam kebaikan bagi semua pihak yang melakukannya. Agar hal ini dapat terlaksana dengan baik, maka dalam perikatan perlu dicantumkan secara eksplisit hal-hal yang dapat memberikan kelonggaran bagi para pihak, tidak bersifat kaku dan sulit untuk dilaksanakan.

Disamping asas-asas tersebut, ditambah dua asas lagi yaitu *asas Ilaiah dan kejujuran (ash-shiddiq)*. Asas ilaiah diperlukan karena setiap tingkah laku dan perbuatan manusia tidak luput dari

ketentuan Allah SWT sebagaimana tersebut dalam Al-Qur'an surat *al-Hadid* (57) ayat 4 (Gemala Dewi, 2005:30-37).

B. RUKUN DAN SYARAT PERIKATAN

Suatu perikatan harus memenuhi beberapa rukun dan syarat yang harus ada dalam setiap perikatan. Jika salah satu rukun tidak ada dalam perikatan yang dibuatnya, maka perikatan tersebut dipandang tidak sah dalam pandangan hukum Islam. Adapun syarat adalah suatu sifat yang mesti ada pada setiap rukun, tetapi bukan merupakan sesuatu hal yang esensi sebagaimana hal yang tersebut pada rukun. Para ahli hukum Islam berbeda pendapat tentang rukun perikatan, sebagian mereka mengatakan rukun perikatan adalah *al-'aqidain*, *mahallul 'aqad*, dan *al-'aqad*. Selain ketiga hal ini, ada juga para fuqaha yang menambah rukun perikatan dengan tujuannya (*maudhu'ul 'aqd*). Suatu perikatan harus memenuhi empat rukun yang tidak boleh ditinggalkan yaitu *al-'aqidain*, *sighat al-'aqd*, dan *muqawimat 'aqd* (Hasbi ash-Shiddieqy, 2000:23).

Beberapa komponen ini harus terpenuhi dalam suatu perikatan (*akad*), yaitu:

1. Ijab Kabul (Shigat Perikatan)

Formulasi ijab kabul dalam suatu perikatan dapat dilaksanakan dengan ucapan lisan, tulisan, atau isyarat bagi mereka yang tidak mampu berbicara atau menulis. Bahkan dapat dilaksanakan dengan perbuatan (*fi'li*) yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan suatu perikatan yang umumnya dikenal dengan *al-mu'athah*.

Menurut Wahbah Zuhaili, ada tiga syarat yang harus dipenuhi agar suatu ijab dan Kabul dipandang sah serta memiliki akibat hukum yakni: *pertama*, *jala'ul ma'na* yaitu tujuan yang terkandung dalam pernyataan itu jelas, sehingga dapat dipahami jenis perikatan yang dikehedaki; *kedua*, *tawafuq*, yaitu adanya kesesuaian antara ijab dan Kabul; *ketiga*, *jazmul iradataini*, yaitu antara ijab dan Kabul menunjukkan kehendak para pihak secara pasti, tidak ada keraguan sedikitpun, tidak berada di bawah tekanan, dan tidak berada dalam keadaan terpaksa.

Mustafa Ahmad az-Zarqa, mengemukakan bahwa suatu perikatan telah terwujud dengan sempurna apabila ijab dan kabul memenuhi syarat sebagaimana yang telah ditetapkan oleh *syara'*. Akan tetapi, ada juga beberapa perikatan yang baru sempurna apabila telah dilakukan serah terima objek perikatan yaitu tidak cukup dengan ijab kabul saja. Perikatan seperti ini disebut dengan *al-'uqud al-'ainiyyah* dan ada lima macam yakni al-Hibah, *al-'Ariyah* (pinjam-meminjam), *al-Wa'diah* (penitipan barang), *al-Qiradh* (pemberian modal), dan *ar-Tahn* (jaminan utang).

2. Mahal al-'Aqd (Objek Perikatan)

Objek perikatan dalam muamalah jangkauannya sangat luas, bentuknya pun berbeda-beda satu dengan yang lain. Dalam perikatan jual beli, objeknya adalah barang yang diperjual belikan dan termasuk harganya. Dalam perikatan gadai, objeknya adalah barang gadai dan utang yang diperolehnya. Dalam perikatan sewa menyewa, objek perikatannya adalah manfaat yang disewa, seperti tenaga manusia, rumah dan tanah. Dalam perikatan bagi hasil, objeknya adalah kerja petani/pedagang/pengusaha dan hasil yang akan diperolehnya.

Para ahli Hukum Islam (*para fuqaha*) sepakat bahwa suatu objek perikatan harus memenuhi empat syarat yakni: *pertama*, perikatan harus sudah ada secara kongkret ketika perikatan dilangsungkan atau diperkirakan akan ada pada masa akan datang; *kedua*, dibenarkan oleh *syara'*, jadi sesuatu yang tidak dapat menerima hukum perikatan tidak dapat menjadi objek perikatan, harta yang diperoleh secara halal dan halal dimanfaatkan (*mutaqawwam*) adalah sah pula dijadikan objek perikatan; *ketiga*, perikatan harus dapat diserahkan ketika terjadi perikatan, namun tidak berarti harus diserahkan seketika, maksudnya dapat diserahkan pada saat yang telah ditentukan dalam perikatan; *keempat*, perikatan harus jelas atau dapat ditentukan (*mu'ayyan*) dan harus diketahui oleh kedua belah pihak yang membuat perikatan.

3. *Al-‘Aqidain* (Pihak-pihak yang Melaksanakan Perikatan)

Pihak-pihak yang melaksanakan perikatan disebut dengan subyek hukum yang mengandung hak dan kewajiban. Subyek hukum ini dapat manusia dan badan hukum. Dapat diketahui bahwa suatu perikatan dapat dianggap sah dan mempunyai akibat hukum, maka perikatan tersebut harus dibuat oleh orang yang cakap bertindak hukum dan mempunyai kekuasaan untuk melakukannya. Selain orang sebagai subyek perikatan, badan hukum juga bertindak sebagai subyek perikatan. Menurut Chaidir Ali, yang dimaksud dengan badan hukum adalah segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat yang demikian itu oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban (Chaidir Ali, 2005:21). Badan hukum sebagai subyek hukum itu mencakup hal-hal yakni perkumpulan orang (*organisasi*), dapat melakukan perbuatan hukum (*rechtsbetrekkung*), mempunyai harta kekayaan tersendiri, mempunyai pengurus, mempunyai hak dan kewajiban, dan dapat digugat atau menggugat di depan pengadilan. Badan hukum ini dapat berupa perseroan (*perkongasian*), yayasan, dan bentuk-bentuk badan usaha lainnya. Badan hukum tidak diatur secara khusus dalam system ekonomi Islam, tetapi ada beberapa dalil hukum yang menunjukkan diperbolehkannya membentuk badan hukum dengan istilah “*al-syirkah*”. Dalam hal *al-‘Aqidain* (subjek hukum perikatan), maka hal yang perlu diperhatikan yaitu kecakapan bertindak (*ahliyah*), kewenangan (*wilayah*), dan perwakilan (*wakalah*) dari subjek perikatan tersebut. Apabila hal ini terpenuhi, maka perikatan yang dibuatnya mempunyai nilai hukum yang dibenarkan *syara’*.

4. *Maudhu’ul ‘Aqd* (Tujuan Perikatan dan Akibatnya)

Dalam hukum Islam yang dimaksud dengan *maudhu’ul ‘Aqd* (tujuan perikatan) adalah untuk apa suatu perikatan dilakukan (*al maqshad al ashli alladzi syariah al ‘aqd minajlih*) oleh seseorang dengan orang lain dalam rangka melaksanakan suatu muamalah antara manusia, dan yang menentukan akibat hukum dari suatu perikatan adalah *al-musyarri* (yang menetapkan syariat) yakni Allah sendiri. Dengan kata lain, akibat hukum dari suatu perikatan harus

diketahui melalui *syara'* dan harus sejalan dengan kehendak *syara'*. Atas dasar ini semua perikatan yang tujuannya bertentangan dengan *syara'* (hukum Islam) adalah tidak sah dan oleh karena itu tidak menimbulkan akibat hukum. Syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu tujuan perikatan dipandang sah dan mempunyai akibat hukum sebagai berikut, yaitu: *pertama*, tujuan perikatan tidak merupakan kewajiban yang telah ada atas pihak-pihak yang bersangkutan tanpa perikatan yang diadakan, tujuan hendaknya baru ada pada saat akad diadakan; *kedua*, tujuan harus berlangsung adanya hingga berakhirnya pelaksanaan perikatan; *ketiga*, tujuan perikatan harus dibenarkan oleh *syara'*, jika syarat ini tidak terpenuhi, maka perikatan tidak sah, seperti perikatan riba dan sebagainya.

C. HAL-HAL YANG DAPAT MERUSAK PERIKATAN

Suatu perikatan dapat rusak karena tidak terpenuhi rukun dan syarat-syarat sahnya suatu perikatan. Perikatan dapat rusak karena tidak terpenuhi unsur sukarela anantara pihak-pihak yang bersangkutan. Para ahli hukum Islam sepakat bahwa suatu perikatan dipandang tidak sah atau sekurang-kurangnya dapat dibatalkan apabila terdapat hal-hal seperti dibawah ini:

1. Keterpaksaan (*al-Ikrah*)

Jika suatu perikatan dilakukan tanpa unsur kerelaan pihak yang terlibat dalam perikatan tersebut, maka perikatan tersebut dianggap telah dibuat dengan cara terpaksa. Hal ini tidak dapat dibenarkan dan perikatan tersebut dianggap cacat hukum dan dapat dimintakan pembatalan kepada pengadilan.

Mustafa Ahmad al-Zarqa mengemukakan bahwa pemaksaan yang berpengaruh pada perikatan adalah pemaksaan yang tidak disyari'atkan (*tidak dibenarkan secara hukum*). Dalam hukum perdata umum, menurut Yahya Harahap yang dimaksud dengan paksaan yang melenyapkan suatu perikatan adalah paksaan fisik yang bersifat "*vis absoluta*".

Para ahli hukum Islam (*fuqaha*) membedakan dua macam paksaan yaitu paksaan yang sempurna dan tidak sempurna. Paksaan dikatakan sempurna apabila hal yang dipaksakan untuk melakukan sesuatu oleh pihak yang memaksa dengan disertai ancaman yang

mengancam jiwa (*hilangnya nyawa*) atau hilangnya sebagian anggota badan. Jika paksaan yang dilakukan oleh seseorang tidak sampai mengancam jiwa, maka paksaan tersebut dikatakan paksaan yang tidak sempurna atau paksaan yang absolut.

2. Kekeliruan Pada Objek Perikatan (*Ghalat*)

Kekeliruan yang dimaksud disini adalah kekeliruan atau kesalahan orang yang melakukan perikatan tentang objek perikatan, baik dari segi jenisnya (*zatnya*) maupun dari segi sifatnya. Hukum perdata umum juga menganut asas bahwa perikatan yang didasarkan pada kekeliruan atau salah duga atas objek perikatan dapat dibatalkan dan ini harus mengenai inti sari dari pokok persetujuan. Jadi harus mengenai objek atau prestasi yang dikehendaki. Kekeliruan (*dwaling*) yang menyebabkan lenyapnya persetujuan (*perikatan*) harus mengenai pokok atau maksud objek persetujuan (*zeisstanding heid van de zaak*), kedudukan hukum subjek yang membuat perikatan dan subjek hukum yang bersangkutan.

3. Penipuan (*Tadlis*) dan Tipu Muslihat (*Taghir*)

Menurut Abdul Halim Mahmud al Ba'ly, yang dimaksud dengan penipuan (*tadlis*) adalah suatu upaya untuk menyembunyikan cacat pada objek perikatan dan menjelaskan dengan gambaran yang tidak sesuai dengan kenyataan untuk menyesatkan pihak yang berperikatan dan berakibatkan merugikan salah satu pihak yang berperikatan tersebut.

al-Ba'ly menjelaskan bahwa penipuan (*tadlis*) ada tiga macam, yakni: *pertama*, penipuan yang bentuk perbuatan yaitu menyebutkan sifat yang tidak nyata pada objek perikatan; *kedua*, penipuan yang berupa ucapan, seperti berbohong yang dilakukan oleh salah seorang yang berperikatan untuk mendorong agar pihak lain mau melakukan perikatan; *ketiga*, penipu dengan menyembunyikan cacat pada objek perikatan, padahal ia sudah mengetahui kecacatan tersebut.

Menurut Ahmad Azhar Basyir, ada tiga pendapat para ahli Hukum Islam dalam masalah tipu muslihat ini, yakni: *pertama*,

pendapat yang mengatakan bahwa orang yang tertipu berhak memfasakh perikatan yang telah dibuatnya, meskipun pembatalan itu tidak semata-mata karena tipuan itu, melainkan harus dipandang sebagai bentuk kezaliman yang harus dihilangkan dari segala macam perikatan yang dibuatnya. *Kedua*, pendapat yang mengatakan bahwa orang yang tertipu tidak berhak membatalkan perikatan yang telah dibuatnya, kecuali ada sebab lain yang menyertai perikatan tersebut. *ketiga*, pendapat yang mengatakan bahwa orang yang tertipu itu berhak membatalkan perikatan yang dibuatnya, dengan ketentuan jika tipu muslihat itu datangnya dari partner yang melakukan perikatan dengannya.

Disamping ketiga hal tersebut, perikatan dalam Islam juga dikenal dengan ketidakseimbangan objek perikatan (*ghaban*) yang disertai dengan tipuan (*taghir*). *Ghaban* menurut para ahli hukum Islam adalah tidak terwujudnya keseimbangan anatara objek perikatan (barang) dengan harganya, seperti harganya lebih rendah atau lebih tinggi dari harga sesungguhnya. Adapun *taghir* (penipuan) adalah menyebutkan keunggulan pada barang barangnya yang tidak sesuai dengan sebenarnya. Terhadap *ghaban* yang sedikit (*yasir*) tidak boleh dijadikan alasan untuk membatalkan perikatan yang telah dilakukannya, karena hal ini sulit untuk menghindarinya, tetapi jika *ghaban* sangat menyolok (*fahisy*) biasanya berpengaruh terhadap asas sukarela yang ada dalam perikatan tersebut.

D. HAK MENENTUKAN PILIHAN DALAM PERIKATAN (KHIYAR)

Khiyar menurut harfiah adalah memilih nama yang lebih baik dari dua hal atau lebih. al-Zuhaili mendefinisikan *khiyar* adalah hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan perikatan untuk meneruskan atau tidak meneruskan perikatan dengan mekanisme tertentu.

Para ahli Hukum Islam membedakan *khiyar* yang bersumber dari kedua belah pihak yang melakukan perikatan seperti *khiyar syarath* dan *khiyar ta'yin*, dan *khiyar* yang bersumber dari *syara'* itu sendiri seperti *khiyar 'aib*, *khiyar ruyah* dan *khiyar majelis*.

1. *Khiyar Syarath*

Adalah hak memilih antara melangsungkan atau membatalkan perikatan yang telah terjadi, bagi masing-masing, atau salah satu pihak dalam waktu tertentu. Para ahli hukum Islam sepakat bahwa *khiyar syarath* ini dibenarkan dalam suatu perikatan dengan tujuan untuk memelihara hak-hak para pihak dari unsure penipuan yang mungkin terjadi. *Khiyar Syarath* hanya berlaku dalam perikatan yang bersifat mengikat kedua belah pihak seperti jual beli, sewa menyewa, perserikatan dagang, dan jaminan hutang. Namun untuk transaksi jual beli dengan pesanan (*bai' as-Salam*) dan jual beli mata uang (*ash-Sharf*), *khiyar syarath* ini tidak berlaku sekalipun kedua perikatan ini bersifat mengikat kedua belah pihak yang melaksanakan kontrak, hal ini disebabkan karena dalam perikatan jual beli yang bersifat pesanan, disyaratkan pihak pembeli menyerahkan seluruh harga barang ketika perikatan disetujui, dan dalam perikatan *ash-Sharf* diisyaratkan lain tukar uang yang dijualbelikan harus diserahkan dan dapat diserahterima setelah persetujuan dicapai dalam perikatan yang dibuatnya.

Khiyar syarath dapat berakhir dengan salah satu sebab berikut: *pertama*, terjadi penegasan pembatalan akad atau penetapannya; *kedua*, berakhir batas waktu *khiyar*; *ketiga*, terjadi kerusakan pada objek akad; *keempat*, terjadi penambahan atau pengembangan dalam penguasaan pihak pembeli, baik dari segi jumlah seperti beranak atau bertelur atau mengembang; dan *kelima*, wafatnya shahibul *khiyar* (Gemala Dewi, 2005:83). Para ahli hukum Islam sepakat bahwa masa waktu *khiyar* itu harus jelas, kalau tidak jelas maka *khiyar* itu tidak sah. As-Syarakhsi, menjelaskan bahwa para ulama Malikiyyah menentukan bahwa jangka waktu dalam menetapkan *khiyar* boleh bersifat mutlak, tanpa ditentukan waktunya.

2. *Khiyar Ta'yin*

Adalah hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang menjadi objek perikatan. *Khiyar at-Ta'yin* berlaku apabila objek perikatan hanya satu dari sekian banyak barang yang berbeda

kualitas dan harganya dan satu pihak pembeli, misalnya diberi hak menentukan mana yang akan dipilihnya.

Para ulama Hanafiyah memperbolehkan dilakukan *khiyar at-Ta'yin* dalam suatu perikatan dan untuk pelaksanaan *khiyar at-Ta'yin* ini diperlukan tiga syarat, yakni: *pertama*, pilihan dilakukan terhadap barang sejenis yang berbeda kualitas; *kedua*, barang itu berbeda harganya; dan *ketiga*, tenggang waktu untuk *khiyar at-Ta'yin* itu harus ditentukan (Ali Hidar, Tanpa Tahun:256-260).

Tiga syarat yang harus diperhatikan dalam *khiyar at-Ta'yin* ini yakni: *pertama*, pilihan hendaknya hanya terbatas sebanyak-banyaknya tiga barang saja; *kedua*, barang-barang yang akan dipilih berbeda-beda satu dari yang lain, dan harganya pun harus diketahui dengan pasti; *ketiga*, waktu *khiyar* supaya dibatasi agar pihak penjual dapat jelas kapan akad mempunyai kepastian, dan barang-barang yang tidak dipilih segera kembali untuk kemudian dapat diperlukan oleh penjual. *Khiyar at-Ta'yin* dipandang telah batal apabila pembeli telah menentukan pilihan secara jelas barang tertentu yang dibeli, atau pembeli telah memperlakukan barang-barang yang diperjualbelikan dengan cara menunjukkan bahwa ia telah memilih dan menentukannya. Jika pembeli meninggal dunia sebelum habis masa *khiyar*, hak *khiyar* itu dilanjutkan oleh ahli warisnya sebab dalam hak *khiyar at-Ta'yin* dapat diwariskan.

3. *Khiyar 'Aib*

Adalah hak untuk membatalkan atau melangsungkan kontrak bagi kedua belah pihak yang mengadakan perikatan, apabila terdapat suatu cacat pada objek perikatan dan cacat ini tidak diketahui pemiliknya ketika perikatan berlangsung.

Menurut Ibnu Abidin, ada empat syarat berlakunya *khiyar al-'Aib* ini, yakni: *pertama*, cacat itu diketahui sebelum atau setelah akad tetapi belum serah terima barang dan harga, atau cacat itu merupakan cacat lama; *kedua*, pembeli tidak mengetahui bahwa pada barang itu ada cacat ketika akad berlangsung; *ketiga*, ketika akad berlangsung pemilik barang (penjual) tidak mensyaratkan, bahwa apabila ada cacat tidak boleh dikembalikan; dan

keempat, cacat itu hilang sampai dilakukan pembatalan akad. Berlakunya *khiyar 'aib* ini adalah sejak diketahui adanya cacat pada barang yang diperjualbelikan dan dapat diwaris oleh ahli waris pemilik hak *khiyar*. Adapun cacat yang menyebabkan munculnya hak *khiyar*, menurut ulama Hanafiah dan Hanabilah adalah seluruh unsure yang merusak objek jual beli itu dan mengurangi nilainya menurut tradisi pedagang.

4. *Khiyar ar-'Ru'yah*

Adalah hak pilih bagi pembeli untuk menyatakan berlaku atau batal jual beli yang ia lakukan terhadap suatu objek yang belum ia lihat ketika perikatan berlangsung. Dasar hukum dari *khiyar ar-Ru'yah* ini adalah Hadis Riwayat *al-Daruqutni* dari Abu Hurariah r.a. yang artinya: “*siapa yang membeli sesuatu yang belum ia lihat, maka ia berhak khiyar apabila telah melihat barang itu*”.

Bahwa para ahli hukum Islam menetapkan beberapa syarat berlakunya *khiyar ru'yah*, antara lain: *pertama*, objek yang dibeli tidak dilihat pembeli ketika perikatan berlangsung; *kedua*, objek perikatan itu berupa materi seperti tanah, rumah, dan kendaraan; *ketiga*, perikatan itu sendiri mempunyai alternatif untuk dibatalkan, seperti jual beli dan sewa menyewa (Al-Sarakhsi, 1980:72).

Para pakar hukum Islam (*jumhur fuqaha*) menetapkan bahwa berakhirnya *khiyar 'aib* apabila: *pertama*, pembeli menunjukkan kerelaannya melangsungkan jual beli, baik melalui pernyataan ataupun tindakan; *kedua*, objek yang diperjualbelikan hilang atau terjadi tambahan cacat, baik oleh kedua belah pihak yang berperikatan, orang lain, dan oleh sebab alam; *ketiga*, terjadinya penambahan materi objek setelah dikuasai pembeli, seperti di tanah yang dibeli itu telah dibangun rumah; *keempat*, rang yang memiliki hak *khiyar* meninggal dunia, baik sebelum melihat objek yang dibeli maupun setelah dilihat, tetapi belum ada pernyataan kepastian membeli daripadanya (Imam al-Kasani, Tanpa Tahun:138).

5. *Khiyar Majelis*

Adalah hak pilih bagi kedua belah pihak yang berperikatan untuk meneruskan atau tidak meneruskan perikatan selama keduanya masih dalam majelis akad sebelum berpisah. *Khiyar Majelis* hanya berlaku dalam perikatan yang bersifat mengikat kedua belah pihak seperti jual beli dan sewa menyewa. Dasar hukumnya adalah Hadis Rasulullah SAW yang menyatakan apabila dua orang melakukan perikatan jual beli, maka masing-masing pihak mempunyai hak pilih, selama keduanya belum berpisah badan.

E. BERAKHIRNYA SUATU PERIKATAN (*INTIHA' AL-'AQD*)

Menurut hukum Islam perikatan berakhir disebabkan terpenuhinya tujuan perikatan (*tahqiq gharadh al-'aqd*), pembatalan (*fasakh*) putus demi hukum (*infisakh*), kematian, ketidakzinaan (*'adal al-ijazah*) dari pihak yang memiliki kewenangan dalam mengurus perikatan *mauquf* (perikatan yang keabsahannya bergantung pada pihak lain).

1. Terpenuhinya Tujuan Perikatan (*Tahqiq Gharadh al-'Aqd*)

Suatu perikatan dipandang berakhir apabila tujuan perikatan sudah tercapai. Dalam perikatan jual beli misalnya, perikatan dipandang telah berakhir apabila barang telah berpindah tangan kepada pembeli dan harganya telah menjadi milik penjual. Dalam perikatan gadai (*rahn*) dan pertanggungan (*kafalah*), perikatan dipandang telah berakhir apabila hutang telah dibayar. Perikatan bisa dianggap berakhir jika telah berakhirnya masa perikatan, misalnya perikatan sewa menyewa sudah habis, perikatan menjadi berakhir dengan sendirinya.

2. Berakhir karena Pembatalan (*Fasakh*)

Perikatan dapat dibatalkan karena adanya hal-hal yang tidak dibenarkan oleh *syara'*, seperti yang disebutkan dalam perikatan yang rusak karena tidak memenuhi rukun syaratnya. Pembatalan perikatan juga dapat dilakukan dengan *khiyar*. Pihak yang melakukan perikatan dapat memilih salah satu *khiyar* yang dibenarkan oleh *syara'* untuk melakukan pembatalan perikatan yang telah dilakukannya. Pembatalan (*fasakh*) dapat dilakukan tanpa memerlukan pihak lain, *fasakh* hanya boleh dilakukan atas dasar

kerelaan pihak lain dengan putusan hakim. Pembatalan juga dapat dilakukan terhadap perikatan berdasarkan kerelaan kedua belah pihak ketika salah satu pihak menyesali dan ingin mencabut kembali perikatan yang telah dilakukannya. Pembatalan ini dalam hukum Islam disebut dengan “*iqalah*”.

3. Putus Demi Hukum (*Infisakh*)

Berakhirnya perikatan karena putus dengan sendirinya atau putus demi hukum, karena disebabkan isi perikatan tidak mungkin untuk dilaksanakan (*istihalah al-tanfiz*), misalnya adanya bencana alam (*force majeure*), atau sebab-sebab lain yang tidak mungkin dilaksanakan oleh pihak-pihak yang melaksanakan perikatan jika dilaksanakan ia akan mengalami kerugian.

4. Karena Kematian (*Wafat*)

Tentang hal ini para ahli hukum Islam berbeda pendapat, sebagian dari mereka mengatakan bahwa tidak semua perikatan otomatis berakhir dengan meninggalnya salah satu pihak yang melaksanakan perikatan. Sebagian lagi menyatakan bahwa perikatan dapat berakhir dengan meninggalnya orang yang melaksanakan perikatan, diantara perikatan sewa menyewa, gadai (*rahn*), *al-Hafalah*, *asy-Syirkah*, *al-Wakalah*, dan *al-Muzara'ah*. Perikatan juga dapat berakhir dalam perikatan *al-Fudhul* yakni suatu bentuk jual beli yang keabsahannya tergantung pada persetujuan orang lain, dalam hal ini dapat dibatalkan apabila tidak mendapat persetujuan orang lain, dalam hal ini dapat dibatalkan apabila tidak mendapat persetujuan dari pemilik modal.

5. Tidak Ada Persetujuan (*Adam al-Ijazah*)

Perikatan dapat berakhir karena pihak yang memiliki kewenangan tidak memberikan persetujuannya terhadap pelaksanaan perikatan yang telah dibuatnya. Tidak ada persetujuan dari pihak yang berwenang mungkin juga disebabkan karena salah satu pihak melakukan suatu kelancangan dan pengkhianatan terhadap perikatan yang telah dibuatnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdullah, Abdul Gani. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press, 1994
- Ali, Muhammad Daud. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UI Press, 1988.
- *Asas-asas Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Press, 1991
- Ali, M. Daud. *Hukum Islam Peradilan Agama dan Masalahnya*. Bandung: Rosdakarya, 1994.
- Al-Kabisi, Muhammad Abid Abdullah. *Hukum Wakaf*, alih bahasa Ahrul Sani Fathurrahman dan Kuwais Mandiri Cahaya Persada. Jakarta: IIMAN, 2003.
- Al-Kabisi, Muhammad Abid Abdullah. *Hukum Wakaf. (Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf)*. Jakarta: IIMAN Press, 2004.
- Alma, Buchari dan Priansa, Donni Juni. *Menejemen Bisnis Syari'ah*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Al Musawi, A. Syarafuddin. *Dialog Sunnah-Syiah*. Bandung: Mizan, 1992
- Ali, Zainuddin. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007
- Amnawaty dan Wati Rahmi Ria. *Hukum dan Hukum Islam*. Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2008.
- Asmunia, Yusran. *Sejarah Peradaban Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Arifin, Zainul. *Perkembangan Bank Muamalat Indonesia*, Harian Ekonomi Neraca, 11 Januari 1999.

- Arifin, Busthanul. *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia, Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Aulawi, A. Wasit. *Sejarah Perkembangan Hukum Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Azhar Basyir, Ahmad. *Kontemporer Dalam Pandangan Neomodernisme*. Yogyakarta: Lesiska, 1996.
- Azhary, Muhammad Tahir. *Negara hukum*. Jakarta: Bulan bintang, 1992.
- *Bunga Rampai Hukum Islam*. Jakarta: Ind-Hill-Co, 1992.
- Asbar. Et al. *Islam Untuk Disiplin Ilmu Hukum*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2002.
- Ash-Shiddieqie, Hasbi. *Pengantar Fiqih Mu'amalah*, cet. ke-1. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- *Pengantar Ilmu Fiqih Mu'amalah*, Cet. 1. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- *Pengantar Ilmu Perbandingan Mazhab*, cet. ke-1. Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Simatupang, Richard Burton. *Aspek Hukum Dalam Bisnis*. Jakarta: Rineka Cipta, 1995.
- *Aspek Hukum Dalam Bisnis*. Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Atmadja, Mr. Kusumah. *De Mohammedaansch Vrome Stichtingen in Indie*. Leiden: Diss, 1922.
- Atmaja, Hendra Tanu. *Perlindungan Hak Cipta Musik atau Lagu*, Jakarta: Hatta Internasional, 2004.
- Audah, Husain. *Hak Cipta & Karya Cipta Musik*. Bogor: PT. Pustaka Litera Antara Nusa, 2004.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah dan Syirkah*. Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987.
- *Asas-asas Hukum Muamalah*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Bisri, Moh. Adib. *Tarjamah Al-Fara Idul Bahiyyah (Risalah Qawa-id Fiqh)*. Kudus: Menara Kudus, 1977.

- Departemen Agama RI. *al-Quran dan Terjemahannya 30 Juz*. Jakarta: Lembaga Penyelenggara Penterjemah Kitab Suci al-Qur'an, 1965.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf. *Fiqih Wakaf*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2006.
- . *Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2006.
- . *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2006.
- Dirjen. Pembinaan Kelembagaan Agama Islam. Pembinaan Prasarana Dan Sarana IAIN Di Jakarta. *Ilmu Fiqh 3*. Jakarta: Departemen Agama RI, 1986.
- Djamil, Fathurrahman. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Djunaidi, Achmad dan Thobieb Al-Asyhar. *Menuju Era Wakaf Produktif Sebuah Upaya Progresif Untuk Kesejahteraan Umat*. Jakarta: Mitra Abadi Press, 2006.
- Effendi, Satria. Et al. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*. Jakarta : Prenada Media, 2004.
- Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994.
- Firdaus, NH Muhammad, dkk. 2005. *Briefcase Book Edukasi Profesional Syariah: Sistem Keuangan & Investasi Syariah*. Jakarta :Renaissan.
- Gautama, Sudargo. *Segi-Segi Hukum Hak Milik Intelektual*. Bandung: Eresco, 1995.
- Gibb, HAR. *Mohammadanism*. London: Oxford University.
- Haryono, Anwar. *Indonesia Kita*. Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- HS, Salim. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, cet. ke-3. Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Iqbal, Zamir & Mirakhor, Abas. 2008. *Pengantar Keuangan Islam: Teori &Praktik*. Jakarta:Kencana.
- Izetbegovic, Aliya Ali. *Islam Antara Timur Dan Barat*. Bandung: Pustaka, 1993.

- Jened, Rahmi. *Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif*. Surabaya: Air Langga Universitas Press, 2006.
- Kamal, Musthafa (et al). *Muhammadiyah Sebagai Gerakan Islam*. Jakarta: Persatuan, 1991.
- Kazarian, Elias G. *Islamic Versus Traditional Banking, Financial Innovation in Egypt*. Boudier (et al): West View Press, 1993
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Kintner, Earl W. dan Jack Lahr. *An Intellectual Property Law Primer*, New York: Clark Boerdman, 1983.
- K. Lubis, Suhrawardi. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- L.Do, Abdurrahman. *Shari'ah, The Islamic Law*. London: Ta Ha Publishers, 1984.
- Mahfiana, Layyin. *Ilmu Hukum*. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2005.
- Manan, Abdul. *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Mansoer, M.D. Et al. *Sejarah Minangkabau*. Jakarta: Bhratara, 1970.
- Mahadi. *Hak Milik Dalam Sistim Hukum Perdata Nasional*. Jakarta: BPHN, 1981.
- Margono, Suyud. *Hukum & Perlindungan Hak Cipta*. Jakarta: CV. Nivindo Pustaka Mandiri, 2003.
- Muhammad. *Lembaga Ekonomi Syari'ah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Harta Kekayaan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994.
- Nasution, Harun, et al. *Ensiklopedia Islam Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 1992.
- Teologi Islam: Aliran-Aliran, Sejarah, Analisa Perbandingan*, Jakarta: UI Press, 1996.
- Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi K. Lubis. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, cet. ke-2. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Rahardjo, Satjipto. *Pemanfaatan Ilmu-Ilmu Sosial Bagi Pengembangan Studi Hukum*. Bandung: Alumni, 1977

- . Ilmu Hukum. Bandung: PT Citra Aditya, Bakti, 1996.
- Rasidi, Ajip. *Undang-Undang Hak Cipta 1982, Pandangan Seorang Awam*, Jakarta: Djambatan, 1984
- Rasyid Ed. *Fiqh Indonesia Himpunan Fatwa-fatwa Aktual*. Jakarta: Al Mawardi Prima, 2003.
- Rasyid, H. Sulaiman. *Fiqh Islam*, cet. ke-5. Jakarta: Djajamurni, 1959
- Redaksi Sinar Grafika. *Undang-Undang Hak atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta : Sinar Grafika, Cet. ke-1, 2003.
- Ria, Wati Rahmi. *Islamologi. Suatu Pengantar Ilmu Hukum Islam*. Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2007.
- *Aspek Yuridis Hukum Waris Islam*. Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2008.
- Ridwan, Muhammad. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*. Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*, cet.-3. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998.
- Rosyada, Dede. *Hukum Islam dan Pranata Sosial*. Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1992.
- Ruhiatudin, Budi. "Pembangunan Ekonomi Indonesia Melalui Penegakan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), " Vol. 2, No. 4. Jakarta: Socio Religia, Agustus 2003.
- Sholihin, Ahmad, Ifham.2010. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta:PT Gramedia
- Sjahdeni, Sutan Remy. *Perbankan Islam*. Materi Kuliah Pascasarjana Hukum UI. Jakarta, 1999.
- Soedewi, Sri dan Masjchoen Sofwan. *Hukum Perdata : Hukum Benda*. Yogyakarta: Liberti, 1974.
- Soebekti, R. dan R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, cet. ke-33. Jakarta: Pradnya Paramita, Jakarta, 2003.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, ed. 1, cet.ke- 66. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. ke-3. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI Press), 1996.

- Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen. *Hukum Perdata: Hukum Benda*, cet. ke-5. Yogyakarta: Liberty, 1974.
- Suny, Ismail. *Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Bandung: Rosdakarya, 1994.
- Sutarmadi, Muhda Hadisaputra dan Amidhan. *Pedoman Praktis Perwakafan*. Jakarta: Badan Kesejahteraan Masjid, 1990.
- Su'ud, Abu. *Islamologi (Sejarah, Ajaran dan Peranannya Dalam Peradaban Umat Manusia)*. Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Syamsudin, Budi Agus Riswandi dan M. *Hak kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004
- Syarifin, Pipin dan Dedah Jubaedah. *Peraturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004.
- Thalib, Sajuti. Ed. 1. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, cet. 7. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- U Widjaya, Gunawan. *Black,s Law Dictionary atau Waralaba*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Widjaya, Gunawan. *Lisensi, Seri Hukum Bisnis*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- Yanggo, Chusmairman T. dan HA. Hafiz Anshary AZ (eds). *Pandangan Hukum Islam Tentang Pembajakannya dan Akibat Hukumnya, Dalam Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.
- Yunus, Jamal Lulail. *Manajemen Bank Syari'ah*. Malang: UIN-Malang Press, 2009.
- Yusuf, Ali Anwar. *Islam dan Sains Modern*. Bandung: Pustaka Setia, 2006.
- Zein, Satria Effendi M. *Arbitrase dalam Islam dalam Mimbar Hukum No. 16 Tahun V*. Jakarta: Yayasan Al Hikmah Ditbinbapera, 1994.
- *Aliran-Aliran Hukum Islam. Materi Kuliah Pascasarjana Hukum UI*. Jakarta: 1999.
- Zuhri,Muh. *Riba Dalam Al Qur'an dan Masalah Perbankan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.

B. Makalah atau Artikel

Makalah Seminar “Riset Perbandingan Hukum”, Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syariah UIN SUKA YK, 29 November 2008.

C. Peraturan-peraturan

----- . Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

----- . Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Ke-2 Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

----- . Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Ketentuan Umum, Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Kementerian Agama. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang.

Mahkamah Agung. Kompilasi Hukum Islam Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Surat Keputusan (SK) Komisi Fatwa MUI Pusat tertanggal 11 Mei 2002/ 28 Shafar 1423.

GLOSARIUM

Akad adalah kontrak dua pihak atau lebih yang bersifat mengikat masing-masing pihak yang terlibat termasuk pengenaan sanksi manakala terjadi wanprestasi atas kesepakatan yang disepakati.

Akad Ijarah adalah akad antara bank (mu'ajjir) dengan nasabah (mutta'jir) untuk menyewa suatu barang/objek sewa milik bank dan bank mendapat imbalan jasa atas barang yang disewanya dan diakhiri dengan objek sewa oleh nasabah.

Akad Istishna adalah talangan dana yang dibutuhkan nasabah untuk membeli suatu barang atau jasa yang belum ada wujudnya, melibatkan pihak ketiga.

Akad Mudharabah adalah pihak perjanjian antara kedua belah pihak yang salah satu dari keduanya memberi modal (pihak pertama) 100% kepada yang lain supaya dikembangkan atau dikelola. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan diawal.

Akad Murabahah adalah perjanjian jual-beli antara bank/perbankan syariah dengan nasabah.

Akad Musyarakah adalah akad kerja sama antara kedua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan

dibagi sesuai kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana.

Akad Salam adalah merupakan pembiayaan berupa talangan dana yang dibutuhkan nasabah untuk membeli suatu barang/jasa yang sudah ada, namun masih harus menunggu waktu penyerahannya.

Akad Tijarah adalah akad komersil, akad untuk mencari profit/keuntungan dari bagi hasil yang melibatkan pendapatannya.

Akad Wadiah adalah akad titipan yang dilakukan oleh nasabah kepada pihak lembaga keuangan syariah dengan mendapatkan keuntungan berupa *ujroh* (fee).

Amil adalah pengelola dana (modal) dalam akad mudharabah

Amwal adalah benda yang dapat dimiliki, dikuasai, diusahakan, dan dialihkan, baik benda berwujud maupun tidak berwujud, baik benda yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, baik benda yang bergerak maupun yang tidak bergerak, dan hak yang mempunyai nilai ekonomis.

Anak adalah seseorang yang berada di bawah umur 18 tahun yang dipandang belum cakap melakukan perbuatan hukum atau belum pernah menikah.

Benda bergerak adalah segala sesuatu yang dapat dipindahkan dari suatu tempat ke tempat lain.

Benda berwujud adalah segala sesuatu yang dapat diindra.

Benda terdaftar adalah segala sesuatu yang kepemilikannya ditentukan berdasarkan warkat yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

Benda tidak bergerak adalah segala sesuatu yang tidak dapat dipindahkan dari suatu tempat ke tempat lain yang menurut sifatnya ditentukan oleh undang-undang.

Benda tidak berwujud adalah segala sesuatu yang tidak dapat diindera.

Benda tidak terdaftar adalah segala sesuatu yang kepemilikannya ditentukan berdasarkan alat bukti pertukaran atau pengalihan di antara pihak-pihak.

Ekonomi syari'ah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang per orang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syari'ah .

Kecakapan hukum adalah kemampuan subyek hukum untuk melakukan perbuatan yang dipandang sah secara hukum.

Kepemilikan benda adalah hak yang dimiliki seseorang, kelompok orang, atau badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum untuk melakukan perbuatan hukum .

Muwalla adalah seseorang yang belum cakap melakukan perbuatan hukum, atau badan usaha yang dinyatakan *taflis*/pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap .

Orang adalah seseorang, orang perorangan, kelompok orang, atau badan hukum.

Pengadilan adalah pengadilan/mahkamah syar'iyah dalam lingkungan peradilan agama.

Pengalihan hak kebendaan adalah pemindahan hak kepemilikan dari subjek hukum yang satu ke subjek hukum yang lain.

Penguasaan benda adalah hak seseorang, kelompok orang, atau badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum untuk melakukan perbuatan hukum, baik miliknya maupun milik pihak lain.

Pengusahaan benda adalah hak seseorang atau badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum untuk mendayagunakan benda, baik miliknya maupun milik pihak lain .

Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada wali untuk melakukan perbuatan hukum atas nama dan untuk kepentingan *muwalla*.

Rukun Istishna yaitu adanya Sighot yaitu Ijab dan Qabul

Subyek hukum adalah orang perseorangan, persekutuan, atau badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang memiliki kecakapan hukum untuk mendukung hak dan kewajiban.

Uang adalah alat tukar atau pembayaran yang sah, bukan sebagai komoditas.

Wali adalah seseorang atau kurator badan hukum yang ditetapkan oleh pengadilan untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, untuk kepentingan terbaik bagi *muwalla*.

INDEX

Akad

93, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 117, 118, 119, 120, 127, 128, 147, 149, 154, 163, 166, 173, 174, 175, 190, 191, 213, 214, 215, 225, 228, 229, 230, 234, 235, 236, 241, 242, 243, 244, 245, 266, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 285, 286, 306, 285, 306

Akad Ijarah

119, 120, 127, 128, 147, 174, 175, 213, 214, 215, 228, 230, 241, 242, 243, 244, 245, 266, 285, 286, 306

Akad Istishna

117, 118, 128, 225, 228, 306

Akad Mudharabah

93, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 127, 128, 147, 149, 154, 166, 166, 173, 174, 190, 191, 213, 214, 228, 229, 234, 235, 236, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 285, 306

Akad Musyarakah

91, 92, 93, 95, 9, 97, 98, 99, 127, 128, 149, 154, 173, 179, 190, 191, 214, 228, 277, 285, 306

Akad Murabahah

106, 107, 108, 109, 111, 112, 113, 114, 127, 128, 129, 147, 163, 184, 190, 191, 213, 214, 227, 228, 275, 285, 286, 287, 306

Akad Salam

85, 110, 114, 115, 1166, 117, 118, 128, 214, 225, 285, 306

Akad Tijarah

306

Akad Wadiah

164

Amil

194

Amwal

209, 212, 216, 229, 230

Fiqh

1, 2, 7, 10, 14, 68, 93, 94, 96, 110, 118, 125, 135, 136, 139, 140, 145,
174, 189, 195, 299

Muwalla

209, 211, 212

Perwalian

56, 72, 209

Syariah

1, 2, 7, 8, 11, 13, 79, 83, 92, 93, 98, 104, 108, 112, 114, 115, 117, 121,
122, 127, 129, 130, 131, 133, 134, 135, 138, 139, 141, 142, 143, 146,
147, 148, 149, 150, 151, 152, 156, 157, 158, 159, 160, 163, 164, 165,
166, 167, 168, 1669, 170, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180,
181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 203, 229, 280, 285, 286, 287,
288, 294, 295, 297

Wali

32, 49, 50, 51, 52, 54, 56, 57, 72, 84, 127, 209, 210, 211, 212, 252,
257, 264, 272, 298

Riwayat Hidup



HJ. WATI RAHMI RIA, SH. MH. Dilahirkan di Jakarta tanggal 9 April 1965. Pendidikan S1 pada Universitas Lampung (1988). Pendidikan S2 pada Universitas Indonesia (2000), sebagai lulusan tercepat dengan nilai Cum Laude. Pernah menerima hibah penulisan buku teks dari Dirjen Dikti Depdiknas. Menjadi staf pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung sejak tahun 1990. Selain mengajar juga banyak melakukan penyuluhan hukum dan melakukan berbagai penelitian baik yang didanai oleh Unila maupun di luar Unila. Beberapa artikel penulis telah diterbitkan oleh Jurnal Hukum Fakultas Hukum Unila, Jurnal Hukum Universitas Indonesia serta Surat Kabar Lampung Post, 5 buah judul buku sudah diselesaikan oleh penulis.